

**KESIAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
SE-EKS. KARESIDENAN BANYUMAS DALAM MENGHADAPI
SENGKETA EKONOMI SYARIAH**



Oleh :

**SUGENG
NIM : 06913049**

TESIS

**Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

**YOGYAKARTA
2008**

**KESIAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
SE-EKS. KARESIDENAN BANYUMAS DALAM MENGHADAPI
SENGKETA EKONOMI SYARI'AH**



Oleh :

SUGENG

NIM : 06913049

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

TESIS

**Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

YOGYAKARTA

2008



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 433/PS-MSI/Peng./VII/2008

TESIS berjudul : **KESIAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SE-EKS
KARESIDENAN BANYUMAS DALAM MENGHADAPI
SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

Ditulis oleh : Sugeng

N. I. M. : 06913049

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Bisnis Syariah



Yogyakarta, 15 Juli 2008

Ketua Program

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Sugeng
Tempat/tgl.lahir : Cilacap, 6 Januari 1972
N. I. M. : 06913049
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Judul Tesis : **KESIAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SE-EKS
KARESIDENAN BANYUMAS DALAM MENGHADAPI
SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

Ketua/Sekretaris: Drs. H. Asmuni, MA

Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Penguji : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum

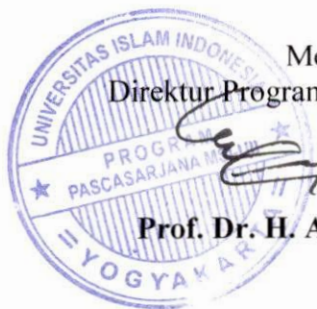
Penguji : Drs. Yusdani, M.Ag

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 8 Juli 2008

Pukul : 10.00–11.00 WIB

Hasil / Nilai : **90.00 / A**



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS
No. : 520/PS-MSI/ND/VII/2008

TESIS berjudul : **KESIAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SE-EKS
KARISIDENAN BANYUMAS DALAM MENGHADAPI
SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

Ditulis oleh : Sugeng

NIM : 06913049

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**
Yogyakarta, 3 Juli 2008
Ketua Program,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

PERSETUJUAN

**TESIS Berjudul : KESIAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
SE-EKS. KARESIDENAN BANYUMAS DALAM
MENGHADAPI SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

Ditulis Oleh : Sugeng

N I M : 06913049

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

**Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi
Islam Universitas Islam Indonesia.**



Yogyakarta, 13 Juni 2008

Pembimbing,

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

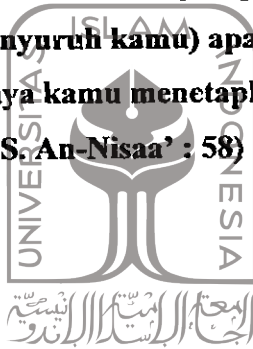
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”.

(QS. An-Nisaa' : 58)



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSEMBAHAN

Tesis ini Ku-persembahkan kepada :

1. Ibu dan Bapak tercinta,
2. Isteri dan anak-anak tercinta,
3. Kakak dan Adik-adik tercinta,
4. Almamater Tercinta Program Pascasarjana Magister
Studi Islam.. Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah
Universitas Islam Indonesia.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai SKB Menteri Agama RI,
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	-
ت	ta	T	-
ث	sa	š	s (dengan titik di atas)
ج	jim	J	-
ح	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	Z (dengan titik di atas)
ر	ra	R	-
ز	za	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	ṣad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	d (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)

ظ	z a	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik ke atas
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha	h	-
ء	hamzah		apostrof
ي	yà	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap, contoh:

أحمد يه Ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, keculai untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

ditulis *jama'ah*

جماعة

2. Bila dihidupkan ditulis *t*, contoh:

كرامة الأولياء Ditulis *karāmatul-auliā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan *dammah* ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis $\bar{a}$, i panjang ditulis $\bar{i}$ dan u panjang ditulis $\bar{u}$, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai, contoh:

بينكم ditulis *bainakum*,

2. Fathah + wawu mati ditulis au, contoh:

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أنتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annas*



H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, contoh:

القران ditulis *al-Qur'ân*

القياس ditulis *al-Qiyâs*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء ditulis *as-Samâ*

الشمس ditulis *asy-Syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, contoh:

زوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:

اهل السنة ditulis *ahl as-Sunnāh*

شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul-Islam*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . نَحْمَدُهُ وَ
نُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ . وَنَعُوذُ بِاللَّهِ
مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ . وَمَنْ
يُضِلِّ فَلَا هَادِيَ لَهُ .

Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kehadlirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : “ KESIAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SE-EKS. KARESIDENAN BANYUMAS DALAM MENGHADAPI SENGKETA EKONOMI SYARI’AH “ sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Dua Magister Studi Islam (MSI) Konsentrasi Hukum Bisnis Syari’ah. Sebagai orang yang beriman penyusun sangat menyadari hanya kekuasaan dan tangan Allah lah yang telah menghantarkan penyusun hingga selesainya tesis ini. Shalawat dan salam tak henti-hentinya penyusun haturkan kehadlirat junjungan kita Nabi Besar Muhammad s.a.w, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya hingga *yaumul qiyamah*.

Penyusun sangat menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan baik moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini perkenankanlah dengan

rasa tulus ikhlas dan penuh kerendahan hati, penyusun menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. H. Fajar Hidayanto, MM, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia sekaligus dosen pembimbing penyusunan tesis ini.
4. Bapak Drs. H. Asmuni M. Tahir, MA, selaku Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak-bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Studi Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah Universitas Islam Indonesia yang telah berkenan membagi disiplin keilmuan yang dimiliki.
6. Seluruh Staf Tata Usaha Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membantu kelancaran proses administrasi selama perkuliahan berlangsung.
7. Ibu Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H., MSI, selaku Ketua Pengadilan Agama Purwokerto.
8. Bapak Drs. H. Kasyful Anwar, S.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Banyumas.
9. Bapak Drs. Abdul Kho'liq, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Cilacap.
10. Bapak Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H, selaku Ketua Pengadilan Agama Purbalingga.

11. Bapak Drs. H. Munasib Zaenuri, S.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara.

12. Bapak, Ibu, Kakak, Adik, Isteri dan anak-anak tercinta yang telah banyak memberikan dorongan dan bantuan baik moral maupun spiritual.

13. Sahabat dan teman-teman Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

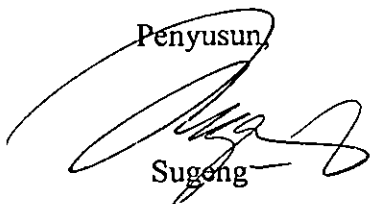
14. Rekan-rekan Advokat, Pengurus dan seluruh Staf Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Purwokerto.

15. Dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan tesis ini hingga selesai yang sudah tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan tesis telah selesai namun jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan waktu yang tersedia. Untuk itu penyusun mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan tesis ini.

Akhirnya penyusun berdo'a dan memohon kehadiran Allah SWT semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang telah membacanya, Amin Yaa Rabbal 'alamin.

Yogyakarta, Juni 2008

Penyusun

Sugeng

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xix
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II DESKRIPSI UMUM PENGADILAN AGAMA SE-EKS	
 KARESIDENAN BANYUMAS.....	25
A. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Purwokerto	25
1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama	
Purwokerto	25
2. Sejarah Pengadilan Agama Purwokerto.....	26

3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purwokerto	32
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Purwokerto	39
5. Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Pengadilan Agama Purwokerto	41
6. Sumber Daya Manusia	42
7. Keadaan Perkara Tahun 2007	45
B. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Banyumas	49
1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Banyumas	49
2. Visi dan Misi	50
3. Wilayah Hukum	51
4. Struktur Organisasi	52
5. Sumber Daya Manusia	54
6. Keadaan Perkara Tahun 2007	56
C. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Cilacap	61
1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Cilacap	61
2. Sejarah Pengadilan Agama Cilacap	62
3. Visi dan Misi	71
4. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Pengadilan Agama Cilacap	72
5. Ketenagaan Pegawai Pengadilan Agama Cilacap	78
6. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cilacap	81
D. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Purbalingga	83
1. Sejarah Pengadilan Agama Purbalingga	83
2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Purbalingga	97
3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purbalingga	99
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purbalingga	103
5. Sumber Daya Manusia	104
6. Keadaan Perkara Tahun 2007	107

E. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Banjarnegara.....	111
1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Banjarnegara.....	112
2. Visi dan Misi	114
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banjarnegara..	114
4. Sumber Daya Manusia	116
5. Kadaan Perkara Tahun 2007.....	118
BAB III EKSISTENSI HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH	121
A. Sejarah Peradilan Agama di Indonesia sampai keluarnya UU No. 3 tahun 2006.....	121
1. Peradilan Agama Sebelum Kemerdekaan.....	121
2. Peradilan Agama Setelah Indonesia Merdeka.....	137
3. Peradilan Agama Setelah keluarnya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	145
4. Peradilan Agama Setelah Keluarnya UU No.7 Tahun 1989 Hingga ditetapkan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.....	150
B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah sebagai tugas baru Hakim Pengadilan Agama.....	159
1. Sengketa Ekonomi Syari'ah	160
2. Kekuasaan Baru Peradilan Agama	164
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN TENTANG KESIAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SE-EKS.KARESIDENAN BANYUMAS DALAM MENGHADAPI SENGKETA EKONOMI SYARI'AH.....	171
A. Hukum Acara Sengketa Ekonomi Syari'ah	171
B. Analisa Sumber Daya Manusia Hakim Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas.....	182
1. Jumlah Ha'kim dan lamanya bekerja.....	182

a. Analisa Jumlah Hakim	182
b. Analisa dari lamanya bekerja	183
2. Analisa dari Pendidikan Hakim.....	184
C. Analisa kesiapan Hakim Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas dalam menghadapi Sengketa Ekonomi Syari'ah.....	186
1. Pemahaman para Hakim Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas terhadap penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah	189
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para Hakim Pengadilan Agama Se- Eks. Karesidenan Banyumas dalam menghadapi Sengketa Ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006.....	193
BAB V PENUTUP	197
A. Kesimpulan	197
B. Saran	198
DAFTAR PUSTAKA	199
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Angket	
2. Surat Keterangan dari Pengadilan Agama Purwokerto	
3. Surat Keterangan dari Pengadilan Agama Banyumas	
4. Surat Keterangan dari Pengadilan Agama Cilacap	
5. Surat Keterangan dari Pengadilan Agama Purbalingga	
6. Surat Keterangan dari Pengadilan Agama Banjarnegara	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel I.	Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purwokerto	33
Tabel II.	Daftar nama-nama Hakim Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2007.....	43
Tabel III.	Daftar nama-nama Hakim Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2007.....	55
Tabel IV.	Perkara Diterima Tahun 2007	57
Tabel V.	Perkara Diputus Tahun 2007.....	58
Tabel VI.	Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian.....	59
Tabel VII.	Minutasi Berkas Perkara	60
Tabel VIII.	Perkara Khusus Yang Menyangkut Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990	60
Tabel IX.	Perkara Yang dimohonkan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Sita dan Eksekusi.....	60
Tabel X.	Daftar Nama-nama Ketua Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2007.....	79
Tabel XI.	Hakim Pengadilan Agama Cilacap	80
Tabel XII.	Pegawai Teknis (Kepaniteraan) Pengadilan Agama Cilacap.....	80
Tabel XIII.	Pegawai Administrasi Pengadilan Agama Cilacap	81
Tabel XIV.	Data Yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2007...	82
Tabel XV.	Daftar nama-nama Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2007.....	105
Tabel XVI.	Daftar Nama-nama Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2007	117
Tabel XVII.	Gambaran Jawaban Angket.....	188

Tabel XVIII.	Pengetahuan tentang UU No. 3 / 2006.....	190
Tabel XIX.	Pengetahuan tentang Kewenangan absolute Pengadilan Agama mengenai Sengketa Ekonomi Syari'ah.....	190
Tabel XX.	Pengetahuan Tentang Ekonomi Syari'ah.....	191
Tabel XXI.	Pengetahuan tentang Sengketa Ekonomi Syari'ah.....	191
Tabel XXII.	Pengetahuan tentang hukum formil dan hukum materiil yang digunakan untuk menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah	192
Tabel XXIII.	Sumber pengetahuan mengenai Sengketa Ekonomi Syari'ah	192
Tabel XXIV.	Penanganan Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah	193
Tabel XXV.	Upaya –upaya yang dilakukan oleh Para Hakim Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas dalam menghadapi Sengketa Ekonomi Syari'ah.....	194
Tabel XXVI.	Keterlibatan dalam sosialisasi mengenai Sengketa Ekonomi Syari'ah.....	195
Tabel XXVII.	Forum / media yang ditempuh dalam sosialisasi Sengketa Ekonomi Syari'ah	195
Tabel XXVIII.	Kesiapan Para Hakim Pengadilan Agama Se – Eks. Karesidenan Banyumas untuk mengadili Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah.....	196
Tabel XXIX.	Kesiapan yang ditempuh dalam menghadapi perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah.....	196

ABSTRAKSI

KESIAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SE-EKS.KARESIDENAN BANYUMAS DALAM MENGHADAPI SENGKETA EKONOMI SYARI'AH

Oleh : Sugeng

Penyusunan tesis ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan penyusun pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena dalam undang-undang tersebut khususnya Pasal 49 huruf (i) ada kewenangan baru yang menjadi tugas Pengadilan Agama yaitu untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah, adapun aparat pengadilan yang paling berkopentent dalam rangka penegakan undang-undang tersebut adalah Hakim. Untuk itu, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Hakim Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas dalam menghadapi perkara sengketa ekonomi syari'ah terutama dari Sumber Daya Manusianya, pemahamannya serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syari'ah tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu di seluruh Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas yang meliputi Pengadilan Agama Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Purbalingga dan Banjarnegara dengan desain penelitian deskriptif (*deskriptif research*). Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara menyebar angket kepada seluruh Hakim di Pengadilan Agama yang ada di wilayah hukum Eks-Karesidenan Banyumas.

Adapun hasil penelitian ini bersumber dari angket yang disebar pada seluruh Hakim Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas, dari 48 responden hanya 2 (dua) yang tidak kembali, dan hasilnya sebagai berikut :

1. Untuk variabel pengetahuan tentang Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka yang menjawab sudah mengetahui sebanyak 46 orang (100 %).
2. Untuk variabel pengetahuan tentang kewenangan absolute Peradilan Agama mengenai Sengketa Ekonomi Syari'ah, dari angket yang diedarkan maka yang menjawab mengetahui sebanyak 46 orang (100 %).
3. Untuk variabel pengetahuan tentang Ekonomi Syari'ah, maka dari angket yang diedarkan diketahui yang menjawab sudah mengetahui sebanyak 46 orang (100 %).
4. Untuk variabel pengetahuan tentang Sengketa Ekonomi Syari'ah, dari jawaban yang telah disediakan yang menjawab sudah mengetahui sebanyak 46 orang (100 %).
5. Untuk variabel pengetahuan tentang hukum formil dan hukum materiil yang digunakan untuk menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah, dari jawaban angket yang ada dapat diketahui bahwa yang menjawab sudah mengetahui sebanyak 46 orang (100 %).

6. Untuk variabel sumber pengetahuan mengenai Sengketa Ekonomi Syari'ah, maka dari angket yang diedarkan diketahui yang menjawab membaca buku sebanyak 2 orang (4,35 %), yang menjawab mengetahui dari sosialisasi sebanyak 1 orang (2,17 %), kemudian yang mengetahui dari membaca buku dan sosialisai sebanyak 43 orang (93,48 %).
7. Untuk penanganan perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah, maka dari jawaban angket yang ada diketahui yang menjawab sudah pernah sebanyak 7 orang (15,22 %), yang menjawab belum pernah sebanyak 39 orang (84,78 %)
8. Untuk variabel mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh para Hakim Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas dalam menghadapi Sengketa Ekonomi Syari'ah, yang menjawab memperbanyak membaca 8 orang (17,39 %), mengikuti pelatihan-pelatihan 4 orang (8,70 %), yang melanjutkan belajar, memperbanyak membaca dan mengikuti pelatihan-pelatihan sebanyak 12 orang (26,09 %), tidak menjawab sebanyak 6 orang (13,04 %), sedangkan lainnya memperbanyak membaca dan mengikuti pelatihan-pelatihan sebanyak 16 orang (34,78 %).
9. Untuk variabel keterlibatan dalam sosialisasi mengenai Sengketa Ekonomi Syari'ah, maka dari angket yang diedarkan yang menjawab sudah mengikuti sebanyak 46 orang (100 %).
10. Untuk variabel forum / media yang ditempuh dalam sosialisasi Sengketa Ekonomi Syari'ah, dari jawaban yang telah disediakan, yang menjawab mengikuti dengan melalui dinas sebanyak 26 orang (56,52 %), yang menjawab mengikuti dengan melalui non dinas sebanyak 2 orang (4,35 %), kemudian yang menjawab baik melalui dinas dan non dinas sebanyak 18 orang (39,13 %).
11. Untuk variabel kesiapan para Hakim Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas untuk mengadili perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah, dari jawaban yang telah disediakan yang menjawab sudah siap sebanyak 46 orang (100 %)
12. Untuk variabel tentang kesiapan yang ditempuh dalam menghadapi perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah, yang menjawab belajar lagi 36 orang (78,26 %), yang menjawab banyak bertanya 2 orang (4,35 %), yang menjawab belum melakukan apapun 3 orang (6,52 %), sedangkan lainnya menjawab belajar lagi dan banyak bertanya 5 orang (10,87 %)

Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa semua Hakim Pengadilan Agama di wilayah hukum Eks-Karesidenan Banyumas telah siap menghadapi sengketa ekonomi syari'ah.

Kata Kunci : Kesiapan, Hakim, Sengketa.

ABSTRACT

THE READINESS OF RELIGION COURT JUDGES IN EX BANYUMAS RESIDENCY IN FACING SYARIA ECONOMIC DISPUTE

By: Sugeng

This thesis was written with the background of writer's anxiety after the issue of The Law Number 3 , 2006 about The Changes upon The law Number 7, 1989 about Religion Court, as inside the law especially Clause 49 letter (i) there is a new jurisdiction that become the duty of Religion Court that is to accept, examine, judge and overcome Syaria Economic Dispute, meanwhile the court apparatus that has the competence to establish the law is the judge. For the purpose, this research has the aim to find out how far the readiness of Religion Court Judges in ex Banyumas Residency in facing syaria economic dispute cases especially from the human resources, knowledge and the efforts carried out to overcome syaria economic dispute casses.

This research is a field reserach carried out in all Religion Courts in Ex Banyumas Residency which include The Religion Courts of Purwokerto, Banyumas ,Cilacap, Purbalingga, and Banjarnegara using Descriptive Research design. Then the data were collected using questionnaires given to all Religion Court Judges in the law region of ex Banyumas Residency.

The result of research derived from the questionnaires given to all Religion Court Judges in ex Banyumas Residency and out of 48 respondents only 2(two) respondent didn't return the questionnaires, and results are the followings :

1. For the knowledge on The Law number 3, 2006 variable about Religion Court there were 46 judges who ansvere that they have known about it (100 %).
2. For the knowledge of Religion Court absolute jurisdiction on Syaria Economic Dispute variable, there were 46 judges who answered that they have known about it (100 %).
3. For the knowledge of Syaria Economy variabelè there were 46 judges who answered that they have known about it (100 %).
4. For the knowledge on Syaria economic Dispute variable there were 46 judges who ansvere that they have known about it (100 %).
5. For the knowledge of formal law and material law applied to overcome Syaria Economic Dispute variable, there were 46 judges who answered that have known about it (100 %).
6. For resources of knowledge of Syaria Economic Dispute variable , then from the returned questionnaires it can be found that there were 2 judges who answered that they have read the book(4,35 %) 1 judge answered that he has from socialization (2,17 %) and 43 judges answered that they have read the book and socialization (93,48 %).
7. To overcome Syaria Economic Disputed cases variable from the returned questionnaires, there were 7 judges who have overcome it (15,22 %) and 39 judges never overcome it (84,78 %).
8. For the efforts carried out by Religion Court Judges in ex Banyumas residency to overcome Syaria economic Dispute variable there were 8 judges who answered that they have read a lot of books (17,39 %) 4

judges answered that they have followed trainings (8,70 %) 12 judges answered that they have continued, read and followed trainings (26,09 %), 6 judges didn't answer the questions (13,04 %) while 16 judges answered that they multiplied their reading and followed trainings (34,78 %).

9. For involvement in socialization on Syaria Economic Disputed variable there were 46 judges who have involved the case (100 %).
10. For media or forum used in socializing Syaria Economic Dispute variable there were 26 judges who have involved in the activity through government service (56,52 %), 2 judges answered that they have involved in non government service (4,35 %) and then 18 judges answered that they have involved whether in government service (39,13 %).
11. For readiness of religion Court Judges in ex banyumas Residency to judge Syaria economic Dispute cases variable, there were 46 judges who answered that they have been ready (100 %).
12. For preparation carried out by the judges to overcome Syaria Economic Disputed cases variable, 36 judges answered that they followed further study (78,26 %), 2 judges asked lots of questions (4,35 %), 3 judges answered that they did nothing (6,52 %) where as the rest 5 judges mentioned that they followed further study and asked lots of questions (10,87 %).

As the result of research analysis it can be concluded that all Religion Court Judges in ex- Banyumas residency have been ready to face Syaria Economic Dispute cases.

Keywords: Readiness, Judge, Dispute

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui bersama sejak tanggal 20 Maret 2006 telah ada reformasi di bidang Peradilan Agama, dimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diadakan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan Peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah. Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Kewenangan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan

perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syari'ah.¹

Yang dimaksud dengan " ekonomi syari'ah " adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syari'ah. Di dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan ruang lingkup kegiatan ekonomi syari'ah yang menjadi salah satu kewenangan Hakim Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam yaitu antara lain meliputi : (a) Bank Syari'ah ; (b) Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah ; (c) Asuransi Syari'ah ; (d) Reasuransi Syari'ah ; (e) Reksadana Syari'ah ; (f) Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Syari'ah ; (g) Sekuritas Syari'ah ; (h) Pembiayaan Syari'ah ; (i) Pegadaian Syari'ah ; (j) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah ; (k) Bisnis Syari'ah.²

Hal yang patut disyukuri bersama adalah seiring dengan upaya pemulihan ekonomi nasional, perkembangan industri ekonomi berbasis syari'ah yang diawali dengan Perbankan Syari'ah dan Baitul Maal Wattanwilatau BPR Syari'ah terbukti telah menjadi bagian dari solusi ekonomi nasional. Oleh karena itu pemulihan ekonomi mutlak menuntut berperannya hukum dalam pembangunan. Berbagai studi tentang hubungan hukum dan

¹ Penjelasan Umum UU Nomor 3 Tahun 2006 *Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*

² Penjelasan Pasal 49 Huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.

pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembaharuan hukum.³

Agar hukum dapat berperan dalam pembangunan ekonomi nasional maka hukum di Indonesia harus memenuhi lima kualitas yaitu : Kepastian (Predictability), Stabilitas (Stability), Keadilan (Fairness), yang ditunjang oleh pendidikan (Education) dan Kemampuan Sumber Daya Manusia di bidang hukum (Special Abilities Of The Lawyer) ⁴

Kepastian (Predictability) merupakan prasyarat bagi sistem ekonomi apa saja untuk berfungsi. Kebutuhan akan Prediktabilitas fungsi hukum besar sekali khususnya bagi negara-negara dimana sebagian besar rakyatnya baru pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang rasional. Hukum harus dapat menjamin investasi asing, bagaimana penyelesaian yang adil dan jaminan hukum terhadap hasil yang mereka peroleh.

Stabilitas (stability) merupakan prasyarat pula bagi sistem ekonomi apa saja untuk berfungsi termasuk dalam kualitas stabilitas adalah potensi hukum menyumbangkan dan mengakomodasi nilai-nilai atau kepentingan-kepentingan yang saling bersaing dalam masyarakat. Sehingga akan berdampak timbulnya stabilitas oleh karena itu pemenuhan akan kebutuhan perundang-undangan yang mentransformasikan nilai-nilai syari'ah sebagai konsekwensi dari tumbuhnya kesadaran beragama dari masyarakat untuk

³ Erman Rajaguguk, *Peranan Hukum di Indonesia menjaga persatuan bangsa, memulihkan ekonomi dan memperluas kesejahteraan sosial*, Pidato Dies Natalis 50 Tahun UI, hal 1.

⁴ Abdul Gani Abdullah, *Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syari'ah dan legislasi Nasional*, Departemen Hukum dan HAM RI, di Semarang, 6 - 8 Juni 2006, hal 2.

melaksanakan ajaran agamanya menjadi faktor penting untuk dipertahankan sebagai bagian dari upaya pertumbuhan ekonomi.

Aspek keadilan (*fairness*) adalah bagaimana hukum menjamin adanya perlindungan, perlakuan yang sama dan adanya standar tingkah laku pemerintah untuk memelihara mekanisme pasar dan pencegahan akses-akses birokratis yang berlebihan. Ketiadaan standar keadilan merupakan masalah terbesar yang di hadapi negara-negara berkembang. Dalam kurun waktu yang lama hal tersebut bisa menjadi penyebab utama hilangnya legitimasi pemerintah, dan hal tersebut telah terbukti terjadi pada pemerintahan orde baru. Maka menjadi penting adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberi perluasan kewenangan kepada hakim di Peradilan Agama untuk menangani dan menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, disamping adanya penyelesaian sengketa alternatif (PSA) diluar yurisdiksi pengadilan seperti : negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

Hukum yang diharapkan berperan dalam pembangunan ekonomi harus mempunyai fungsi pendidikan. Yang diharapkan di Indonesia adalah bagaimana hukum dapat mendisiplinkan masyarakat dan menciptakan lingkungan usaha yang sehat.

Hukum, Institusi dan sarjana hukum, memainkan peranan yang penting untuk membawa perubahan kepada sistem norma-norma dan nilai-nilai baru dalam tiap tahap pembangunan. Maka dalam rangka mendorong pemulihan perekonomian dituntut adanya kemampuan khusus para sarjana hukum tersebut.⁵

⁵ *Ibid*, hal. 3 - 4

Berkenaan dengan itu semua maka Hakim Pengadilan Agama memegang peranan sangat penting dalam rangka menegakkan hukum yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Oleh karenanya kita harus mengetahui bagaimana kesiapan para Hakim Pengadilan Agama, khususnya di wilayah hukum Eks. Karesidenan Banyumas dalam menghadapi sengketa ekonomi syari'ah.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan maka muncul suatu pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam penyusunan tesis ini, yaitu :

1. Bagaimana pemahaman para Hakim Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah ?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh para hakim Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas dalam menghadapi sengketa ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disamping mempunyai tujuan ilmiah yaitu mengembangkan dan menguji pengetahuan yang telah diperoleh selama kuliah, juga mempunyai tujuan lain, yaitu :

- a. Untuk menjelaskan pemahaman para Hakim Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.
- b. Untuk mendeskripsikan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh para hakim Pengadilan Agama di wilayah Eks Karesidenan Banyumas dalam menghadapi sengketa ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penyusunan Tesis ini, diharapkan penelitian mempunyai kegunaan

a. Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi perguruan tinggi sebagai bahan masukan khususnya bagi Fakultas Hukum dan Syari'ah guna mempersiapkan sarjananya agar mengetahui tentang hukum ekonomi syari'ah dan ekonomi syari'ah.

b. Praktis

Diharapkan bagi praktisi khususnya hakim dan Advokat dapat berguna untuk menambah pengetahuan dalam rangka beracara di Pengadilan Agama khususnya menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

E. Telaah Pustaka

Persoalan tentang hukum ekonomi syari'ah akhir-akhir ini menjadi sangat menarik untuk dibicarakan dan dikaji, apalagi setelah pemerintah

secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena di dalam Pasal 49 Huruf i secara tegas dinyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syari'ah.⁶

Berhubung permasalahan sengketa ekonomi syari'ah merupakan sesuatu yang baru, maka sepanjang yang diketahui buku-buku referensi atau karya ilmiah yang membahasnya masih sulit untuk didapatkan. Walaupun demikian penyusun mendapatkan referensi yang berasal dari makalah-makalah yang ditulis dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ataupun dari materi kuliah Program Magister Studi Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah UII Yogyakarta.

Diantara makalah tersebut yang ditulis oleh Drs. H. Samsu Alam, S.H., M.H. sebagai Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung dengan "Peran Dan Kesiapan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah" yang disampaikan pada acara sosialisasi UU Nomor 3 Tahun 2006 pada tanggal 22- 24 Mei 2006 di Jakarta, bahwa kewenangan baru berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006 tersebut telah menambah tugas-tugas Peradilan Agama yang cukup berat, walaupun hal ini cukup mengagetkan karena harus segera diresmikan, tetapi sekaligus telah membawa rahmat, sebab ternyata pihak perbankan, Perguruan Tinggi dan berbagai organisasi yang bergerak di bidang

⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

syari'ah serentak memberi dukungan yang amat besar untuk menjawab tantangan tersebut.

Perkembangan ini berimplikasi luas pada lingkungan Peradilan Agama, misalnya :

1. Penyiapan sumber daya manusia menghadapi kewenangan barunya.
2. Penyiapan anggaran yang besar untuk pelaksanaan diklat, pengadaan buku-buku menyangkut ekonomi syari' ah dll.
3. Menyiapkan konsep pendidikan dan pelatihan yang efektif bagi para hakim di seluruh Indonesia sudah mendekati angka 3000 orang.
4. Tersedianya calon hakim dari kalangan sarjana syari'ah dan sarjana hukum yang siap pakai.
5. Orientasi dengan kalangan pakar ekonomi pada umumnya dan pakar ekonomi syari' ah pada khususnya.
6. Orientasi dengan para praktisi perbankan terutama perbankan syari' ah.⁷

Rifyal Ka'bah dalam makalahnya dengan judul "Praktek Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia" yang disampaikan pada acara sosialisasi UU Nomor 3 tahun 2006 di Jakarta pada tanggal 22-24 Mei 2006 berpendapat bahwa : Hukum ekonomi syari'ah di Indonesia belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang lengkap, dan aturan yang menjadi andalan sampai sekarang adalah fatwa DSN MUI yang sebagainya telah diakomodasi dalam PBI atau SEBI, di mana dalam setiap fatwa dinyatakan bahwa dalam hal salah satu pihak dalam akad ekonomi syari'ah tidak memenuhi kewajibannya atau

⁷ Samsu Alam, *Peran Dan Kesiapan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah*, makalah pada acara sosialisasi UU Nomor 3 tahun 2006 di Jakarta, hal.2.

terjadi sengketa antara mereka, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah. Selama klausul tentang persengketaan ini belum dirubah dalam fatwa DSN MUI, maka sulit dibayangkan bahwa sengketa ekonomi syari'ah dapat diselesaikan melalui Peradilan Agama sebagaimana diamanatkan oleh point (i) Pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006 serta penjelasannya.⁸

Salman Taufiq dalam makalahnya berjudul "Ekonomi Syari'ah Dan Problematikanya" berpendapat bahwa terdapat sumber-sumber konflik dalam kegiatan transaksi ekonomi syari'ah dapat berasal dari hal-hal sebagai berikut :

1. Obyek atau produk dan skema transaksi tidak jelas.
2. Perjanjian yang tidak tegas dan mengandung multi tafsir.
3. Kesalahan / kelalaian sistem dan prosedur operasi dan administrasi.
4. Gangguan teknologi dan sistem informasi.
5. Kesalahan sumber daya manusia atau fraud.⁹

Didin Hafidhuddin dalam makalahnya berjudul " Pengawasan Ekonomi Syari'ah" berpendapat : Berbeda dengan perbankan konvensional, pada perbankan Syari'ah jika terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dengan nasabah, maka kedua belah pihak tidak menyelesaikan di Pengadilan Negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai dengan tata cara dan hukum Syari'ah. Lembaga yang mengatur hukum materiil dan atau berdasarkan prinsip Syari'ah

⁸ Rifyal Ka'bah, *Praktek Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*, Makalah disampaikan pada acara sosialisasi UU nomor 3 tahun 2006 di Jakarta, hal .17.

⁹ Salman Taufiq, *Ekonomi Syari'ah Dan Problematikanya*, makalah disampaikan pada acara sosialisasi UU nomor 3 tahun 2006 di Jakarta pada tanggal 22-24 Mei, hal 9.

di Indonesia dikenal dengan nama BASYARNAS. Dan berdasarkan UU Nomor 3 tahun 2006 tentang amandemen UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka sengketa bisa diselesaikan melalui Peradilan Agama.¹⁰

Prof Dr. Bambang Setiaji Guru Besar UMS berkesimpulan dari tulisannya berjudul "Selayang Pandang Ekonomi Syari'ah Dan Problematikanya di Indonesia", bahwa perkembangan lembaga ekonomi Islam yang begitu pesat di masyarakat karena ada kemudahan dalam mendirikan lembaga keuangan syari'ah seperti BMT bisa menjadi bumerang terhadap perkembangan lembaga ekonomi Syari'ah. Dalam menghadapi perkembangan tersebut secara umum tugas Peradilan Agama lebih berat dari Pengadilan negeri. Masalah-masalah di lembaga ekonomi Syariah disebabkan oleh miss management dan atau kriminalitas dan moral hazard yang lain, si samping harus diteliti kemungkinannya menyimpang dari prinsip Syar'ah Hal ini merupakan tantangan yang berat dengan diberlakukannya UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.¹¹

Kajian mengenai ekonomi syari'ah juga pernah dilaksanakan dalam Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syari'ah dan Legislasi Nasional di Semarang tanggal 6 - 8 Juni 2006, diantara pemakalahnya adalah Prof. Dr. Drs. Muhammad Amin Suma, S.H. M.A, MM., yang diantaranya berbicara mengenai kedudukan hukum ekonomi Islam / Syari'ah di Indonesia.

¹⁰ Didin Hafidhuiddin, *Pengawasan Ekonomi Syari'ah*, makalah disampaikan pada acara Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme Para Ketua Pengadilan Agama di Malang, Pada tanggal 2 Mei 2006, hal.5.

¹¹ Bambang Setiaji, *Selayang Pandang Ekonomi Syariah Dan Problematikanya Di Indonesia*, Suara Uldilag Vol.3 Nomor IX, September 2006, hal. 56 -57.

Menurut Muhammad Amin Suma, kedudukan hukum ekonomi Islam di Indonesia semakin terasa penting manakala dihubungkan dengan pembangunan ekonomi Nasional Indonesia yang disebut-sebut berorientasi atau berbasis kerakyatan. Urgensi dari kedudukan dan peran hukum ekonomi Islam / Syari'ah dapat dilihat dari berbagai sudut pandang misalnya sudut pandang Sejarah, Komunitas Bangsa Indonesia, Kebutuhan masyarakat dan bahkan dari sisi Falsafah dan konstitusi negara sekalipun.¹²

Dari beberapa tulisan para pakar tersebut bisa di tarik benang merah bahwa dengan diberlakukannya UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka tugas Peradilan Agama baik secara kuantitas dan kualitas semakin berat dan harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Penelitian yang sedang disusun ini difokuskan pada kesiapan Hakim Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas dalam menghadapi tugas barunya tersebut.

Lebih dari itu penyusun juga dapat referensi dari penyusunan tesis sebelumnya yang berjudul "KESIAPAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA DALAM MENGHADAPI SENGKETA EKONOMI SYARI'AH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA", yang disusun oleh Jeje Jaenudin mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam (MSI) Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah UII Yogyakarta Tahun 2007. Namun perbedaannya

¹² Muhammad Amin Suma, *Makalah disajikan pada kegiatan seminar Nasional Reformulasi Sistem Syari'ah dan Legislasi Nasional*, di Gran Candi Hotel Jl. Sisingamangaraja Nomor 16 Semarang Jateng, tanggal 6 - 8 Juni 2006, hal. 13.

adalah dalam hal subyek dan tempat penelitian, karena dalam penyusunan tesis ini tempat penelitian meliputi 5 (lima) Pengadilan Agama di wilayah hukum Eks.Karesidenan Banyumas dan yang menjadi subyeknya adalah seluruh Hakim Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas, sedangkan dalam penyusunan tesis sebelumnya yang menjadi tempat penelitian hanya di Pengadilan Agama Yogyakarta dan subyek penelitiannya adalah seluruh aparat / pegawai Pengadilan Agama Yogyakarta.

Dikeluarkannya Undang-Undang No.3 Tahun 2006 sangat mendukung bagi penerapan Hukum Islam di bidang Muamalat di Indonesia yaitu dengan telah dimasukkannya Ekonomi Syari'ah menjadi kewenangan Peradilan Agama. Didorong oleh kebutuhan praktis yang memberi arahan bagi penegakan hukum perekonomian Syari'ah. Hadirnya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 diharapkan mampu menjadi motor bagi rekayasa sosial (*social engineering*) agar para pelaku bisnis Syari'ah bertindak laku sesuai dengan ketentuan hukum Perikatan Syari'ah.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini merupakan suatu manuver politik yang tepat bagi penerapan Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Tidak sedikit negara - negara yang menempuh jalan melalui Lembaga Peradilan dalam menerapkan fungsi hukum sebagai alat untuk merekayasa social, terutama pada saat political will di negara tersebut sangat sulit diharapkan untuk mendukung penerapan system perekonomian Syari'ah. Seperti di Pakistan pada saat awal Islamisasi bidang perekonomiannya langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mendirikan FSC (*Federal Syariat Court*) yang memiliki kursi tersendiri di Supreme Court mereka untuk,

memutuskan perkara. perselisihan di bidang kontrak bisnis agar sesuai dengan Hukum Islam. Fungsi Peradilan sebagai rekayasa social ini juga tampak di Amerika Serikat sebagai negara dengan system " Common Law ", Lembaga Peradilan mampu mengatasi kelangkaan hukum melalui penemuan - penemuan hukum dan dapat mengarahkan perilaku masyarakatnya. Hal ini mungkin juga baik untuk ditiru oleh pemerintah kita agar pergerakan system perekonomian Syari'ah dapat diarahkan sehingga tidak menyimpang dari ketentuan - ketentuan Hukum Syari'ah.¹³

Dalam rangka penegakan hukum ekonomi syari'ah maka Hakim Pengadilan Agama memegang peranan yang sangat penting. Dengan hal yang baru tersebut Hakim Pengadilan Agama harus sangat hati - hati dalam memutus perkara - perkara ekonomi syari'ah, karena putusannya dikemudian hari bisa dijadikan yurisprudensi, jadi kalau sampai keliru dalam menjatuhkan putusan maka jelas akan menjadi preseden yang buruk bagi dunia peradilan khususnya di Pengadilan Agama. Untuk itu Para Hakim di lingkungan Peradilan Agama harus mempersiapkan dirinya dengan bekal ilmu yang cukup dalam rangka menghadapi penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

F. Kerangka Teori

Suatu masalah akan timbul menjadi sengketa apabila terdapat perbedaan pendapat yang telah mencapai akselerasi tertentu atau mengemuka,¹⁴ dan yang

¹³ Gemala Dewi, *Aspek - aspek Hukum Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hal xi - xii)

¹⁴ M. . Tabroni AZ, *Mediasi Dan Arbitrase*, makalah disampaikan pada Pelatihan Kontrak Bisnis Syari'ah pada Magister Studi Islam Ull, Yogyakarta. 2007, hal 1.

dimaksud dengan masalah adalah sesuatu yang harus dipecahkan.

Sedangkan penyebab terjadinya sengketa itu dapat terjadi karena salah satu atau beberapa faktor sebagai berikut :

1. Kesalahpahaman.
2. Perbedaan penafsiran.
3. Ketidakjelasan peraturan / perjanjian.
4. Ketidakpuasan.
5. Ketersinggungan.
6. Kecurangan. Tidak jujur, ketidakpatutan.
7. Kesewenang - wenangan. ketidakadilan.
8. Kejadian yang tak terduga.

Begitu juga sengketa dalam ekonomi Syari'ah bisa terjadi karena salah satu dari penyebab di atas, misalnya terjadi kecurangan, ketidakjujuran, menyalahi perjanjian / akad, tidak menepati kesepakatan dalam akad (wanprestasi).

Dalam rangka penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak-pihak yang berperkara terutama dalam sengketa ekonomi Syariah, maka mau tidak mau harus mempelajari klausul yang terdapat dalam akad, yakni apabila terjadi sengketa, media apa yang akan ditempuh untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Pada umumnya bentuk penyelesaian sengketa itu terdiri :

1. Melalui proses Pengadilan / Ajudikasi
 - a. Proses Pengadilan (Litigasi)

¹⁵ Ibid.

b. Arbitrase

2. Melalui Non Ajudikasi / Proses Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR).¹⁶

Pada setiap akad / transaksi ekonomi Syari'ah alternatif penyelesaian sengketa itu sudah diatur berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah nasional yang merupakan institusi di bawah MUI Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syari'ah.¹⁷

Mengapa lembaga ini dipilih untuk menetapkan produk dan jasa tersebut. dalam hal ini Rifyal Ka'bah berpendapat, bahwa Majelis Ulama Indonesia dipilih barangkali karena lembaga inilah yang pertama kali melahirkan Bank Syari'ah.¹⁸

Kemungkinan besar sengketa mengenai sebelas item ekonomi Syari'ah yang menjadi kewenangan baru Peradilan Agama diatur berdasarkan hukum perjanjian dan Pasal-pasal perjanjian tersebutlah yang menjadi konstitusi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Kedua belah pihak juga sepakat pada pail terakhir perjanjian ke lembaga mana mereka akan membawa penyelesaian masalah ini apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Selama ini lembaga yang disepakati pihak-pihak adalah BASYARNAS dan atau Peradilan Umum. Setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama yang baru, tentu para pihak akan menyepakati penyelesaian sengketa ke BASYARNAS atau Pengadilan Agama.¹⁹

¹⁶ *Ibid*, hal.3.

¹⁷ Pasal I ayat 9 Peraturan bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip Syari'ah.

¹⁸ Rifyal Ka'bah, *Praktek Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Makalah disampaikan pada sosialisasi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 di Jakarta pada tanggal 22 – 24 Mei 2006, hal. 10

¹⁹ Rifyal Ka'bah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, *Varia Peradilan*, Nomor 245 April 2006, hal. 19.

Contohnya dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 4 April 2000 tentang pembiayaan mudharabah dalam diktum ketiga angka 4 : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²⁰

Apabila diperhatikan Klausula di atas, maka dapat disimpulkan apabila terjadi perselisihan, maka langkah pertama yang harus ditempuh adalah mengadakan musyawarah terlebih dahulu, kemudian apabila tidak tercapai perdamaian, maka ditempuh penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional.

Masalah Arbitrase secara umum telah diatur pada awalnya berdasarkan Pasal 615 hingga Pasal 651 RV yang diundangkan di Hindia Belanda pada tahun 1847 bersama-sama dengan KUH Perdata dan KUH Dagang, dan terakhir diatur dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.

Sedangkan jenis-jenis arbitrase itu ada dua :

1. Arbitrase Ad Hoc, yakni arbitrase perseorangan / insidentil, atau arbitrase yang dibentuk Khusus untuk menyelesaikan / memutus sengketa tertentu. Setelah sengketa di putus, maka keberadaan dan fungsi arbitrase tersebut hapus dan atau berakhir dengan sendirinya.
2. Arbitrase Institusional, yakni badan arbitrase yang sifatnya permanen yang disediakan oleh organisasi tertentu dan sengaja didirikan untuk

²⁰ Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Edisi Kedua, (Jakarta : Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, 2003), hal. 49.

menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian. Selain itu arbitrase institusional ini sudah ada sebelum sengketa timbul, berbeda dengan arbitrase Ad Hoc yang baru terbentuk setelah perselisihan timbul. Arbitrase institusional ini tetap berdiri selamanya dan tidak bubar meskipun perselisihannya yang ditangani telah selesai.²¹

3. Meskipun dalam klausula penyelesaian sengketa dalam akad itu diselesaikan oleh BASYARNAS, tetapi ternyata penyelesaian melalui arbitrase tersebut terdapat kelemahan-kelemahan karena :

- a. Adanya ketergantungan pada bantuan atau pengawasan Pengadilan.
- b. Biaya yang relatif besar terutama apabila dikaitkan dengan honor dan pengeluaran arbiter maupun lembaga arbitrase (biaya ruangan, fasilitas persidangan, sekretariat, honor penerjemah, dll).²²

Sedangkan proses penyelesaian sengketa melalui Pengadilan (Litigasi) merupakan proses yang mempunyai kelebihan-kelebihan sebagai berikut :

1. Proses beracaranya jelas dan pasti.
2. Putusan menentukan siapa yang benar dan salah menurut hukum.
3. Putusan dapat dilaksanakan secara paksa (apabila salah satu pihak tidak mau melaksanakan).²³

Di samping itu penyelesaian melalui Pengadilan terlebih dahulu harus melalui mediasi (Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003), baik mediator yang disediakan oleh Pengadilan maupun mediator di

²¹ Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal 06 - 107.

²² M. Tabroni AZ, *Mediasi Dan Arbitrase*, hal. 13.

²³ *Ibid*, hal. 2.

luar Pengadilan yang sudah memiliki sertifikat. Hal itu sebagai upaya Pengadilan untuk mendamaikan para pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR/153 RBG.

Proses mediasi ini dimaksudkan supaya :

1. Mempercepat proses penyelesaian sengketa.
2. Menekan biaya.
3. Putusan Pengadilan tidak menyelesaikan perkara.²⁴

Dengan melihat kelebihan proses penyelesaian sengketa di Pengadilan serta kelemahan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagaimana tersebut di atas, yakni kelemahannya masih adanya ketergantungan pada bantuan atau pengawasan Pengadilan, maka putusan arbitrase ternyata tidak bersifat mandiri / independen, oleh karena itu dengan adanya ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ini merupakan ketentuan khusus sesuai dengan asas "*Lex Specialis Derogat Let Generalis*", sehingga sepanjang yang menyangkut penyelesaian ekonomi Syar'ah, maka Pengadilan Agama berwenang untuk mengadilinya, meskipun klausula penyelesaiannya pada akadnya tidak menunjukkan ke Pengadilan Agama.

²⁴ Mahyudin, Igo, *Artikel Tinjauan Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata*, Varia Peradilan Nomor 253., (Jakarta : IKAHI. 2006), hal. 46.

G. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis yang memenuhi syarat baik kualitas maupun kuantitas, maka digunakan cara-cara atau metode penelitian tertentu.

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Dalam tesis penyusun mempergunakan metode penelitian di bawah disiplin ilmu pengetahuan social yaitu metode penelitian ilmu social khususnya ilmu hukum. Di dalam metode penelitian hukum diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil, postulat-postulat dan proposi-proposisi untuk menjadi latar belakang setiap langkah dalam proses yang biasa ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian memberikan alternatif tersebut, serta memberikan unsur-unsur yang penting dalam rangka penelitian hukum.²⁵

Menurut Soetrisno Hadi, metode penelitian adalah suatu Usaha untuk menentukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran ilmu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.²⁶

Oleh karena itu tanpa metode atau metodologi seorang peneliti tidak akan mungkin mampu menemukan, merumuskan, menganalisa serta menyimpulkan suatu masalah tertentu guna mengungkapkan suatu kebenaran. Metode penelitian pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta : Ghana Indonesia. 1985). hal. 15

²⁶ Soetrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1973), hal. 4.

ilmuwan mempelajari, menganalisa. dan memahami permasalahan yang dihadapi.

Adapun peranan metodologi dalam suatu penelitian adalah sebagai berikut.²⁷

1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik dan lengkap.
2. Memberikan kemampuan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner.
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diteliti.
4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan pengetahuan mengenai masyarakat.

Jadi untuk membuat suatu karya ilmiah dalam hal ini tesis, peneliti dituntut untuk melakukan penelitian secara cermat, tepat, logis, dan sistematis sehingga akan memperoleh kebenaran ilmiah.

Dalam penelitian ini dipergunakan metode yang lazim digunakan dalam penelitian hukum. Penggunaan metode tersebut bertujuan untuk mencari kebenaran yang obyektif terhadap masalah yang diteliti. Adapun metode yang penyusun pergunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian lapangan, dalam hal ini meneliti mengenai kesiapan para Hakim

²⁷ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Universitas Indonesia, 1982) hal. 7.

Pengadilan Agama di wilayah Eks. Karesidenan Banyumas dalam rangka menghadapi dan menangani perkara yang berhubungan dengan sengketa ekonomi syari'ah.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah yuridis, karena penelitian diarahkan pada bagaimana kesiapan para hakim Pengadilan Agama dalam rangka menegakkan suatu aturan hukum dalam hal ini Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 Huruf i.

3. Teknis Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penyusunan tesis ini dengan cara angket yang diberikan kepada para hakim Pengadilan Agama di wilayah hukum Eks. Karesidenan Banyumas yang meliputi Pengadilan Agama Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara.

4. Populasi Sampel

Pengambilan populasi sampel dalam penyusunan tesis ini, penyusun menggunakan metode sensus yaitu cara pengambilan sampel yang dilakukan terhadap seluruh populasi.

5. Analisis Data

Penyusun dalam menganalisis data menggunakan cara deskriptif analisis Yaitu menjelaskan mengenai pengetahuan para Hakim Pengadilan Agama di wilayah hukum Se-Eks. Karesidenan Banyumas terhadap berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 Huruf i, termasuk kesiapannya untuk menegakkan peraturan tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penyajian tesis ini di bagi dalam lima bab. Secara garis besar di bawah ini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika isi penyusunan tesis ini :

- BAB I : Pendahuluan, pada Bab I yang merupakan pedoman penelitian serta pembahasan pada bagian selanjutnya. Dalam Bab I diawali dengan latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode penelitian, dan Sistematika pembahasan.
- BAB II : Memasuki pembahasan tentang : Deskripsi mengenai Pengadilan Agama yang ada di wilayah hukum Eks. Karesidenan Banyumas, bab ini penting karena sebagai tempat obyek penelitian adalah Pengadilan Agama yang berada di wilayah Eks. Karesidenan Banyumas yaitu yang meliputi Pengadilan Agama Purwokerto, Pengadilan Agama Banyumas, Pengadilan Agama Cilacap, Pengadilan Agama Purbalingga, dan Pengadilan Agama Banjarnegara.
- BAB III : Memasuki Bab III berisi tentang pembahasan secara rinci mengenai eksistensi Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, di dalam bab ini akan dijabarkan mengenai Sejarah Peradilan Agama di

Indonesia sampai dengan keluarnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006, kemudian mengenai Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah merupakan tugas baru Hakim Pengadilan Agama. Dalam bab ini terdapat subbab yaitu mengenai pengertian Sengketa Ekonomi Syari'ah dan Kekuasaan Baru Peradilan Agama, bab ini menjadi sangat penting karena permasalahan pokok yang akan diteliti dibahas dalam bab ini.

BAR IV : Analisa hasil penelitian dan pembahasan, merupakan hasil penelitian secara langsung di lapangan. Hasil penelitian tersebut merupakan fakta dalam bentuk penjelasan-penjelasan yang diperoleh dari hasil angket. Pada bab ini terdiri dari 3 (tiga) subbab yaitu Hukum Acara dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, analisa Sumber Daya Manusia Hakim Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas, analisa mengenai Kesiapan Hakim Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas dalam menghadapi Sengketa Ekonomi Syari'ah. Dalam subbab ini ada 2 (dua) analisa pembahasan yaitu mengenai pemahaman para Hakim Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dan upaya-upaya yang dilakukan oleh para Hakim Pengadilan Agama Se-Eks.

Karesidenan Banyumas dalam menghadapi sengketa ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Huruf i Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

BAB V : Kesimpulan dan Penutup., berisi mengenai kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan ini merupakan kristalisasi basil penelitian dan pembahasan. Uraian dari kesimpulan diorientasikan dan, difokuskan pada pokok permasalahan.



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

BAB II

DESKRIPSI UMUM PENGADILAN AGAMA SE-EKS.KARESIDENAN BANYUMAS

A. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Purwokerto

1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Purwokerto²⁸

a. Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 Jo. Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116

b. Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 24 ayat (2) :

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan, lingkungan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Pasal 106 :

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini :

- 1) Semua Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai Peradilan Agama.
- 2) Semua peraturan pelaksanaan yang ada mengenai Peradilan Agama dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan

²⁸ Pengadilan Agama Purwokerto, *Selayang Pandang Pengadilan Agama Purwokerto*, (Purwokerto : Pengadilan Agama Purwokerto, 2006), hal 1.

Undang-undang ini belum dikeluarkan, sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

- d. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 dan 2.
- e. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2. Sejarah Pengadilan Agama Purwokerto²⁹

a. Masa Sebelum Penjajahan

Kabupaten Banyumas berdiri pada tanggal 16 April 1582 pada masa Kerajaan Pajang, yang merupakan Kerajaan Islam di Jawa. Setelah Kerajaan Pajang runtuh, maka Kabupaten Banyumas berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram.

Dalam sejarah Kerajaan Mataram terdapat ciri dalam menempatkan Sebagian dari pemerintah umum, jabatan keagamaan ditingkat desa disebut : Kaum, Amil, Modin, Kayim, Lebai dan sebagainya yang selalu ada ditingkat desa. Pada tingkat kecamatan atau kawedanan selalu ada Pengulu Naib. Pada tingkat Kabupaten seorang Bupati didampingi oleh seorang Patih untuk bidang-bidang pemerintahan umum, dan seorang Penghulu Kabupaten dibidang agama. Pada tingkat pusat kerajaan Mataram dijumpai jabatan Kanjeng Penghulu atau Penghulu Ageng. Penghulu Ageng dan Penghulu Kabupaten berfungsi pula sebagai Hakim pada Majelis Pengadilan

²⁹ *Ibid*, hal. 1-6

Agama yang ada pada waktu itu (Daniel S Lev, Pengadilan Agama di Indonesia, alih bahasa, H. Zaini Achmad Noeh).

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa pola masyarakat kerajaan Mataram tersebut di Kabupaten Banyumas telah ada pula Majelis Pengadilan Agama yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara umat Islam bidang (perkara-perkara) tertentu, dan yang bertindak sebagai Hakim adalah Penghulu Kabupaten.

b. Pada Masa Penjajahan Belanda.

Pengadilan Agama Purwokerto yang wilayah \ hukumnya meliputi sebagian wilayah Kabupaten Banyumas, termasuk di wilayah ditanah Jawa yang kemudian menjadi daerah jajahan Belanda.

Berdasarkan statblad 1882 Nomor 152 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yang dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1882, maka secara resmi Pengadilan Agama diakui sebagai Peradilan yang sah di wilayah Jajahan Belanda, ketika itu pimpinan Pengadilan Agama di jabat oleh Ketua yang dirangkap oleh pejabat Adviseur Bij De Landraad atau yang populer dengan sebutan Penghulu Landraad.

Kemudian berdasarkan statblad 1937 Nomor 116 kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama yang sebelumnya meliputi masalah kewarisan dan kebendaan yang berkaitan dengan perkawinan telah dikurangi dan kewenangan Pengadilan Agama akhirnya terbatas pada hal-hal seperti tersebut di bawah ini :

- Pemeriksaan perselisihan-perselisihan antara suami istri yang beragama Islam.
- Perkara-perkara lain tentang Nikah, Talak, Rujuk dan perceraian antara orang yang beragama Islam.
- Memeriksa dan memutus perceraian dan menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talak yang digantungkan sudah ada / memenuhi syarat.
- Memeriksa dan memutus gugatan nafkah dan mas kawin yang belum dibayar serta hak-hak bekas istri yang diceraikan seperti nafkah dan mut'ah.

Disamping pengebirian wewenang Pengadilan Agama tersebut, Pemerintah Hindia Belanda juga menghapus kedudukan Ketua Pengadilan Agama sebagai penasihat Landraat.

c. Masa Penjajahan Jepang

Pada jaman penjajahan Jepang Pengadilan Agama tetap dipertahankan berdasarkan Peraturan Peralihan Pasal 3 Undang-Undang Bala Tentara Jepang (Osamu Saire) tanggal 7 Maret 1942 Nomor 1 Pengadilan Agama pada masa penjajahan Jepang masuk dalam Kementrian Kehakiman (Shihobu) dari Gunseilanbu dan disebut dengan Sooriyo Hooiin. Pada masa penjajahan Jepang ini mulai di tata arsip-arsip putusan pada Pengadilan Agama Purwokerto, dan berdasarkan arsip-arsip tersebut dapat diketahui Ketua pengadilan Agama Purwokerto tahun 1942 sampai 1945, yang dalam putusan Pengadilan Agama disebutkan sebagai Ketua Sooriyo Hooiin

Penghoeloe tiho hooiin Mohammad Dirdja. Adapun yang menjadi Anggota Majlis Pengadilan Agama Purwokerto pada saat itu adalah :

- H. Aboemanshoer (badal Penghoeloe)
- H. Abdul Ali (loerah Khotib)
- Masjhoedi (guru Agama Islam)
- M. Minhadj (Naib Ajibarang)
- Maungoed.

d. Masa Kemerdekaan

Pada masa permulaan Indonesia merdeka maka Pengadilan Agama berada dibawah Kementrian Kehakiman. Baru setelah berdiri sendiri Kementrian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, maka berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 25 Maret 1946 Pengadilan Agama dipindahkan dari Kementrian Kehakiman dan masuk Kementrian Agama.

Sejak Indonesia merdeka, Pengadilan Agama Purwokerto dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama berturut-turut sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. K. Muhammad Dirdja | (1938 – 1945) |
| 2. KH. Aboemansoer | (1945 – 1949) |
| 3. K. Ach. Bunyamin | (1949 – 1963) |
| 4. KH. Ach. Mudatsir | (1963 – 1975) |
| 5. Drs. Syamsuhadi Irsyad | (1975 – 1987) |
| 6. Drs. M.Basiran Yusuf, S.H. | (1988 – 1997) |
| 7. Drs. M. Djamhuri Ramadhan, S.H. | (1997 – 2000) |

8. Drs. M. Zubaidi, S.H. (2000 – 2002)
9. Drs. H. Munasib Zainuri, S.H. (2002 - 2007)
10. Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H. (2007- sekarang)

e. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Setelah berlakunya secara efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka tugas-tugas Pengadilan Agama menjadi semakin besar, karena perkara perceraian yang dijatuhkan oleh suami istri (cerai thalak) yang selama ini tidak harus dilakukan dimuka sidang Pengadilan Agama harus dilakukan dimuka sidang Pengadilan Agama. Demikian pula perkara-perkara ijin Poligami, Dispensasi Kawin, Izin kawin, dan gugatan cerai dari istri. Adapun perkara-perkara lain yang menyangkut perkawinan yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tetap belum menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Dengan berlaku efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut maka jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Purwokerto menjadi meningkat secara dratis.

f. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004.

Diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan :

1. Badan – badan peradilan secara organisatoris, administratif dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam bidang-bidang tersebut, yang sudah berjalan sejak proklamasi, akan beralih ke Mahkamah Agung.
2. Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dari 4 lingkungan yaitu : Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung dan ketentuan-ketentuan pengalihan untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang sesuai dengan Kekhususan lingkungan peradilan masing-masing serta dilaksanakan secara bertahap selambat-lambatnya selama 5 (lima) tahun.

Sedangkan bagi lingkungan Peradilan Agama waktunya tidak ditentukan.
3. Ketentuan mengenai tata cara pengalihan secara bertahap tersebut ditetapkan dengan keputusan presiden.

Selama rentang waktu 5 (lima) tahun itu Mahkamah Agung membentuk Tim Kerja, untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk perangkat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur lebih lanjut, sehingga peradilan agama saat itu sedang memerankan eksistensinya setelah berada dalam satu atap kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung dan pasca

amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

4. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 2 secara tegas menyebutkan bahwa : Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004

Bahwa untuk pelaksanaan pengalihan organisasi, administrasi dan finansial maka seluruh badan-badan peradilan di Indonesia sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (2) maka terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004 Pengadilan Agama dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung.

3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purwokerto³⁰

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purwokerto merupakan kompetensi relatif yang meliputi Ibukota Kabupaten dan sebagian wilayah Kabupaten Banyumas Bagian Barat.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto meliputi sebagian wilayah Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 16 Kecamatan meliputi

³⁰ *Ibid*, hal. 8-13

152 Desa dan 27 Kelurahan dengan penduduk 937.186 jiwa terdiri 799.608 beragama Islam dan 137.578 non Muslim.

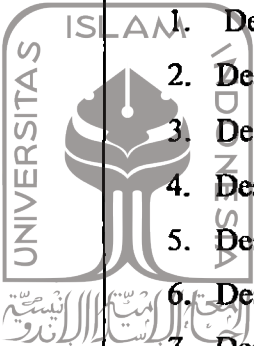
Klasifikasi Pengadilan Agama Purwokerto adalah Klas I B dengan rincian wilayah Hukum sebagai berikut :

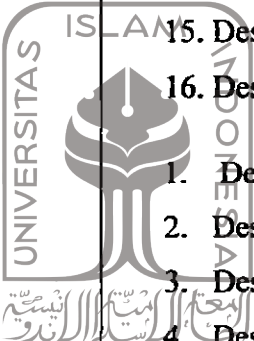
Tabel I. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purwokerto.

Nomor	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan / Desa
1.	Purwokerto Timur	1. Kelurahan Kranji 2. Kelurahan Sokanegara 3. Kelurahan Purwokerto Wetan 4. Kelurahan Purwokerto Lor 5. Kelurahan Mersi 6. Kelurahan Arcawinangun
2	Purwokerto Selatan.	1. Kelurahan Berkoh 2. Kelurahan Teluk 3. Kelurahan Purwokerto Kidul 4. Kelurahan Purwokerto Kulon 5. Kelurahan Karangklesem 6. Kelurahan Karangpucung 7. Kelurahan Tanjung.
3.	Purwokerto Barat	1. Kelurahan Pasirmuncang 2. Kelurahan Rejasari 3. Kelurahan Karanglewas Lor 4. Kelurahan Pasirkidul 5. Kelurahan Kedungwuluh 6. Kelurahan Kober 7. Kelurahan Bantarsoka

4.	Purwokerto Utara.	1. Kelurahan Bobosan 2. Kelurahan Purwonegara 3. Kelurahan Sumampir 4. Kelurahan Grendeng 5. Kelurahan Pabuaran 6. Kelurahan Bancarkembar 7. Kelurahan Karangwangkal
5.	Kecamatan Baturaden.	1. Desa Purwosari 2. Desa Kutosari 3. Desa Pamijen 4. Desa Kebumen 5. Desa Karangtengah 6. Desa Ketenger 7. Desa karangmangu 8. Desa Rempoah 9. Desa Karangsalam 10. Desa Kemutug Lor 11. Desa Kemutug Kidul 12. Desa Pandak
6.	Kecamatan Kedungbanteng.	1. Desa Beji 2. Desa karangsalam 3. Desa Kebocoran 4. Desa Kedungbanteng 5. Desa Keniten 6. Desa Dawuhan Wetan 7. Desa Dawuhan Kulon 8. Desa Kalisasak 9. Desa Baseh 10. Desa Windujaya

		11. Desa Kalikesur 12. Desa Karangnangka 13. Desa Kutaliman 14. Desa Melung
7.	Kecamatan Karanglewas.	1. Desa Pasir Wetan 2. Desa Pasir Kulon 3. Desa Pasir Lor 4. Desa karanglewas Kidul 5. Desa Pangebatan 6. Desa Kediri 7. Desa Tamansari 8. Desa karangkemiri 9. Desa Karanggude Kulon 10. Desa Jipang 11. Desa Singasari 12. Desa Babakan 13. Desa Sunyalangu
8.	Kecamatan Cilongok.	1. Desa Pejogol 2. Desa Langgongsari 3. Desa Pageraji 4. Desa Cilongok 5. Desa Sudimara 6. Desa Kasegeran 7. Desa Jatisaba 8. Desa Panusupan 9. Desa Batuanten 10. Desa Cipete 11. Desa Pernasidi 12. Desa Cikidang

		13. Desa karanglo 14. Desa Kalisari 15. Desa karangtengah 16. Desa Panembangan 17. Desa Sambirata 18. Desa Gununglurah 19. Desa Sokawerta 20. Desa Rancamaya
9.	Kecamatan Ajibarang.	 1. Desa Banjarsari 2. Desa Pancurendang 3. Desa Pandansari 4. Desa Kalibenda 5. Desa Sawangan 6. Desa Jinkang 7. Desa Ajibarang Wetan 8. Desa Ajibarang Kulon 9. Desa Pancasan 10. Desa Karang Bawang 11. Desa Tipar Kidul 12. Desa Darmakradenan 13. Desa Kracak 14. Desa Ciberung 15. Desa Banjarsari 16. Desa Lesmana
10.	Kecamatan Pekuncen.	1. Desa Cikawung 2. Desa Petahunan 3. Desa Semedo 4. Desa Banjaranyar 5. Desa Karang Kemiri

		6. Desa Kranggan 7. Desa Krajan 8. Desa Pekuncen 9. Desa Glempong 10. Desa Tumiyang 11. Desa Pasiraman Lor 12. Desa Pasiraman Kidul 13. Desa Karang Klesem 14. Desa Cibangkong 15. Desa Cikembulan 16. Desa Candinegara
11.	Kecamatan Gumelar.	 1. Desa Paningkaban 2. Desa Karang Kemojing 3. Desa Cihonje 4. Desa Cilangkap 5. Desa Gumelar 6. Desa Tlaga 7. Desa Samodra 1 8. Desa Samodra 2 9. Desa Kedungurang 10. Desa Gancang
12.	Kecamatan Lumbir.	1. Desa Parungkamal 2. Desa Cirahap 3. Desa Canduk 4. Desa Besuki 5. Desa Cidora 6. Desa Karanggayam 7. Desa Lumbir 8. Desa Dermaji

13.	Kecamatan Wangon.	9. Desa Kedunggede 10. Desa Cingebul 1. Desa Widunegara 2. Desa Wlahar 3. Desa Cikakak 4. Desa Jambu 5. Desa Banteran 6. Desa Jurang Bahas 7. Desa Wangon 8. Desa Randegan 9. Desa Rawaheng 10. Desa Pengadegan 11. Desa Klapagading Kulon 12. Desa Klapagading Wetan
14.	Kecamatan Jatilawang.	1. Desa Tinggarjaya 2. Desa Bantar 3. Desa Tunjung 4. Desa Kedungwringin 5. Desa Pekuncen 6. Desa Gunug Wetan 7. Desa karanganyar 8. Desa Karang Lewas 9. Desa Adisara 10. Desa Margasana 11. Desa Gentawangi
15.	Kecamatan Purwojati.	1. Desa Gerduren 2. Desa Purwojati 3. Desa Karangtalun Kidul 4. Desa Kaliurip

16.	Kecamatan Rawalo.	5. Desa Karangtalun Lor 6. Desa Kaliwangi 7. Desa Kalitapen 8. Desa Klapasawit 9. Desa Kaliputih 10. Desa Karangmangu 1. Desa Losari 2. Desa Menganti 3. Desa Banjarparakan 4. Desa Rawalo 5. Desa Tambaknegara 6. Desa Pesawahan 7. Desa Sidamulih 8. Desa Tipar 9. Desa Sanggreman
-----	-------------------	--

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Purwokerto³¹

a. Visi Pengadilan Agama Purwokerto :

Untuk menentukan arah dan tujuan dari aktivitas pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Purwokerto, maka ditetapkan Visi Pengadilan Agama Purwokerto sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Purwokerto yang bertaqwa, cerdas dan berdedikasi tinggi.
- 2) Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Purwokerto yang bersih dan berwibawa.

³¹ Pengadilan Agama Purwokerto, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2007*, (Purwokerto : Pengadilan Agama Purwokerto, 2007), hal. 1-2

- 3) Terselenggaranya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 4) Terselenggaranya pelayanan umum dalam bidang hukum yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama Purwokerto.

b. Misi Pengadilan Agama Purwokerto.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Purwokerto sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama, tidak membeda-bedakan orang, tidak berpihak, bebas dari pengaruh pihak luar manapun di luar lembaga peradilan, dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat
- 2) Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 3) Meningkatkan disiplin pegawai agar dapat melaksanakan tugas-tugas secara efisien dan efektif.
- 4) Mengembangkan penerapan manajemen modern dan terbuka dalam pengurusan kepegawaian, sarana prasarana dan pengelolaan keuangan.
- 5) Membuka akses informasi dan komunikasi tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Purwokerto.
- 6) Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

5. Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Pengadilan Agama Purwokerto³²

a. Struktur Organisasi

- 1) Ketua : Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H.
- 2) Wakil Ketua : Drs. Saiful Karim, MH
- 3) Panitera/Sekretaris : Drs. Achmad Mucharor
- 4) Wakil Sekretaris : Karjono
- 5) Wakil Panitera : Miftahul Jannah, S.H.
- 6) Pan. Mud. Gugatan : Dra. D.H. Widyaningsih
- 7) Pan. Mud. Permohonan : Ma'munu Heriyanto
- 8) Panitera Muda Hukum : Mohamad Farid, S. Ag.
- 9) Kaur Kepegawaian : Gatoto Sumedi
- 10) Kaur Keuangan : Muqorrobin
- 11) Kaur Umum : Agus Salim Ma'ruf Alqobar

b. Tugas Pokok Pengadilan Agama Purwokerto

Pengadilan Agama Purwokerto sebagai bagian dari Peradilan Agama mempunyai tugas pokok sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU nomor 3 tahun 2006, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang :

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat

³² *Ibid*, hl. 4-5

4. Hibah
5. Waqaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah dan
9. Ekonomi Syari'ah.

c. Fungsi pengadilan Agama Purwokerto.

Sebagai bagian tak terpisahkan dari lembaga negara yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Agama Purwokerto berfungsi ikut mewujudkan tujuan negara hukum, yaitu mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib, dengan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

6. Sumber Daya Manusia³³

a. Sumber Daya Manusia Teknis Yustisial. Terdiri dari :

- | | |
|---|----------------|
| 1) Hakim, termasuk Ketua dan Wakil Ketua berjumlah 11 orang | |
| 2) Panitera | 1 orang |
| 3) Wakil Panitera | 1 orang |
| 4) Panitera Muda | 3 orang |
| 5) Panitera Pengganti berjumlah | 5 orang |
| 6) Juru Sita | 2 orang |
| 7) Juru Sita Pengganti | <u>3 orang</u> |
| Jumlah | 26 orang |

³³ *Ibid*, hal. 10-11

Tabel II. Daftar nama-nama Hakim Pengadilan Agama Purwokerto

NO	NAMA	JABATAN	GOLONGAN	PENDIDIKAN
1.	Drs. Hj. Siti Muniroh, S.H.	Ketua	IV / C	Sarjana Syari'ah dan Sarjana Hukum
2.	Drs. Saiful Karim, M.H.	Hakim Madya Muda	IV / B	Magister Hukum
3.	Drs. H. Zainal Khudori Rauf	Hakim Madya Muda	IV / B	Sarjana Syari'ah
4.	Dra. Muli'ah Sirry	Hakim Madya Muda	IV / B	Sarjana Syari'ah
5.	Dra. Ely Nurhayati	Hakim Madya Muda	IV / B	Sarjana Syari'ah
6.	Drs. Ruswanto S	Hakim Madya Muda	IV / B	Sarjana Syari'ah
7.	Drs. Moch. Somantri, S.H.	Hakim Pratama Utama	III / D	Sarjana Syari'ah dan Sarjana Hukum
8.	Drs. Arifin	Hakim Pratama Utama	III / D	Sarjana Syari'ah
9.	Dra. Hj. Siti Salbiah, S.H.	Hakim Pratama Utama	III / D	Sarjana Syari'ah dan Sarjana Hukum
10.	Drs. Muhyidin	Hakim Pratama Utama	III / D	Sarjana Syari'ah
11.	Drs. M. Slamet Turhamun	Hakim Pratama Utama	III / D	Sarjana Syari'ah

b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yustisial terdiri dari :

- | | |
|---|----------------|
| 1) Wakil Sekretaris | 1 orang |
| 2) Kepala Urusan Kepegawaian | 1 orang |
| 3) Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan | 1 orang |
| 4) Kepala Urusan Umum | 1 orang |
| 5) Bendaharawan | <u>1 orang</u> |
| Jumlah | 5 orang |

Jumlah seluruh pegawai Pengadilan Agama Purwokerto adalah 31 orang, suatu jumlah yang relatif sedikit / kurang jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Agama Purwokerto dalam tahun 2007, yaitu 1976 perkara.

Untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas dilingkungan Pengadilan Agama Purwokerto diangkat 6 (enam) orang pegawai honorer di bawah pembinaan Kaur Umum.

c. Promosi dan Mutasi.

Selama tahun 2007 di Pengadilan Agama Purwokerto telah dipromosikan / dimutasikan 2 (dua) orang pegawai, yaitu :

- 1) Drs. H. MUNASIB ZAENURI, S.H. Ketua Pengadilan Agama Purwokerto dimutasikan / dipromosikan sebagai Ketua Pengadilan Agama kelas IA Banjarnegara.
- 2) Drs. MUHTADI, MH, Wakil Ketua Pengadilan Agama Purwokerto dipromosikan sebagai Ketua Pengadilan Agama Sragen.
- 3) Drs. ASMUNI WAHDAR, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Purwokerto dipromosikan / dimutasikan sebagai hakim di Pengadilan Agama Makale, Sulsel.
- 4) Dra. NAILY ZUBAIDAH, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Purwokerto dipromosikan / dimutasikan sebagai Hakim di Pengadilan Agama Dompus, NTB.

Disamping itu pada bagian kepaniteraan dalam tahun 2007 juga dilakukan mutasi pejabat Panitera Muda, yaitu MAKMUNU HERIYANTO semula Panitera Muda Hukum dimutasi menjadi Panitera Muda Permohonan, Dra. DH WIDYANINGSIH semula Panitera Muda permohonan dimutasi menjadi Panitera Muda Gugatan dan MOHAMAD FARID, S.Ag semula Panitera Muda Permohonan dimutasi menjadi Panitera Muda Hukum.

d. Pengisian Jabatan Struktural.

Dengan kepindahan Ketua ke Pengadilan Agama Banjarnegara dan Wakil Ketua ke Pengadilan Agama Sragen, maka Pengadilan Agama Purwokerto mengalami kekosongan Ketua dan Wakil Ketua yang kemudian diisi oleh Dra. Hj. SITI MUNIROH, S.H. sebagai Ketua dan Drs. SAIFUL KARIM, MH sebagai Wakil Ketua.

7. Keadaan Perkara Tahun 2007³⁴

Keadaan perkara Pengadilan Agama Purwokerto, baik sisa tahun 2006 maupun yang diterima selama tahun 2007 adalah sebagai berikut :

Perkara sisa tahun 2006 berjumlah	= 418 perkara
Perkara yang diterima tahun 2007 berjumlah	= <u>1558 perkara</u>
Jumlah	= 1976 perkara
Perkara yang diputus pada tahun 2007 berjumlah	= <u>1506 perkara</u>
Sisa Perkara tahun 2007	= 470 perkara

³⁴ *Ibid*, 6-8

Dari jumlah perkara yang diterima di Pengadilan Agama Purwokerto dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut :

a. Izin Poligami	=	9 perkara
b. Pembatalan Perkawinan	=	4 perkara
c. Cerai talak	=	504 perkara
d. Cerai Gugat	=	987 perkara
e. Harta bersama	=	6 perkara
f. Penguasaan anak	=	1 perkara
g. Penunjukan wali	=	3 perkara
h. Itsbat nikah	=	16 perkara
i. Dispensasi kawin	=	10 perkara
j. Wali 'adlol	=	1 perkara
k. Waris	=	14 perkara

Sedangkan dari jumlah perkara tersebut, perkara yang diputus dalam tahun 2007 dapat dirinci sebagai berikut :

1. Izin Poligami	=	8 perkara
2. Pembatalan Perkawinan	=	3 perkara
3. Cerai talak	=	490 perkara
4. Cerai Gugat	=	959 perkara
5. Harta bersama	=	4 perkara
6. Penunjukan wali	=	2 perkara
7. Asal Usul anak	=	1 perkara
8. Itsbat nikah	=	15 perkara

9. Dispensasi kawin	= 11 perkara
10. Wali 'adlol	= 1 perkara
11. <u>Waris</u>	= <u>12 perkara</u>
Jumlah	= 1506 Perkara

Dari rincian tersebut, terlihat bahwa sisa perkara yang belum putus sampai akhir 2007 cukup besar (23,7885 %), hal ini karena :

- Dalam perkara yang diterima, salah satu pihaknya berdomisili di luar daerah, sehingga dalam pemanggilannya pihak tersebut memerlukan waktu yang cukup lama.
- 60 % dari sisa perkara tahun 2007 adalah perkara yang pihak tergugat / termohon ghoib, sehingga pemanggilannya memerlukan waktu 4 bulan lebih
- Salah satu pihak (tergugat / termohon) berada di luar negeri, sehingga pemanggilannya harus melalui Departemen Luar Negeri, yang memerlukan waktu enam bulan lebih.
- Salah satu pihak dalam perkara tersebut berstatus pegawai negeri, sehingga memerlukan waktu untuk mengurus ijin atau surat keterangan dari atasannya.
- Jumlah pegawai khususnya di bagian kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, masih kurang / sedikit dibanding dengan volume perkara yang diterima Pengadilan Agama Purwokerto.

Selama tahun 2007, perkara di Pengadilan Agama Purwokerto yang dimohonkan banding berjumlah 12 perkara, yang terdiri dari :

- Sisa tahun 2006 = 3 perkara
- Perkara tahun 2007 = 9 perkara
- Jumlah = 12 perkara
- Telah diputus = 5 perkara
- Sehingga masih tersisa = 4 perkara.

Perkara yang dimohonkan kasasi berjumlah 8 perkara dan telah diputus 2 perkara, sehingga sisanya masih 6 (enam) perkara, yang terdiri dari :

- Sisa tahun 2006 = 4 perkara
- Perkara tahun 2007 = 4 perkara
- Jumlah = 8 perkara
- Telah diputus = 2 perkara
- Sisa = 6 perkara

Sedangkan perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali selama tahun 2007 tidak ada.

Perkara yang dimohonkan sita jaminan (CB) selama tahun 2007 sebanyak 2 perkara, namun yang sudah terlaksana baru satu perkara. Dan perkara yang dimohonkan eksekusi sebanyak 3 perkara, telah dilaksanakan eksekusi 1 perkara dan masih tersisa 2 perkara. Belum terlaksananya sita jaminan maupun eksekusi tersebut adalah karena permohonannya diajukan

menjelang akhir tahun 2007, sedangkan Pengadilan Agama Purwokerto belum sempat melaksanakannya.

B. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Banyumas

1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Banyumas³⁵

Pengadilan Agama Banyumas adalah Pengadilan Agama Kelas IB, yang beralamat di Jalan Sekolahan Nomor 29 Banyumas Telp. 0281-796019, adapun dasar hukum pembentukannya adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 24 ayat (2) :

Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Pasal 7 ayat (1) :

Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.

c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

Pasal 1 :

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

³⁵ Pengadilan Agama Banyumas, *Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2007*, (Banyumas : Pengadilan Agama Banyumas, 2008), hal. 1.

berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Pasal 2 :

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Pasal 4 (1) :

Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan Daerah Hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.

2. Visi dan Misi³⁶

Pengadilan Agama Banyumas sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama, mempunyai visi *"Terwujudnya Pengadilan Agama Banyumas yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas"* maka untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi Pengadilan Agama Banyumas sebagai berikut :

³⁶ *Ibid*, hal. 1-2

- a. Menyelenggarakan pelayanan dibidang yustisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat ;
- b. Menyelenggarakan pelayanan nonyustisial dengan bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
- c. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam tata administrasi kepaniteraan, kepegawaian, sarana prasarana dan pengelolaan keuangan secara efisien ;
- d. Berupaya meningkatkan dan pembinaan sumber daya manusia dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Peradilan.

Upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut bukanlah merupakan hal yang mudah akan tetapi memerlukan pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Banyumas. Oleh karena itu melalui laporan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Banyumas merupakan bentuk evaluasi komprehensif untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada selama tahun 2007 sebagai bahan evaluasi kinerja Pengadilan Agama Banyumas menuju pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dimasa mendatang.

3. Wilayah Hukum³⁷

Wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas berada di wilayah sebelah timur Kabupaten Banyumas yang terbagi menjadi dua wilayah hukum dengan Pengadilan Agama Purwokerto. Sedangkan wilayah hukum

³⁷ *Ibid*

Pengadilan Agama Banyumas meliputi 11 Kecamatan, terdiri dari 149 Desa dan 3 Kelurahan.

4. Struktur Organisasi³⁸

Tugas Pokok Fungsi Pengadilan Agama Banyumas merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syaria'ah sesuai dengan amanat pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pengadilan Agama Banyumas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, Permohonan Sita dan Eksekusi ;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi bagi perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi lainnya ;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur yang terkait dilingkungan Pengadilan Agama Banyumas ;
- d. Memberikan Keterangan pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah apabila diperlukan sesuai dengan pasal

³⁸ *Ibid*, hal. 2-4

52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

- e. Memberikan pelayanan terhadap permohonan Isbat nikah, Penetapan Waris ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, sosialisasi, pelayanan penelitian/riset dll.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Agama Banyumas mempunyai susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagai berikut :

- 1). Ketua,
- 2). Wakil Ketua,
- 3). Panitera/Sekretaris,
- 4). Wakil Panitera,
- 5). Wakil Sekretaris,
- 6). Panitera Muda yang terdiri 3, yaitu :
 - a).Panitera Muda Permohonan.
 - b).Panitera Muda Gugatan.
 - c).Panitera Muda Hukum.
- 7). Kepala Urusan yang terdiri dari 3, yaitu :
 - a).Kepala Urusan Kepegawaian.
 - b).Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan.
 - c).Kepala Urusan Umum.

8). Tenaga Fungsional Hakim yang jumlahnya 9 orang, termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Akan tetapi 1 (satu) orang hakim yaitu Drs. HM. AS'ADI AM,S.H., sedang melaksanakan tugas sebagai Hakim Adhoc Tipikor di Jakarta.

9). Panitera Pengganti ada 5 orang.

10).Jurusita 1 orang.

11).Jurusita Pengganti 2 orang

12).Staf 2 orang.

5. Sumber Daya Manusia³⁹

a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudicial

Secara umum Sumber Daya Manusia Teknis Yudicial di Pengadilan Agama Banyumas belum memadai, terbukti dengan jumlah perkara pertahun sekitar 900 perkara di Pengadilan Agama Banyumas tidak seimbang dengan Sumber Daya Manusia Teknis Yudicial, maka jumlah Sumber Daya Manusia tersebut belum terpenuhi baik sebagai Hakim, Panitera dan Jurusita.

Dengan Sumber Daya Manusia Teknis Yudicial belum memadai, diharapkan untuk tahun yang akan datang ada penambahan pegawai agar standart sesuai dengan aturan yang berlaku.

³⁹ *Ibid*, hal. 4-5

Tabel III. Daftar nama-nama Hakim Pengadilan Agama Banyumas

NO	NAMA	JABATAN	GOLONGAN	PENDIDIKAN
1.	Drs. H. Kasyful Anwar, S.H.	Ketua	Pembina Utama Muda / IV C	Sarjana Syari'ah dan Sarjana Hukum
2.	Drs. M. Hasyim B, S.H.	Hakim Madya Muda	Pembina TK I / IV B	Sarjana Syari'ah dan Sarjana Hukum
3.	Drs. Djuwadi, S.H.	Wakil Ketua	Pembina TK I / IV B	Sarjana Syari'ah dan Sarjana Hukum
4.	Drs. Al Mahdiy, S.H.	Hakim Madya Pratama	Pembina / IV A	Sarjana Syari'ah dan Sarjana Hukum
5.	Drs. Syahrial, S.H.	Hakim Pratama Utama	Penata TK I / III D	Sarjana Syari'ah dan Sarjana Hukum
6.	Drs. Fahrudin, M.H.	Hakim Pratama Utama	Penata TK I / III D	Magister Hukum
7.	Munif Wagio, S. Ag, S.H.	Hakim Pratama Utama	Penata TK I / III D	Sarjana Hukum
8.	Zubaidi, S.H.	Hakim Pratama Utama	Penata TK I / III D	Sarjana Hukum

b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial :

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial untuk Jabatan Struktural sudah cukup terisi, namun pegawai sebagai staf masih sangat minim yaitu hanya seorang pegawai. Idealnya didalam suatu organisasi setiap pejabat harus mempunyai beberapa staf untuk membantu kelancaran dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan didalam pelayanan prima terhadap masyarakat.

c. Promosi dan Mutasi :

Awal tahun 2007 Pengadilan Agama Banyumas masih banyak jabatan yang kosong yaitu Jabatan Struktural dalam hal ini Jabatan

Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Kepegawaian serta Jabatan Fungsional yaitu Jurusita.

Dengan adanya kekosongan jabatan tersebut, maka perlu diadakan Promosi dan Mutasi Jabatan guna untuk pembinaan dan kesegaran didalam suatu organisasi. Pertengahan tahun 2007 telah turun Surat Keputusan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang semua jabatan tersebut diatas untuk kelancaran dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

d. **Pengisian Jabatan Struktural :**

Adanya dua jabatan di Pengadilan Agama Banyumas yang masih kosong, maka perlu segera diisi sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun pada awal tahun 2007 telah diusulkan, ada pun pertengahan tahun 2007 Surat Keputusan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah diturun yaitu Jabatan Kepala Urusan Umum dan Kepala Urusan Kepegawaian.

Akhirnya Jabatan Struktural di Pengadilan Agama Banyumas sudah terisi sesuai dengan aturan yang berlaku.

6. Keadaan Perkara Tahun 2007⁴⁰

Pelaksanaan tugas bidang yudicial merupakan tata kerja penyelesaian perkara hal ini terkait dengan tugas pokok Pengadilan Agama Banyumas yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara

⁴⁰ *Ibid*, hal .5-8

ditingkat pertama diantara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Manajemen perkara dalam laporan ini meliputi keadaan perkara selama tahun 2007, penyelesaian perkara, faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian, minutasi berkas perkara, perkara khusus yang menyangkut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Perkara yang dimohonkan sita, perkara yang dimohonkan eksekusi.

Adapun rekapitulasi perkara yang diterima dan di putus pada Pengadilan Agama Banyumas selama tahun 2007 sebagai berikut :

Tabel IV. Perkara Diterima Tahun 2007 :

No	JENIS PERKARA	JML	KETERANGAN
	Sisa tahun 2006	285	
	Diterima tahun 2007	934	
	Jumlah	1.219	
1	Izin Poligami	3	
2	Pencegahan Perkawinan	-	
3	Pembatalan Perkawinan	1	
4	Kelalaian Kewajiban Suami/Isteri	-	
5	Cerai Talak	312	
6	Cerai Gugat	604	
7	Harta Bersama	-	
8	Penguasaan Anak	-	
9	Pengesahan Anak	-	

10	Pengangkatan Anak	2	
11	Perwalian	-	
12	Isbat Nikah	4	
13	Dispensasi Kawin	5	
14	Wali Adhol	2	
15	Kewarisan	2	
16	Wasiat	-	
17	Hibah	1	
18	Shadaqah	-	
19	Ekonomi Syari'ah	-	
	Jumlah	1.219	

Tabel V. Perkara Diputus Tahun 2007 :

No	JENIS PERKARA	JML	KETERANGAN
1	Izin Poligami	3	
2	Pencegahan Perkawinan	-	
3	Pembatalan Perkawinan	1	
4	Kelalaian Kewajiban Suami/Isteri	-	
5	Cerai Talak	278	
6	Cerai Gugat	625	
7	Harta Bersama	-	
8	Penguasaan Anak	-	
9	Pengesahan Anak	-	
10	Pengangkatan Anak	2	
11	Perwalian	-	
12	Isbat Nikah	4	
13	Dispensasi Kawin	4	
14	Wali Adhol	2	
15	Kewarisan	1	

16	Wasiat	-	
17	Hibah	-	
18	Shadaqah	-	
19	Ekonomi Syari'ah	-	
	Jumlah	920	

Tabel VI. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian :

No	FAKTOR PENYEBAB	JML	KETERANGAN
1	Poligami tidak sehat	3	
2	Krisis Akhlaq	27	
3	Cemburu	19	
4	Kawin Paksa	3	
5	Ekonomi Rumahtangga	257	
6	Tidak ada Tanggungjawab	396	
7	Harta Bersama	-	
8	Kawin dibawah umur	5	
9	Penganiayaan	2	
10	Dihukum	-	
11	Cacat Biologis	4	
12	Politis	-	
13	Gangguan pihak ketiga	8	
14	Tidak ada keharmonisan	196	
	Jumlah	920	

Sesuai dengan pola Bindalmin bahwa batas minutasi adalah 30 hari setelah perkara tersebut diputus, adapun realisasi pelaksanaan minutasi berkas perkara adalah sebagai berikut :

Tabel VII. Minutasi Berkas Perkara

No	URAIAN	JML	KETERANGAN
1	Sisa belum diminutasi Tahun 2006	-	
2	Perkara Putus Tahun 2007	920	
3	Jumlah	920	
4	Selesai minutasi	872	
5	Sisa belum diminutasi	48	

Selama kurun waktu tahun 2007 Pengadilan Agama Banyumas menerima perkara yang berkaitan dengan PP 10 Tahun 1983 jo. PP 45 tahun 1990 adalah sebagai berikut :

Tabel VIII. Perkara Khusus Yang Menyangkut Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

No	URAIAN	JML	KETERANGAN
1	Salah satu pihak sebagai PNS	15	
2	Kedua Pihak sebagai PNS	3	
3	Jumlah	18	

Tabel IX. Perkara Yang dimohonkan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Sita dan Eksekusi

No	URAIAN	JML	KETERANGAN
1	Permohonan Banding	5	
2	Permohonan Kasasi	2	
3	Permohonan PK	-	
4	Permohonan Sita	-	
5	Permohonan Eksekusi	-	

C. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Cilacap

1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Cilacap⁴¹

a. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 24 ayat (2) :

Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum, **lingkungan Peradilan Agama**, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Pasal 7 ayat (1) :

Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.

c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

Pasal 1 :

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Pasal 2 :

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,

⁴¹ Pengadilan Agama Cilacap, *Selayang Pandang Pengadilan Agama Cilacap*, (Cilacap : Pengadilan Agama Cilacap, 207), hal. 1-2

lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Pasal 4 (1) :

Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan Daerah Hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.

2. Sejarah Pengadilan Agama Cilacap⁴²

Pengadilan Agama Cilacap berdiri sudah cukup lama semenjak zaman Hindia Belanda, namun tidak dapat diketahui secara pasti kapan berdirinya. Pengadilan Agama Cilacap pada mulanya bernama *Read Agama* dan belum mempunyai susunan organisasi tersendiri, pada mulanya masih menyatu dengan Pemerintah Daerah yang pada saat itu disebut *Kadipaten*, kemudian setelah berdiri Lembaga Departemen Agama, bernaung dibawah Departemen Agama.

Secara historis sesuai dengan apa yang terdapat dalam catatan perpustakaan Pengadilan Agama Cilacap dapat diketahui bahwa keberadaan Pengadilan Agama Cilacap sejak zaman Hindia Belanda telah ada dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan kewenangan berdasarkan Staablaad 1882 Nomor 152.

Kemudian untuk lebih jelasnya dapat disebutkan secara kronologis keberadaan Pengadilan Agama Cilacap sebagaimana berikut di bawah ini.

⁴² *Ibid*, hal. 2-10

a. Masa sebelum Prenjajahan

Sebelum Islam datang ke Indonesia, di Indonesia telah ada dua macam peradilan yaitu Peradilan Pradata dan Peradilan Padu.

Peradilan Pradata mengurus perkara-perkara yang menjadi urusan raja, sedangkan Peradilan Padu mengurus perkara-perkara yang bukan menjadi urusan raja. Dua macam peradilan tersebut muncul akibat dari pengaruh peradaban Hindu yang masuk ke Indonesia. Hal ini dapat ditelusuri lewat penggunaan istilah “*jaksa*” yang berada dari India. Istilah ini pada waktu itu diberikan kepada Pejabat yang menjalankan pengadilan.

Dengan masuknya Agama Islam ke Indonesia pada abad ketujuh Masehi yang dibawa langsung, oleh saudagar-saudagar dari Makkah dan Madinah, maka dalam praktek sehari-hari, masyarakat mulai melaksanakan ajaran dan aturan-aturan agama Islam yang bersumber pada kitab-kitab fiqh dan hal ini membawa pengaruh kepada tata hukum di Indonesia.

Dari catatan sejarah, Sultan Agunglah (Raja Mataram) yang pertama kali mengadakan perubahan di dalam tata hukum di bawah pengaruh Islam. Perubahan ini pertama-tama diwujudkan khusus dalam nama Pengadilan, yang semula bernama Pengadilan Pradata diganti dengan Pengadilan *Surambi*. Begitu juga dengan tempat di Sitinggil dan dilaksanakan oleh para Raja. Kemudian dialihkan ke

Serambi Masjid Agung dan dilaksanakan oleh para penghulu yang dibantu oleh para alim ulama.

Pada perkembangan berikutnya (pada masa akhir pemerintahan Mataram) muncullah 3 macam pengadilan di daerah Perianganyaitu Pengadilan Agama, pengadilan Drigama dan Pengadilan Cilaga.

Pengadilan Agama mengadili perkara atas dasar hukum Islam, Pengadilan Drigama mengadili perkara berdasarkan hukum Jawa Kuno yang telah disesuaikan dengan adat setempat, dan Pengadilan Cilacap adalah semacam Pengadilan Wasit Khusus mengenai sengketa perniagaan. Hal ini berlangsung sampai VOC masuk ke Indonesia.

b. Masa Penjajahan Belanda dan Jepang

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa lembaga peradilan Islam sebagai lembaga hukum yang berdiri sendiri telah ada dan mempunyai kedudukan yang kuat dalam masyarakat Indonesia, hal ini terbukti dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Nusantara yang melaksanakan hukum Islam dan melembagakan sistem peradilannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keseluruhan sistem pemerintahan di wilayah kekuasaannya.

Mahkamah Islam Tinggi berdiri sejak tanggal 1 Januari 1938 berdasarkan surat Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 12 Nopember 1937 Nomor 18 yang mengadakan sidang pertama kali tanggal 7 Maret 1938.

Sedang daerah yuridiksi Mahkamah Islam Tinggi berdasarkan Stbl. 1882 Nomor 152 adalah meliputi Pengadilan Agama di seluruh Jawa dan Madura, sedangkan daerah luar Jawa dan Madura untuk daerah sekitar Banjarmasin dan Kalimantan Selatan adalah dengan nama Kerapatan Qādi untuk Pengadilan Agama Tingkat Pertama dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah untuk tingkat pertama dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi untuk tingkat banding.

Pada pendudukan Jepang, Mahkamah Islam Tinggi mengalami kesulitan, yaitu pada pertengahan bulan Maret 1942 Mahkamah Islam Tinggi harus ditutup dan tidak diperbolehkan sidang, begitu juga dengan kantornya disegel, akan tetapi tidak lama kemudian yaitu tanggal 18 Mei 1942 Mahkamah Islam Tinggi boleh dibuka kembali dengan nama Kaikyoo Kootoo Hooiin sedang Pengadilan Agama bernama "Sooryo Hooiin".

c. Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka atas usul Menteri Agama yang disetujui oleh Menteri Kehakiman, Pemerintah menyerahkan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 26 Maret 1946. Peraturan sementara yang mengatur tentang Peradilan Agama tercantum dalam Verordering tanggal 8 Nopember 1946 dari C.C.O.A.M.C.A.B. untuk Jawa dan Madura (Chief

Commanding Officer Aliet Military Administration Civil Affairs Branch). Sementara itu Peradilan Agama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur tetap tunduk pada peraturan lama (Staatsblad 1937 Nomor 610). Sedangkan Mahkamah Islam Tinggi (Hoof Voor Islamitische Zaken) belum mulai lagi dengan tugasnya.

Pada tahun 1948 keluarlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan Badan Kehakiman dan Kejaksaan. Dalam Undang-Undang ini kewenangan Pengadilan Agama dimasukkan dalam Pengadilan Umum secara istimewa yang diatur dalam Pasal 35 ayat (2), Pasal 75 dan Pasal 33. Undang-Undang ini bermaksud mengenai peradilan dan sekaligus mencabut serta menyempurnakan isi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan yang mulai berlaku tanggal 3 Maret 1947. Lahirnya Undang-Undang ini mendapat reaksi dari berbagai pihak dari ulama Sumatera seperti Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan menolak kehadiran undang-undang tersebut dan mengusulkan agar Mahkamah Syar'iyah yang sudah ada tetap berjalan.

Pada tahun 1951 di dalam lingkungan peradilan diadakan perubahan penting dengan diundangkannya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Undang-undang ini berisi antara lain tentang pelaniutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, pada tahun 1964 keluarlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan yaitu :

- 1) Peradilan Umum
- 2) Peradilan Agama
- 3) Peradilan Militer dan
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan adanya jaminan yuridis Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut keberadaan Peradilan Agama semakin kuat, sehingga pada tahun 1972 berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 1972 terbentuk 4 kantor Pengadilan Agama dan 6 cabang Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah didalam daerah Propinsi Riau, Jambi, Aceh dan Sumatera Utara.

d. Masa Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974

Pada tanggal 2 Januari 1974 telah disahkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun peraturan pelaksanaannya diundangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini adalah :

- 1) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.
- 2) Pengadilan Umum bagi lainnya.

Pada perkembangan berikutnya sehubungan dengan peranan Pengadilan Agama dalam periode 1974 ini lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya dan diundangkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 wewenang Pengadilan Agama makin luas dan mantap.

e. Masa Berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya lewat Pasal 106 tersebut keberadaan lembaga Peradilan Agama yang dibentuk sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 keberadaannya diakui dan disahkan dengan undang-undang ini. Dengan demikian Peradilan Agama menjadi mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana ciri-cirinya antara lain hukum acara dilaksanakan dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus perkara tersebut.

f. Masa Berlakunya UU 35 Tahun 1999

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan :

- 1) Badan-badan peradilan secara organisatoris, administrative, dan financiall berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam bidang-bidang tersebut, yang sudah berjalan sejak proklamasi, beralih ke Mahkamah Agung.
- 2) Pengalihan organisasi, administrasi dan financial dari lingkungan-lingkungan: peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara ke Mahkamah Agung dan ketentuan pengalihan untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing serta dilaksanakan secara bertahap selambat-lambatnya selama 5 tahun.. Sedangkan bagi lingkungan Peradilan Agama waktunya tidak ditentukan.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara pengalihan secara bertahap tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Selama rentang waktu 5 tahun itu Mahkamah Agung membentuk Tim Kerja, untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk perangkat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur lebih lanjut. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21

Tahun 2004, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung.

g. Masa Berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006

Pada saat ini Pengadilan Agama Cilacap sedang memerankan eksistensinya setelah berada dalam satu atap kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung RI.

Dengan telah disyahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama tanggal 20 Maret 2006 maka terjadi perubahan-perubahan mendasar yang memperkuat dan memperluas kewenangan Peradilan Agama, antara lain :

- 1) Pembinaan Teknis Peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- 2) Apabila terjadi sengketa hak milik yang subyeknya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara yang sedang diperiksanya.
- 3) Ketentuan adanya pilihan hukum bagi para pihak berperkara yang selama ini masih berlaku, dinyatakan dihapus.
- 4) Pengadilan Agama berwenang untuk menetapkan tentang pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.
- 5) Sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat khususnya masyarakat muslim, Pengadilan Agama

selain berwenang menangani perkara perkara dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqoh juga berwenang menangani perkara dalam bidang Ekonomi Syariah yang meliputi antara lain tentang sengketa dalam perbankan, Lembaga Ekonomi Mikro, Asuransi, Reasuransi, Reksadana, obligasi dan surat berharga berjangka menengah, sekuritas, pembiayaan, pegadaian, dana pensiun, lembaga keuangan dan bisnis.

- 6) Pengertian antara orang-orang yang beragama Islam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diperluas termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada Hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Cilacap⁴³

a. VISI

Terwujudnya Peradilan Agama Cilacap yang berwibawa yang mampu memberikan pelayanan masyarakat secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

b. MISI

Untuk mencapai Visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Agama Cilacap sebagai berikut:

⁴³ *Ibid*

1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan terwujudnya serta mengayomi masyarakat.
 2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 3. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam kepengurusan kepegawaian, secara profesional dan pengelolaan keuangan.
 4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya Peradilan.
- 4. Fungsi, Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Cilacap⁴⁴**

a. Fungsi

Pengadilan Agama Cilacap sejak mula berdirinya hingga sekarang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menerima perkara yang diajukan kepadanya.
- b. Memeriksa perkara yang menjadi wewenangnya.
- c. Mengadili dan menyelesaikan perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Memberikan Fatwa Hukum Islam.
- e. Mengisbatkan Ru'yat Hilal dan membuat Hisab waktu shalat khusus untuk Daerah kabupaten Cilacap yang memintanya.
- f. Mendampingi Penyempahan bagi Pejabat/pegawai yang beragama Islam di wilayah Kabupaten Cilacap.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 10-15

b. Tugas

Tugas pokok Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Cilacap menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan mengenai perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

c. Wewenang

Wewenang Pengadilan Agama Cilacap sejak mula berdirinya berdasar pada *Staatblad 1882 Nomor 152* yang mengatur Peradilan Agama di Jawa dan Madura, dimana dalam peraturan ini belum ada ketentuan yang jelas mengenai wewenang Pengadilan Agama, perkara-perkara yang masuk ke dalam kekuasaan wewenang Pengadilan Agama yakni perkara-perkara yang berhubungan dengan pernikahan, segala perceraian, mahar, nafkah, sah tidaknya anak, perwalian, kewarisan, hibah, shodaqoh, baitul mal dan wakaf.

Namun sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Hindia Belanda *Staatblaad 1937 Nomor 116 Pasal 2 ayat (1)*, Pengadilan Agama tidak lagi mempunyai wewenang mengadili perkara Kewarisan. Akan tetapi dalam kenyataan masih banyak masyarakat Islam Indonesia yang menghendaki penyelesaian masalah-masalah Kewarisan diselesaikan menurut ketentuan Hukum Islam. Hal ini Pengadilan Agama Cilacap juga tidak menolak apabila ada perkara Kewarisan diajukan kepadanya, namun terbatas dalam menyelesaikan "*Memberikan Fatwa*". Dasar penerimaan

ini adalah Surat Edaran Ditbinbapera Islam Nomor: b/III/227/1952, tanggal 8 Januari 1995 tentang Kompetensi Pengadilan Agama dan Sekitar pembagian Maal Waris.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Izin Poligami (beristeri lebih dari satu) pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2).
2. Izin Kawin Pasal 6 ayat (5)
3. Dispensasi Kawin Pasal 7 ayat (2)
4. Pencegahan Perkawinan Pasal 13 Jo. Pasal 17 ayat (1)
5. Penolakan Perkawinan (Pasal 22, 23, 24, 25 dan Pasal 26)
6. Pembatalan Perkawinan (Pasal 22, 23, 24, 25 dan Pasal 26)
7. Perjanjian Perkawinan (Pasal 29)
8. Kedudukan Harta Benda dalam Perkawinan (Pasal 35, 36, dan Pasal 37)
9. Perceraian (Pasal 36, 39 dan Pasal 40)
10. Hadlonah (Pemeliharaan anak apabila terjadi perceraian) (Pasal 41)
11. Kedudukan anak (Pasal 42 dan 43)
12. Nafkah Iddah Pasal 41 huruf (c)
13. Pencabutan Kekuasaan orang tua/Wali (Pasal 49, 50 dan Pasal 51)
14. Penolakan Perkawinan Campuran (Pasal 60)
15. Biaya penghidupan bekas isteri,(Pasal 41 huruf (c))

16. Biaya pemeliharaan anak (Pasal 41 huruf (c))
17. Penentuan Kedudukan Anak sah/tidak sah atas dasar tuduhan Zina
Pasal 40 ayat 1
18. Pencabutan kekuasaan orangtua Pasal 49 ayat (1)
19. Penunjukan dan Pencabutan kekuasaan wali Pasal 53 ayat (2)

Kemudian setelah lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Bab III Pasal 49 ayat (1) menyebutkan:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam
- c. Wakaf dan Shodaqoh.

Selanjutnya pada tanggal 10 Juni 1991 dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman dan atau pegangan Pengadilan Agama.

Adapun kewenangan Pengadilan Agama Cilacap dalam hal wilayah meliputi semua wilayah Daerah Kabupaten Cilacap.

Adapun Kewenangan Pengadilan Agama diatur secara Limitatif dalam surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02/MA/Kumdil/1973/IV/1990 tanggal 03 April 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Cilacap berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shodaqoh
- i. Ekonomi Syariah.



Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku dan dilakukan menurut syariah antara lain :

1. izin beristri lebih dari seorang ;
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat ;
3. dispensasi kawin ;

4. pencegahan perkawinan ;
5. penolakan perkawinan oleh PPN ;
6. pembatalan perkawinan ;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri ;
8. perceraian karena talak ;
9. perceraian karena gugatan ;
10. penyelesaian harta bersama ;
11. penguasaan anak-anak ;
12. penentuan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak oleh ibu bila ayah tidak memenuhinya ;
13. penentuan biaya hidup janda oleh bekas suami dan penentuan kewajiban bagi bekas istri ;
14. putusan sah dan tidaknya seorang anak ;
15. putusan pencabutan kekuasaan orang tua ;
16. pencabutan kekuasaan wali ;
17. penunjukan wali dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut ;
18. penunjukan wali bagi anak dibawah umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya ;
19. penentuan ganti rugi atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya ;
20. penentuan asal-usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam;

21. putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran ;

22. pengesahan nikah ;

Yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain:

- a. Bank syariah ;
- b. Lembaga keuangan mikro syariah ;
- c. Asuransi syari'ah ;
- d. Reasuransi syari'ah ;
- e. Reksa dana syari'ah ;
- f. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah ;
- g. Sekuritas syari'ah ;
- h. Pembiayaan syari'ah ;
- i. Pegadaian syari'ah ;
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan
- k. Bisnis syari'ah

5. Ketenagaan Pegawai Pengadilan Agama Cilacap⁴⁵

Nama-nama Ketua Pengadilan Agama Cilacap terhitung sejak berdirinya sampai Nopember 2006 sebagai berikut :

⁴⁵ *Ibid*, hal. 16-18

Tabel X. Nama-nama Ketua Pengadilan Agama Cilacap

No	Nama	Pendidikan (Terakhir)	Tahun Menduduki Jabatan
1.	Noor Muhammad	Pesantren	Zaman Belanda – 1942
2.	Jaya Dipraja	Pesantren	1942 – 1946
3.	Zaini Syatibi	Pesantren	1946 – 1949
4.	K.H. Amin Aulawi	Pesantren	1949 – 1950
5.	Pjs. Yasadipraja	Pesantren	1950 – 1951
6.	K.Muhtar	Pesantren	1951 – 1955
7.	S.H.M. Ghufroon El Muryidi	Pesantren	1955 – 1965
8.	K. Imam Adrongi	Pesantren	1965 – 1977
9.	Drs. Panularsi	S 1	1977 – 1981
10.	Drs. H. Solihin, SH.	S 1	1981 – 1992
11.	Pjs. Dra. Ayunah MZ. SH.	S 1	1992 – 1993
12.	Drs. Nurdin Abdullah, SH.	S 1	1993 – 1997
13.	Drs. H. Kholil Hanafi, SH.	S 1	1997 – 2002
14.	Drs. H. Zubaidi, SH.	S 1	2002 – 2004
15.	Drs. Abd. Choliq, SH.	S 1	2004 – sekarang

Tabel XI. Hakim Pengadilan Agama Cilacap

NO	NAMA	NIP	TEMPAT, TGL LAHIR	L/P	JABATAN		PANGKAT TERKAHIR	
					JABATAN TERAKHIR	TMT	GOL/RU	TMT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Drs. Abd. Choliq, SH	150201322	Pekalongan, 07-03-1952	L	Ketua/Hakim Madya Utama	01-04-2004	IV/c	01-04-2005
2	Drs. H. Muhdlor Syafii	150169448	Magelang, 15-08-1947	L	WkI Ketua/Hakim Madya Utama	16-08-2002	IV/c	01-10-2003
3	Drs. H. Hamid Anshori, SH	150219334	Pati, 24-09-1955	L	Hakim Madya Muda	17-06-1994	IV/b	01-10-2004
4	Drs. Adroni	150218634	Banyumas, 13-01-1956	L	Hakim Madya Muda	01-07-1999	IV/b	01-04-2005
5	Drs. H. Sudarmadi, SH	150218805	Sleman, 26-12-1955	L	Hakim Madya Muda	01-03-1991	IV/b	01-10-2006
6	Drs. H. Ma'mun	150223150	Purwokerto, 03-03-1958	L	Hakim Madya Muda	18-08-2004	IV/b	01-10-2006
7	Drs. M. Shoffan Sudjadi, HS	150210317	Cilacap, 22-01-1953	L	Hakim Madya Pratama	18-05-2001	IV/a	01-10-2004
8	Drs. Syiar Rifai	150250472	Boyolali, 06-07-1960	L	Hakim Pratama Utama	18-08-2002	III/d	01-04-2003
9	Drs. Asnawi, SH	150263272	Brebes, 18-09-1966	L	Hakim Pratama Madya	16-08-2002	III/d	01-10-2005

Tabel XII. Pegawai Teknis (Kepaniteraan) Pengadilan Agama Cilacap

NO	NAMA	NIP	TEMPAT, TGL LAHIR	L/P	JABATAN		PANGKAT TERKAHIR	
					JABATAN TERAKHIR	TMT	GOL/RU	TMT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Waris SH.S.Ag.	150203120	Banjarnegara, 11-07-1958	L	Panitera/Sekretaris	17-03-2006	III/d	01-10-2004
11	Anwar Faozi, SH	150213861	Purworejo, 06-07-1963	L	Wakil Panitera	01-03-2006	III/c	01-10-2004
12	Dra. Elvi Setyaningsih	150258835	Semarang, 08-01-1967	P	Panitera Muda Permohonan	17-10-2002	III/d	01-04-2005
13	Drs. Agus Mubarak	150266256	Cilacap, 25-01-1965	L	Panitera Muda Hukum	21-09-2006	III/d	01-04-2002
14	Ruswo, SH	150273506	Cilacap, 21-01-1960	L	Panitera Muda Gugatan	21-09-2006	III/c	01-04-2002
15	Sri Indah Ichwaningsih, SH	150254279	Semarang, 19-09-1963	P	Panitera Pengganti	17-06-1997	III/c	01-10-2004
16	Amini, SH	150221419	Cilacap, 24-01-1964	P	Panitera Pengganti	20-05-1994	III/b	01-04-2003
17	Toharun, S. Ag, SH	150283771	Banyumas, 18-03-1970	L	Panitera Pengganti	01-10-2005	III/c	01-04-2006

18	Siti Amanah, SH	150272904	Purwokerto, 04-03-1973	P	Panitera Pengganti	19-07-2002	III/b	01-04-2005
19	Sударsono, SH	150238345	Cilacap, 17-03-1964	L	Panitera Pengganti	27-12-2001	III/b	01-10-2002
20	A. Kholil Irfan, S. Ag, SH	150284953	Banyumas, 26-06-1973	L	Panitera Pengganti	25-11-2004	III/c	01-04-2002
21	Mujahidah, SH	150301300	Semarang, 21-08-1970	P	Panitera Pengganti	01-12-2005	III/b	01-04-2004
22	Mukhlis, SH	150247232	Cilacap, 28-04-1963	L	Jurusita	17-10-2002	III/a	01-10-2003
23	Ayuni, S. Ag	150322174	Sukaregare, 02-07-1972	P	Jurusita Pengganti	15-12-2004	III/a	01-12-2002
24	Sugeng Sujianto	150255319	Banyumas, 28-10-1959	L	Jurusita Pengganti	27-12-2001	II/d	01-10-2004
25	Dussalam	150302227	Pamekasan, 15-09-1973	L	Jurusita Pengganti	27-12-2001	II/b	01-04-2004

Tabel XIII. Pegawai Administrasi Pengadilan Agama Cilacap

NO	NAMA	NIP	TEMPAT, TGL LAHIR	L/P	JABATAN		PANGKAT TERKAHIR	
					JABATAN TERAKHIR	TMT	GOL/RU	TMT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Mahsun, SH	150222747	Cilacap, 01-01-1960	L	Wasek	18-02-2004	III/c	01-10-2005
27	Siti Rohmah, SH	150221417	Cilacap, 12-06-1962	P	K. Kepegawaian	17-10-2002	III/b	01-04-2004
28	Suyanto	150211760	Purwokerto, 31-10-1959	L	K. Keuangan	24-04-2000	III/c	01-10-2005
29	Sudin, S. Ag	150267176	Cilacap, 6-01-1966	L	K. Umum	18-02-2004	III/b	01-10-2005
30	Murwanto, SE	220002563	Cilacap, 27-05-1977	L	Pegawai	01-09-2006	III/a	01-04-2006
31	Sri Wahyuniati	220003455	Cilacap, 15-05-1976	P	Pegawai	01-09-2006	II/a	01-04-2006
32	Tien Wulandari	220003456	Cilacap, 28-10-1985	P	Pegawai	01-09-2006	II/a	01-04-2006

6. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cilacap⁴⁶

Pengadilan Agama Cilacap terletak di Jalan Kelud Nomor 12 A Cilacap, tepatnya dari alun-alun Kota Cilacap ke Timur sampai di Jalan Katamso belok ke Utara melewati eks wilayah hukum meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cilacap, Batalyon 405 Surya Kusuma $\pm$ 500 m terus belok ke Timur masuk jalan Kelud.

Kabupaten Cilacap adalah Daerah yang terluas di Propinsi Jawa Tengah terdiri dari 24 Kecamatan dan 285 Desa, yakni sebagai berikut:

⁴⁶ *Ibid*, hal. 18-20

Tabel XIV. Data Yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2007

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Ha)	JUMLAH PENDUDUK	PENGANUT AGAMA				
				ISLAM	KRISTEN KATOLIK	KRISTEN PROTESTAN	HINDU	BUDHA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DAYEUH LUHUR	18.506,10	47.537	47.434	69	33	-	1
2	WANAREJA	18.973,310	92.677	91.941	129	348	6	16
3	MAJENANG	13.796,190	120.290	119.182	550	511	28	19
4	CIMANGGU	16.744,240	97.387	94.384	71	93	-	-
5	KARANGPUCUNG	11.197,951	71.212	70.883	69	251	5	4
6	CIPARI	12.148,00	59.712	58.610	295	457	-	299
7	SIDAREJA	5.495,482	56.485	54.202	1.008	981	108	92
8	KEDUNGREJA	7.143,800	79.644	79.106	157	358	-	23
9	PATIMUAN	7.530,00	43.282	42.706	181	304	-	13
10	GANDRUNGMANGU	14.319,3	100.014	97.384	521	746	6	640
11	BANTASARI	9.553,700	65.901	64.988	388	217	-	287
12	KAWUNGANTEN	12.062,26	78.453	77.087	818	460	-	-
13	JERUKLEGI	9.679,455	60.201	59.331	237	558	-	38
14	KESUGIHAN	8.230,624	96.424	95.784	198	386	7	49
15	ADIPALA	6.118,683	79.233	76.447	770	887	411	349
16	MAOS	2.804,145	46.351	45.728	146	469	2	6
17	SAMPANG	2.730,129	37.010	36.855	66	87	-	2
18	KROYA	5.883,39	101.358	98.639	613	1.316	71	699
19	BINANGUN	5.153,230	63.594	61.334	36	695	60	602
20	NUSAWUNGU	6.126,440	75.471	74.131	104	559	20	59
21	KAMPUNG LAUT	14.221,80	13.540	13.100	338	60	-	-
22	CILACAP SELATAN	910,605	77.132	70.059	3.428	2.865	253	527
23	CILACAP TENGAH	2.215,245	83.402	75.419	6.168	1.375	157	243
24	CILACAP UTARA	1.883,83	63.598	61.544	954	953	79	66
	JUMLAH	213.427,909	1.709.908	1.666.278	17.314	14.969	1.213	4.034

D. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Purbalingga

1. Sejarah Pengadilan Agama Purbalingga⁴⁷

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, telah ada semenjak masuknya agama Islam di Nusantara pada abad ke-VII Masehi yang dibawa langsung oleh para saudagar dari Makkah dan Madinah.

Perkembangan dari awal keberadaan sampai saat ini telah mengalami pasang surut sesuai dengan keadaan masa-masa yang ada pada zaman yang selalu berjalan, yakni masa sebelum penjajahan, kemudian keadaan pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, dan berlanjut pada masa kemerdekaan, bahkan pada tahun 2006 mengalami kemapanan dalam hal kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Namun demikian tidak mudah untuk melacak keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga sejak masuknya Islam di Purbalingga.

a. Masa Sebelum Penjajahan.

Kabupaten Purbalingga berdiri pada tanggal 18 Desember 1831. Setelah kerajaan Pajang runtuh maka Kabupaten Purbalingga berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram.

Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-VII Masehi dibawa langsung oleh para saudagar dari Makkah dan Madinah. Kemudian masyarakat mulai melaksanakan aturan-aturan agama

⁴⁷ Pengadilan Agama Purbalingga, *Sejarah Pengadilan Agama Purbalingga*, (Purbalingga : Pengadilan Agama Purbalingga, 2008), hal. 1-12

Islam, dan hal ini membawa pengaruh kepada tata hukum pada waktu itu.

Sultan Agung raja Mataram yang pertama kali mengadakan perubahan di dalam tata hukum di bawah pengaruh agama Islam. Perubahan tersebut pertama-tama diwujudkan khusus dalam norma Pengadilan, semula bernama Pengadilan Pradata diganti dengan nama Pengadilan Serambi. Begitu juga dengan tempat yang semula di sitiinggil dan dilaksanakan oleh Raja, kemudian dialihkan ke serambi Masjid Agung dan dilaksanakan oleh para Penghulu dan dibantu oleh para Alim Ulama.

Sebagai bagian dari pemerintahan umum pada kerajaan Mataram, terdapat jabatan keagamaan di tingkat desa yang disebut Kaum, Amil, Modin, Kayim, Lebai dan sebagainya, selalu ada di tingkat desa. Pada tingkat kecamatan atau kawedanan selalu ada jabatan Penghulu Naib. Pada tingkat kabupaten seorang Bupati didampingi oleh seorang Patih untuk bidang pemerintahan umum dan seorang penghulu kabupaten untuk bidang keagamaan. Pada tingkat pusat Kerajaan Mataram dijumpai jabatan Kanjeng Penghulu atau Penghulu Ageng. Penghulu Ageng dan Penghulu Kabupaten berfungsi pula sebagai Hakim pada Majelis Pengadilan Agama yang ada pada waktu itu dengan pola masyarakat kerajaan Mataram. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa di Kabupaten Purbalingga ini telah ada pula Pengadilan Agama yang melaksanakan tugas untuk

menyelesaikan sengketa antara umat Islam di bidang perkara-perkara tertentu dan yang bertindak sebagai Hakim adalah Penghulu Kabupaten.

Pada perkembangan berikutnya yakni pada masa akhir pemerintahan Mataram muncul 3 (tiga) macam peradilan, yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Drigama dan Pengadilan Cilaga.

Pengadilan Agama mengadili perkara atas dasar hukum Islam, Pengadilan Drigama mengadili perkara berdasarkan hukum Jawa Kuno yang telah disesuaikan dengan adat setempat, sedangkan Pengadilan Cilaga adalah semacam Pengadilan Wasit, khusus mengenai sengketa perniagaan. Keadaan hal ini berlangsung sampai VOC masuk ke Indonesia.

b. Masa Penjajahan Belanda

Pengadilan Agama sebagai lembaga penegak hukum mempunyai kedudukan yang kuat dalam masyarakat, hal ini terbukti dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di wilayah nusantara dengan melaksanakan hukum Islam dan melembagakan sistem peradilan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keseluruhan sistem pemerintahan di wilayah kekuasaannya.

Pengadilan Agama Purbalingga yang wilayah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Purbalingga, termasuk di wilayah tanah Jawa kemudian menjadi daerah jajahan Belanda.

Berdasarkan Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1882. Pembentukan tersebut merupakan legitimasi terhadap Pengadilan Agama yang memang sudah ada semenjak sebelum kedatangan penjajah Belanda.

Dengan terbitnya Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 tersebut maka secara resmi Pengadilan Agama diakui sebagai Pengadilan yang sah di wilayah jajahan Belanda, ketika itu pimpinan Pengadilan Agama dijabat oleh seorang Ketua yang dirangkap oleh seorang pejabat Adviseur Bij De Landrad atau yang populer dengan sebutan Penghulu Landrad.

Mahkamah Islam Tinggi berdiri sejak tanggal 1 Januari 1937 berdasarkan surat Gubernur Jendral Hindia Belanda tanggal 12 Nopember 1937 Nomor 18 dan mengadakan sidang pertama kali pada tanggal 7 Maret 1938.

Daerah yurisdiksi Mahkamah Islam Tinggi berdasarkan Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 adalah meliputi Pengadilan Agama di seluruh Jawa dan Madura. Sedangkan daerah luar Jawa dan Madura untuk daerah sekitar Banjarmasin dan Kalimantan Selatan adalah dengan nama Kerapatan Qādi bagi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah untuk tingkat pertama, dan Kerapatan Qādi Besar bagi Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi untuk tingkat Banding.

Kemudian berdasarkan Staatsblad 193 Nomor 116 kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama yang sebelumnya juga meliputi masalah kewarisan dan kebendaan yang berkaitan dengan perkawinan telah dikurangi. Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

1. Memeriksa perselisihan-perselisihan antara suami istri yang beragama Islam.
2. Memeriksa perkara-perkara lain tentang Nikah, Talak, Rujuk dan Perceraian antara orang yang beragama Islam.
3. Memeriksa dan memutus perceraian dan menyatakan bahwa syarat untuk jatuh talak sudah ada atau memenuhi syarat.
4. Memeriksa dan memutus gugatan nafkah dan mas kawin yang belum dibayar serta hak-hak bekas istri yang diceraikan seperti nafkah dan mut'ah.

Di samping adanya pengurangan wewenang Pengadilan Agama tersebut, Pemerintah Hindia Belanda juga menghapus kedudukan Ketua Pengadilan Agama sebagai Penasehat Landraad.

c. Masa Penjajahan Jepang.

Pada masa penjajahan Jepang Pengadilan Agama tetap dipertahankan, meskipun pada waktu itu Mahkamah Islam Tinggi pada tanggal 7 Maret 1942 harus ditutup dan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan persidangan dan kantor disegel. Baru dapat dibuka

kembali pada tanggal 18 April 1942 dengan nama Koikyoo Kaatoo Hooiin, sedangkan Pengadilan Agama diberi nama Sooryo Hooiin.

Berdasarkan Peraturan Peralihan pasal 3 Undang-undang Bala Tentara Jepang (Osamu Soire) Nomor 1 tanggal 7 Maret 1942, Pengadilan Agama masuk dalam Kementerian Kehakiman (Shihobu) dengan nama Sooryo Hooiin tersebut.

d. Masa Kemerdekaan.

Pada saat permulaan Indonesia Merdeka, Pengadilan Agama berada di bawah Kementerian Kehakiman. Setelah berdiri Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, maka berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 25 Maret 1946, Pengadilan Agama dipindahkan dari Kementerian Kehakiman dan masuk Kementerian Agama.

Peraturan yang mengatur Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yakni Peraturan Sementara yang tercantum dalam Verordering tanggal 8 Nopember 1946, dan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur tetap tunduk kepada peraturan lama yaitu Staatsblad 1937 Nomor 610, sedangkan Mahkamah Islam Tinggi (Hoof Voor Islamtische Zaken) baru mulai lagi melaksanakan tugas persidangan.

Pada tahun 1948 keluarlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Kehakiman dan Kejaksaan. Dalam Undang-undang ini kedudukan dan kewenangan Pengadilan

Agama dimasukkan dalam Pengadilan Umum secara istimewa yang diatur dalam pasal 33, 35 ayat (2) dan pasal 75.

Undang-undang ini bermaksud untuk mengatur tentang peradilan dan sekaligus menyempurnakan isi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan yang mulai berlaku tanggal 3 Maret 1947. Lahinya Undang-undang ini mendapat reaksi dari berbagai pihak terutama dari para ulama Sumatra seperti Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Selatan, sepakat menolak kehadiran Undang-undang tersebut dan mengusulkan agar Mahkamah Syar'iyah yang sudah ada tetap berjalan.

Pada tahun 1951 di dalam lingkungan peradilan diadakan perubahan penting dengan diundangkannya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Undang-undang ini berisi antara lain tentang pelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa.

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 pada tahun 1964 keluarlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menentukan bahwa kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu :

- a. Peradilan Umum.
- b. Peradilan Agama.

- c. Peradilan Militer.
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Mengenai keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga memang jauh sebelum masa kemerdekaan bahkan seiring dengan masuknya agama Islam di Purbalingga sudah berjalan. Namun baru dapat diketahui keberadaan tersebut secara struktural mulai tahun 1947, yakni pada masa Ketua Pengadilan Agama Purbalingga dijabat oleh KH Iskandar dengan Hakim Anggota terdiri dari :

1. KH Abdul Muin.
2. KH Ahmad Basori.
3. KH Sobrowi.
4. KH Taftazani.
5. KH Syahri.
6. KH M. Hisyam Karimullah.
7. KH Baidlowi.
8. KH Ahmad Danun.

Pada waktu itu masih berkantor di rumah pribadi KH Iskandar Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 65 Purbalingga dan pada tahun 1979 baru pindah di gedung Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 117 Purbalingga. Semenjak itu secara pereodik Pengadilan Agama Purbalingga dipimpin oleh Ketua secara berturut-turut :

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. KH Iskandar | (1947 - 1960) |
| 2. KH Siradj Chazim | (1960 - 1970). |

3. Drs. Solichin (1970 - 1981)
4. Drs. Amir Hasan Asy - Plt. 4 th. (1981 - 1987)
5. Drs. H. Agus Salim, S.H. (1987 - 1992)
6. Drs. H. Muhaimin, S.H. (1992 - 2003)
7. Drs. H. Nawawi Kholil, S.H. (2003 - 2005)
8. Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H. – Plt. (2005 - 2007)
9. Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H. (2007 -)

Sedangkan untuk jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Purbalingga baru dapat diketahui sejak Drs. Amir Hasan Asy . Semenjak itu secara pereodik Wakil Ketua dijabat secara berturut-turut :

1. Drs. Amir Hasan Asy . (1981 - 1985)
2. KH. Miftah Idris. (1985 - 1999)
3. Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H. (1999 - 2007)
4. Drs. H. Sudarmadi, S.H. (2007 -)

e. Masa Berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pada tanggal 2 Januari 1974 telah disahkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah Undang-undang tersebut berlaku secara efektif dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka tugas-tugas Pengadilan Agama Purbalingga semakin besar, karena perkara perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istri yakni cerai talak yang selama itu tidak harus dilakukan di muka sidang Pengadilan

Agama menjadi harus dilakukan di muka sidang Pengadilan Agama. Demikian pula perkara-perkara lain seperti Izin Poligami, Dispensasi Kawin, Gugat Cerai dari istri terhadap suami.

Perkembangan berikut sehubungan dengan peranan Pengadilan Agama dalam periode 1974 itu lahir Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Apabila terjadi sengketa perwakafan tanah milik maka Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut.

f. Masa berlaku Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sesuai pasal 106 disebutkan bahwa semua Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai Badan Peradilan Agama menurut Undang-undang tersebut.

Oleh karena itu Pengadilan Agama pada umumnya dan Pengadilan Agama Purbalingga khususnya menjadi Pengadilan mandiri dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Hukum Acara dilaksanakan dengan baik dan benar.
2. Tertib dalam melaksanakan administrasi perkara.
3. Putusan dilaksanakan sendiri dan tanpa ada lagi pengukuhan terhadap putusan yang telah dijatuhkan.

Pada masa itu pula lahir Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-undang tersebut ditentukan:

1. Badan-badan Peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam bidang-bidang tersebut, yang sudah berjalan sejak proklamasi, beralih ke Mahkamah Agung.
2. Peralihan organisasi dan finansial dari lingkungan-lingkungan : Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung dan ketentuan pengalihan untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing serta dilaksanakan secara bertahap selambat-lambatnya selama 5 (lima) tahun. Sedangkan bagi lingkungan Peradilan Agama waktunya tidak ditentukan.
3. Ketentuan mengenai tata cara peralihan secara bertahap tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Selama rentang waktu 5 (lima) tahun itu Mahkamah Agung membentuk Tim Kerja, untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk perangkat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur lebih lanjut tentang peralihan organisasi, administrasi dan finansial Badan Peradilan ke Mahkamah Agung.

g. Masa Berlaku Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004.

Setelah selama rentang waktu 5 (lima) tahun, Mahkamah Agung membentuk tim kerja untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut tentang peralihan badan peradilan ke Mahkamah Agung maka Pengadilan Agama saat itu sedang proses memerankan eksistensi yang lebih mapan menuju keberadaan dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung.

Begitu disahkan dan diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara tegas sesuai pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pada tahun 2004 itu pelaksanaan pengalihan organisasi, administrasi dan finansial badan-badan peradilan ke Mahkamah Agung dilakukan. Sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 maka terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004 Pengadilan Agama dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung.

h. Masa Berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Pada tanggal 20 Maret 2006 telah disahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan telah disahkannya Undang-undang tersebut terjadilah perubahan-perubahan mendasar yakni memperkuat dan memperluas kewenangan Peradilan Agama, antara lain :

1. Pembinaan teknis peradilan, organisasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung.
2. Apabila terjadi sengketa hak milik yang subyeknya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara yang sedang diperiksanya.
3. Ketentuan adanya pilihan hukum bagi para pihak berperkara yang selama ini masih berlaku, dinyatakan dihapus.
4. Pengadilan Agama berwenang untuk menetapkan tentang pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.
5. Sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat muslim, Pengadilan Agama selain berwenang menangani perkara-perkara dalam bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah juga berwenang menangani perkara dalam bidang Ekonomi Syariah yang meliputi antara lain tentang sengketa dalam :

- a. Perbankan Syari'ah.
 - b. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah,
 - c. Asuransi Syari'ah.
 - d. Reasuransi Syari'ah.
 - e. Reksa Dana Syari'ah.
 - f. Obligasi Syari'ah.
 - g. Surat Berjangka Menengah Syari'ah.
 - h. Sekuritas Syari'ah.
 - i. Pembiayaan Syari'ah.
 - j. Pegadaian Syari'ah.
 - k. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah.
 - l. Bisnis Syari'ah.
6. Pengertian antara orang-orang yang beragama Islam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 diperluas termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada Hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Setelah Pengadilan Agama diberikan kewenangan mengadili sengketa ekonomi syari'ah berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sampai tahun 2008 Pengadilan Agama Purbalingga telah mengadili dan menyelesaikan perkara sengketa perbankan. Dari 4 (empat) perkara sengketa perbankan yang didaftarkan di Pengadilan Agama Purbalingga

telah dapat diselesaikan secara damai 1 (satu) perkara, 2 (dua) perkara dicabut dan 1 (satu) perkara sudah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahkan telah diselesaikan sampai tingkat eksekusi yakni dengan pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto.

2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Purbalingga⁴⁸

Terbentuknya Pengadilan Agama Purbalingga Secara Yuridis Formal didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang ada sejak zaman penjajah Belanda. Sampai dengan adanya amandemen UUD 1945 dan lahirnya undang-undang pada tahun-tahun berikutnya, terdiri dari :

a. Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 Jo. Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116

b. Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 24 ayat (2) :

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan, lingkungan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Pasal 106 :

⁴⁸ *Ibid*, hal. 12-13

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini :

- 1). Semua Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai Peradilan Agama.
 - 2). Semua peraturan pelaksanaan yang ada mengenai Peradilan Agama dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan Undang-undang ini belum dikeluarkan, sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
- d. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 dan 2.
- e. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dasar hukum keberadaan Pengadilan Agama yang paling kuat dan mendasar adalah UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) yang mengatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Karena dalam pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa semua Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai Badan Peradilan Agama menurut undang-undang ini, maka Pengadilan Agama yang sudah lama ada sebelum terbitnya Undang-Undang tersebut, secara formal konstitusioanal menjadi pengadilan berdasarkan undang-undang dimaksud.

3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purbalingga⁴⁹

Pengadilan Agama Purbalingga merupakan Pengadilan Agama Kelas I B, terletak di jalan May Jend Panjaitan Nomor 117 Telp./Fax. (0281) 897114 Kode Pos 53311 Purbalingga, Jawa Tengah. Adapun batas-batas wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga adalah sebagai berikut :

- sebelah selatan Kabupaten Banyumas
- sebelah barat Kabupaten Brebes
- sebelah utara Kabupaten Pemalang
- sebelah timur Kabupaten Banjarnegara

Letak geografis antara 7⁰25' Lintang Selatan dan 109⁰22' Bujur Timur, dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 sebanyak 885.039 jiwa dan jumlah perkara pada sebanyak 1.182 perkara.

Wilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Kelas I B Purbalingga adalah meliputi seluruh wilayah Daerah Kabupaten Purbalingga yang meliputi 18 Wilayah Kecamatan terdiri dari 238 Desa/Kelurahan, yaitu :

I. Kecamatan Purbalingga :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Purbalingga Lor | 8. Wirasana |
| 2. Purbalingga Kidul | 9. Penambongan |
| 3. Purbalingga Wetan | 10. Bojong |
| 4. Purbalingga Kulon | 11. Bancar |
| 5. Kembaran Kulon | 12. Kedungmenjangan |
| 6. Jatisaba | 13. Toyareja |
| 7. Kandanggampang | |

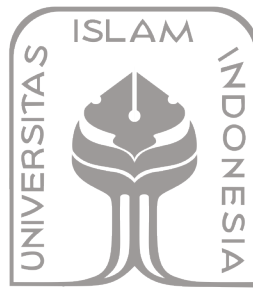
⁴⁹ *Ibid*, hal. 13-17

II. Kecamatan Kalimanah :

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Jompo | 10. Selabaya |
| 2. Rabak | 11. Kalimanah Kulon |
| 3. Blater | 12. Kalimanah Wetan |
| 4. Sidakangen | 13. Babakan |
| 5. Karangsari | 14. Karangpule |
| 6. Karangpetir | 15. Kedungwuluh |
| 7. Grecol | 16. Kedungwuluh |
| 8. Mewek | 17. Karangmanyar |
| 9. Kalikabong | |

III. Kecamatan Padamara

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Karangsantul | 8. Klapasawit |
| 2. Manduraga | 9. Purbayasa |
| 3. Bojanegara | 10. Karanggambas |
| 4. Karangjambe | 11. Mipiran |
| 5. Gemuruh | 12. Kalitinggar |
| 6. Padamara | 13. Prigi |
| 7. Dawuhan | |



IV. Kecamatan Kemangkon

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Kemangkon | 10. Pegandekan |
| 2. Bakulan | 11. Senon |
| 3. Gambarsari | 12. Karangtengah |
| 4. Toyareka | 13. Kedungbenda |
| 5. Jetis | 14. Muntang |
| 6. Majasem | 15. Kalialang |
| 7. Majatengah | 16. Pelumutan |
| 8. Kedunglegok | 17. Sumilir |
| 9. Karangkemiri | |

V. Kecamatan Kaligondang

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Lamongan | 10. Slinga |
| 2. Penaruban | 11. Tejasari |
| 3. Kalikajar | 12. Cilapar |
| 4. Kembaran Wetan | 13. Selakambang |
| 5. Penolih | 14. Brecek |
| 6. Sinduraja | 15. Sempor Lor |
| 7. Kaligondang | 16. Arenan |
| 8. Selanegara | 17. Sidanegara |
| 9. Sidareja | 18. Pagerandong |

VI. Kecamatan Kutasari :

1. Karanglewas
2. Kutasari
3. Munjul
4. Karangklesem
5. Candinata
6. Candiwulan
7. Cendana
8. Sumingkir

9. Limbangan
10. Metenggeng
11. Karangjengkol
12. Karangcegak
13. Karangaren
14. Meri
15. Karangreja

VII. Kecamatan Bojongsari :

1. Bojongsari
2. Patemon
3. Banjaran
4. Gembong
5. Brobot
6. Kajongan
7. Karangbanjar



8. Beji
9. Pagedangan
10. Pekalongan
11. Bumisari
12. Galuh
13. Banjaran

VIII. Kecamatan Bukateja :

1. Bukateja
2. Majasari
3. Bajong
4. Tidu
5. Kembangan
6. Penaruban
7. Wirasaba

8. Cipawon
9. Kebutuh
10. Karangcengis
11. Karanggedang
12. Kedungjati
13. Kutawis
14. Karangnangka

IX. Kecamatan Pengadegan :

1. Larangan
2. Pasunggingan
3. Pengadegan
4. Bedagas
5. Tumanggal

6. Sokanegara
7. Karangjoho
8. Tegalpingen
9. Tetel
10. Panunggalan

X. Kecamatan Kejobong :

1. Kejobong
2. Bandingan
3. Gumiwang
4. Krenceng
5. Nangkasawit
6. Lamuk
7. Langgar

8. Timbang
9. Nangkod
10. Kedarpan
11. Pandansari
12. Pangmepon
13. Sokanegara

XI. Kecamatan Karangmoncol :

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. Karangsari | 7. Grantung |
| 2. Pepedan | 8. Rajawana |
| 3. Pekiringan | 9. Tunjungmuli |
| 4. Tajug | 10. Kramat |
| 5. Tamansari | 11. Sirau |
| 6. Baleraksa | |

XII. Kecamatan Rembang :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Wlahar | 7. Makam |
| 2. Bantarbarang | 8. Karangbawang |
| 3. Losari | 9. Gunungwuled |
| 4. Bodaskarangjati | 10. Tanalum |
| 5. Wanogara Wetan | 11. Panusupan |
| 6. Wanogara Kulon | 12. Sumampir |

XIII. Kecamatan Bobotsari

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Bobotsari | 9. Gunungkarang |
| 2. Gandasuli | 10. Talagening |
| 3. Kalapacung | 11. Dagan |
| 4. Pekuncen | 12. Karangduren |
| 5. Banjarsari | 13. Tlagayasa |
| 6. Majapura | 14. Palumbungan |
| 7. Karangmalang | 15. Limbasari |
| 8. Karangtalun | |



XIV. Kecamatan Mrebet :

- | | |
|------------------|-----------------------|
| 1. Mrebet | 11. Serayukaranganyar |
| 2. Karangturi | 12. Serayularangan |
| 3. Onje | 13. Pagerandong |
| 4. Kradenan | 14. Cipaku |
| 5. Lambur | 15. Sangkanayu |
| 6. Karangnangka | 16. Sindang |
| 7. Tangkisan | 17. Campakoah |
| 8. Mangunegara | 18. Binangun |
| 9. Bojong | 19. Pengalusan |
| 10. Selaganggeng | |

XV. Kecamatan Karanganyar :

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. Karanganyar | 7. Adiarsa |
| 2. Kaliori | 8. Krangan |
| 3. Kalijaran | 9. Maribaya |
| 4. Banjarkerta | 10. Lumpang |
| 5. Kabunderan | 11. Buara |
| 6. Karangpucung | |

XVI. Kecamatan Kertanegara :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Margasana | 8. Bungkanel |
| 2. Kertanegara | 9. Jambudesa |
| 3. Karangtengah | 10. Langkap |
| 4. Condong | 11. Darma |
| 5. Kasih | 12. Brakas |
| 6. Karanggedang | 13. Ponjen |
| 7. Karangasem | |

XVII. Kecamatan Karangreja :

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. Karangreja | 5. Kutabawa |
| 2. Siwarak | 6. Serang |
| 3. Tlahab Lor | 7. Gondang |
| 4. Tlahab Kidul | |

XVIII. Kecamatan Karangjambu :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Sirandu | 4. Sanguwatang |
| 2. Purbasari | 5. Jinkang |
| 3. Karangjambu | |



4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purbalingga⁵⁰

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Agama Purbalingga mempunyai susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagai berikut :

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Panitera/Sekretaris,
- d. Wakil Panitera,
- e. Wakil Sekretaris,
- f. Panitera Muda yang terdiri 3, yaitu :
 - 1). Panitera Muda Permohonan.

⁵⁰ Pengadilan Agama Purbalingga, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2007*, (Purbalingga : Pengadilan Agama Purbalingga, 2007), hal. 11

- 2). Panitera Muda Gugatan.
 - 3). Panitera Muda Hukum.
- g. Kepala Urusan yang terdiri dari 3, yaitu :
- 1). Kepala Urusan Kepegawaian.
 - 2). Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan.
 - 3). Kepala Urusan Umum.
- h. Tenaga Fungsional Hakim yang jumlahnya 10 orang, termasuk Ketua dan Wakil Ketua.
- i. Panitera Pengganti ada 12 orang.
- j. Jurusita 1 orang.
- k. Jurusita Pengganti 7 orang.
- l. Staf 2 orang.
- m. Tenaga Honorer 4 orang.

5. Sumber Daya Manusia⁵¹

Bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Purbalingga telah memiliki tenaga sumber daya manusia baik tenaga teknis yudisial maupun non teknis yudisial.

a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Di Pengadilan Agama Purbalingga jumlah tenaga teknis yudisial adalah sebagai berikut :

- 1) Hakim sebanyak 10 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua.
- 2) Panitera/Panitera Pengganti 12 orang.

⁵¹ *Ibid*, hal. 17-19

3) Jurusita/Jurusita Pengganti 8 orang.

4) Staf 1 orang.

Jadi jumlah tenaga teknis yudisial sebanyak 31 orang, dan 2 orang jurusita pengganti merangkap sebagai tenaga teknis non yudisial.

Tabel XV. Daftar nama-nama Hakim Pengadilan Agama Purbalingga

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1.	Drs. H. Syadzali Mustofa, S.H.	Ketua	Sarjana Syari'ah dan Sarjana Hukum
2.	Drs. H. Sudarmadi, S.H.	Wakil Ketua	Sarjana Syari'ah dan Sarjana Hukum
3.	Drs. Ma'muri, S.H.	Hakim	Sarjana Syari'ah dan Sarjana Hukum
4.	Drs. Bajuri Mustofa, S.H.	Hakim	Sarjana Syari'ah dan Sarjana Hukum
5.	Drs. H. Nurrudin, S.H.	Hakim	Sarjana Syari'ah dan Sarjana Hukum
6.	Drs. Ahmad Faiz, S.H.	Hakim	Sarjana Syari'ah dan Sarjana Hukum
7.	Amir Ma'ruf, S.H.	Hakim	Sarjana Hukum
8.	Drs. H. Nangim, M.H.	Hakim	Magister Hukum
9.	Hasan Humaedi, S.H.	Hakim	Sarjana Hukum
10.	Hj.Udji Prihati, S.H.	Hakim	Sarjana Hukum

b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Selain tugas pokok dan fungsi, Pengadilan Agama Purbalingga juga melaksanakan tugas administrasi umum dan pembangunan yang termasuk didalamnya adalah administrasi kepegawaian, keuangan, surat-menyurat dan pengelolaan BM/KN, maka untuk pengelola administrasi ini memiliki jumlah tenaga sebagai berikut :

- 1) Wakil Sekretaris sebanyak 1 orang.
- 2) Kepala Urusan sebanyak 3 orang.
- 3) Staf 2 orang.
- 4) Tenaga honorer 4 orang.

Jadi jumlah tenaga teknis non yudisial sebanyak 10 orang.

c. Promosi dan Mutasi

Pada tahun 2007 ini di Pengadilan Agama Purbalingga ada promosi dan mutasi, yaitu Wakil Ketua Pengadilan Agama Purbalingga menjadi Ketua di Pengadilan Agama Purwokerto dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Purbalingga menjadi Wakil Panitera Pengadilan Agama Purbalingga serta Panitera Pengganti menjadi Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Purbalingga.

d. Pengisian Jabatan Struktural

Jabatan Struktural telah diisi seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Keadaan Perkara Tahun 2007⁵²

Pengadilan Agama Purbalingga sebagai bagian integral Peradilan Agama dan sistem Peradilan Negara mempunyai tugas dan kewajiban dalam mewujudkan fungsi Kekuasaan Kehakiman dan lembaga penegak hukum, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 04 Tahun 2004.

Mengingat bahwa luas lingkungannya dan berat beban pekerjaan administrasi yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, maka harus dibedakan menurut jenisnya yaitu administrasi perkara dan administrasi umum.

Administrasi perkara dikelola oleh bagian Kepaniteraan, sedangkan administrasi umum dikelola oleh Kesekretariatan.

Apalagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama kewenangannya bertambah luas.

Sesuai dengan bunyi pasal 49 UU No 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

⁵² *Ibid*, hal. 19-21

- a. Perkawinan ;
- b. Waris ;
- c. Wasiat ;
- d. Hibah ;
- e. Wakaf ;
- f. Zakat ;
- g. Infaq ;
- h. Shodaqoh ;
- i. Ekonomi syari'ah ;

Adapun yang dimaksud dengan “antara orang – orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri dengan sukarela kepada hukum Islam ;

Berdasarkan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 dan penjelasannya, tentang tugas dan wewenang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Purbalingga pada tahun 2007 telah menerima perkara di tingkat pertama dengan perincian sebagai berikut:

1. Sisa perkara tahun 2006 sebanyak	354 perkara
2. Perkara yang diterima Tahun 2007 sebanyak	1182 perkara
3. Jumlah perkara seluruhnya Tahun 2007 sebanyak	1536 perkara
4. Perkara yang diputus Tahun 2007 sebanyak	1162 perkara
5. Perkara yang dicabut Tahun 2007 sebanyak	52 perkara
6. Sisa perkara Tahun 2007 sebanyak	322 perkara

Adapun sisa perkara Tahun 2007 sejumlah 322 perkara terdiri dari :

- | | | |
|---------------------|---|-------------|
| 1. Izin Poligami | : | 1 perkara |
| 2. Cerai Gugat | : | 218 perkara |
| 3. Cerai Talak | : | 99 perkara |
| 4. Harta Waris | : | 2 perkara |
| 5. Dispensasi Kawin | : | 1 perkara |
| 6. Perwalian | : | 1 perkara |

Sedangkan dalam tahun 2007 Pengadilan Agama Purbalingga telah menerima perkara sebanyak 1182 terdiri dari :

1. Perkara Contensius :

- | | | |
|------------------|---|-------------|
| a. Ijin Poligami | : | 10 perkara |
| b. Cerai Talak | : | 359 perkara |
| c. Cerai Gugat | : | 799 perkara |
| d. Kewarisan | : | 2 perkara |
| e. Wakaf | : | 1 perkara |

2. Perkara Voluntair :

- | | | |
|---------------------------|---|-----------|
| a. Dispensasi Kawin | : | 2 perkara |
| b. Perwalian Anak | : | 1 perkara |
| c. Penetapan Ahli Waris | : | 2 perkara |
| d. Pengesahan/Isbat Nikah | : | 2 perkara |
| e. Pengangkatan Anak | : | 1 perkara |
| f. Wali Adhol | : | 3 perkara |

Berdasarkan data tersebut di atas, maka perkara yang diterima Tahun 2006 dibandingkan dengan perkara yang diterima Tahun 2007 terdapat kenaikan sebesar 0,01 % (18 perkara).

I. Perkara yang dimohonkan Banding

Perkara yang dimohonkan banding tahun 2007 sebanyak 3 (tiga) perkara yaitu :

- a. Perkara NO. 642/Pdt.G/2006/PA. Pbg., daftar tanggal 15 Pebruari 2007, diputus Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah tanggal 5 Pebruari 2007;
- b. No. 626/Pdt.G/2006/PA.Pbg., daftar tanggal 21 Agustus 2007, Tergugat dan Turut Tergugat;
- c. No. 714/Pdt.G/2007/PA. Pbg., daftar tanggal 16 Nopember 2007 sampai dengan sekarang belum ada putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

II. Perkara yang dimintakan Kasasi

Perkara yang dimintakan kasasi pada tahun 2007 nihil. (kosong).

III. Perkara yang dimintakan Peninjauan Kembali

Sampai akhir tahun 2007 perkara di Pengadilan Agama Purbalinga tidak ada yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK).

IV. Perkara yang dimohonkan Penyitaan (CB)

Sampai dengan akhir tahun 2007 Pengadilan Agama Purbalingga melaksanakan penyitaan (CB) sebanyak 4 x.

V. Perkara yang dimohonkan Eksekusi

Dalam tahun 2007 di Pengadilan Agama Purbalingga perkara yang dimohonkan eksekusi sebanyak 2 perkara, yaitu perkara No. 536/Pdt.G/2004/PA.Pbg., daftar tanggal 8 Januari 2007 selesai tanggal 9 Maret 2007 dan perkara No. 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg. daftar tanggal 3 Mei 2007 dan sampai sekarang belum selesai, masih dalam proses pelelangan.

Adapun data perkara secara rinci ada pada lampiran.

E. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Banjarnegara

Pengadilan Agama Kelas I A Banjarnegara sebagai bagian integral dari Pengadilan Agama dan sistem Peradilan Negara mempunyai kewajiban dalam mewujudkan fungsi kekuasaan kehakiman dan lembaga penegak hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peran dan fungsi kelembagaan tersebut akan dapat terwujud bila Pengadilan Agama Kelas I A Banjarnegara memiliki kelembagaan yang mandiri, berpegang teguh kepada hukum materiil yang berlaku dan melaksanakan Hukum Acara secara benar serta melaksanakan administrasi peradilan yang tertib. Hal ini dapat dicapai bila didukung oleh aparat yang secara kuantitas sesuai dengan beban kerja dan secara kualitas memiliki pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan dalam bidangnya serta mempunyai etos kerja yang tinggi. Disamping itu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta anggaran yang cukup untuk membiayai semua kegiatan, juga diperlukan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.

Disamping itu yang menjadi tugas pokok pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, sampai saat ini dengan memperhatikan hasil penyelesaian perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Kelas I A Banjarnegara masih dirasakan belum optimal pencapaiannya. Oleh karenanya perlu terus dilakukan upaya untuk meningkatkannya pada masa yang akan datang.⁵³

1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Banjarnegara⁵⁴

Pengadilan Kelas IA Banjarnegara beralamat kantor di Jalan Let. Jend. Suprpto Telp. (0286) 592810, 591780 Fax. 591593 Banjarnegara. Adapun terbentuknya Pengadilan Agama Purbalingga Secara Yuridis Formal didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang ada sejak zaman penjajah Belanda. Sampai dengan adanya amandemen UUD 1945 dan lahirnya undang-undang pada tahun-tahun berikutnya, terdiri dari :

- a. Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 Jo. Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116
- b. Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 24 ayat (2) :

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan, lingkungan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

⁵³ Pengadilan Agama Banjarnegara, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarnegara Tahun 2007*, (Banjarnegara : Pengadilan Agama Banjarnegara 2007), hal. 1

⁵⁴ *Ibid*, hal. 1-2

- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Pasal 106:

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini :

- 1). Semua Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai Peradilan Agama.
 - 2). Semua peraturan pelaksanaan yang ada mengenai Peradilan Agama dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan Undang-undang ini belum dikeluarkan, sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
- d. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
Pasal 1 dan 2.
- e. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dasar hukum keberadaan Pengadilan Agama yang paling kuat dan mendasar adalah UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) yang mengatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Karena dalam pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa semua Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai Badan Peradilan Agama menurut undang-undang ini, maka Pengadilan Agama yang sudah lama ada sebelum terbitnya Undang-

Undang tersebut, secara formal konstitusioanal menjadi pengadilan berdasarkan undang-undang dimaksud.

2. Visi dan Misi⁵⁵

Bahwa Pengadilan Agama Banjarnegara dalam melaksanakan tugas agar dapat tercapai sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka disusunlah visi dan misi sebagai berikut :

a. Visi :

Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa, sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai dibawah lindungan Allah SWT.

b. Misi :

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam di wilayah Kabupaten Banjarnegara dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syari'ah secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banjarnegara⁵⁶

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Agama Banjarnegara mempunyai susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagai berikut :

a. Ketua

b. Wakil Ketua,

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*, hal. 8-9

- c. Panitera/Sekretaris,
- d. Wakil Panitera,
- e. Wakil Sekretaris,
- f. Panitera Muda yang terdiri 3, yaitu :
 - 1) Panitera Muda Permohonan.
 - 2) Panitera Muda Gugatan.
 - 3) Panitera Muda hukum.
- g. Kepala Sub Bagian yang terdiri dari 3, yaitu :
 - 1) Kepala Sub Bagian Kepegawaian.
 - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Kepala Sub Bagian Umum.
- h. Tenaga Fungsional Hakim yang jumlahnya 11 orang, termasuk Ketua dan Wakil Ketua.
- i. Panitera Pengganti ada 8 orang.
- j. Jurusita 1 orang.
- k. Jurusita Pengganti 5 orang
- k. Staf 1 orang.

Dalam pelaksanaan tugas pelayanan yang terakuntabilitas harus didukung oleh sarana dan prasarana pada lembaga peradilan yang sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan, sehingga tujuan tugas pelayanan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dibidang administrasi perkara dengan perkembangan telematika Pengadilan Agama

Banjarnegara telah menggunakan jaringan elektronik yaitu Lap top, komputer dan faximile.

Untuk dapat terwujudnya tugas pelayanan agar efektif dan efisien sesuai dengan standarisasi Kelas I A pada komposisi organisasi tersebut diatas, bahwa Pengadilan Agama Banjarnegara sampai saat ini masih kekurangan pegawai, baik jabatan fungsional Panitera Pengganti maupun Tenaga Administrasi Umum.

4. Sumber Daya Manusia⁵⁷

Telah diuraikan diatas bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banjarnegara telah memiliki tenaga sumber daya manusia baik tenaga teknis yudisial maupun non teknis yudisial.

a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Di Pengadilan Agama Banjarnegara jumlah tenaga teknis yudisial adalah sebagai berikut :

- a. Hakim sebanyak 11 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua.
- b. Panitera/Panitera Pengganti 13 orang.
- c. Jurusita/Jurusita Pengganti 6 orang.

Jadi jumlah tenaga teknis yudisial sebanyak 31 orang.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 14-15

Tabel XVI. Nama-nama Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara

NO	NAMA	JABATAN	GOLONGAN	PENDIDIKAN
1.	Drs. H. Munasib Zainuri, S.H.	Ketua	IV C	Sarjana Syari'ah dan Sarjana Hukum
2.	Drs. H. Muzni	Wakil Ketua / Hakim Madya Utama	IV B	Sarjana Syari'ah
3.	Drs. Masthur Huda, S.H., M.H.	Hakim Madya Pratama	IV B	Magister Hukum
4.	Drs. H.M. Kahfi, S.H.	Hakim Pratama Utama	IV A	Sarjana Syari'ah dan Sarjana Hukum
5.	Drs. H.. Abdul Maliki, S.H.	Hakim Pratama Utama	IV A	Sarjana Syari'ah dan Sarjana Hukum
6.	Sri Sulistyani E S, S.H.	Hakim Pratama Utama	IV A	Sarjana Hukum
7.	Drs. Abdur Rozaq, S.H.	Hakim Pratama Utama	IV A	Sarjana Syari'ah dan Sarjana Hukum
8.	Drs. Rahman Pamuji	Hakim Pratama Utama	IV A	Sarjana Syari'ah
9.	Drs. Muh. Labibu Rahman	Hakim Pratama Utama	III D	Sarjana Syari'ah
10.	M. Yanin, M. S, S.H.	Hakim Pratama Utama	III D	Sarjana Hukum
11.	Drs. A. Khaerun	Hakim Pratama Utama	III D	Sarjana Syari'ah
12.	Drs. Fuad Amin	Hakim Pratama Utama	III D	Sarjana Syari'ah

b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Selain tugas pokok dan fungsi, Pengadilan Agama Banjarnegara juga melaksanakan tugas administrasi umum dan pembangunan yang termasuk didalamnya adalah administrasi kepegawaian, keuangan,

surat-menyurat dan pengelolaan BM/KN, maka untuk pengelola administrasi ini memiliki jumlah tenaga sebagai berikut :

- a. Wakil Sekretaris sebanyak 1 orang.
- b. Kepala Sub Bagian sebanyak 3 orang.
- c. Staf 1 orang.

Jadi jumlah tenaga teknis non yudisial sebanyak 5 orang.

c. Promosi dan Mutasi

Pada tahun 2007 ini di Pengadilan Agama Banjarnegara ada promosi dan mutasi, yaitu Wakil Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara menjadi Panitera/Sekretaris di Pengadilan Agama Tegal dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Banjarnegara menjadi Wakil Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara serta adanya mutasi dari Panitera Pengganti Pengadilan Agama Wonosobo menjadi Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Banjarnegara.

d. Pengisian Jabatan Struktural

Jabatan Struktural telah diisi seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Keadaan Perkara Tahun 2007⁵⁸

Pengadilan Agama Banjarnegara sebagai bagian integral Peradilan Agama dan sistem Peradilan Negara mempunyai tugas dan kewajiban dalam mewujudkan fungsi Kekuasaan Kehakiman dan lembaga penegak hukum, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang

⁵⁸ *Ibid*, hal. 10-11

Nomor : 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 04 Tahun 2004.

Mengingat bahwa luas lingkupnya dan berat beban pekerjaan administrasi yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, maka harus dibedakan menurut jenisnya yaitu administrasi perkara dan administrasi umum.

Administrasi perkara dikelola oleh bagian Kepaniteraan, sedangkan administrasi umum dikelola oleh Kesekretariatan.

Apalagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama kewenangannya bertambah luas.

Sesuai dengan bunyi pasal 49 UU No 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan ;
- b. Waris ;
- c. Wasiat ;
- d. Hibah ;
- e. Wakaf ;
- f. Zakat ;
- g. Infaq ;

- h. Shodaqoh ;
- i. Ekonomi syari'ah .

Adapun yang dimaksud dengan “ antara orang – orang yang beragama Islam “ adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri dengan sukarela kepada hukum Islam.

Berdasarkan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 dan penjelasannya, tentang tugas dan wewenang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Banjarnegara pada tahun 2007 telah menerima perkara di tingkat pertama dengan perincian sebagai berikut:

1. Sisa perkara tahun 2006 sebanyak 379 perkara.
2. Penerimaan perkara tahun 2007 :
 - Perkara gugatan sebanyak : 1.434 perkara
 - Perkara permohonan sebanyak : 26 perkara
3. Yang diputus hingga akhir Desember 2007 sebanyak 1.416 perkara
4. Sisa perkara hingga akhir Desember 2007 sebanyak 423 perkara
5. Dari penerimaan dan yang diputus serta sisa perkara akhir tahun 2007 dapat diprosentasikan sebagai berikut :

a. Sisa perkara akhir tahun 2006	:	379	perkara
b. Penerimaan selama tahun 2007	:	1.460	perkara
c. Jumlah seluruhnya	:	1.839	perkara : 100%
d. Diputus sebanyak	:	1.416	perkara : 76,99 %
e. Sisa akhir tahun 2007	:	423	perkara : 23,001%

BAB III

EKSISTENSI HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

A. Sejarah Peradilan Agama di Indonesia sampai keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

1. Peradilan Agama sebelum Kemerdekaan

Badan Peradilan Agama telah dikenal di Indonesia sejak abad ke 16 M. Nama yang diberikan terhadap peradilan agama di berbagai tempat ketika itu adalah Peradilan Serambi, Peradilan Surau, Mahkamah Syari'yyah, Mahkamah Balai Agama, Majelis Pengadilan Agama Islam, Badan Hukum Syara', Pengadilan Penghulu, Qādi Syara', dan Kerapatan Qādi.⁵⁹

Dalam sejarah Islam di Indonesia, *tahkim* berlaku pada zaman permulaan Islam, yakni pada zaman belum terbentuknya masyarakat Islam, sehingga orang-orang yang bersengketa atas kesepakatan bersama mendatangi figur tertentu yang biasanya adalah ustadz atau *muballig* untuk dimintakan jasanya diantara mereka. Lanjutan perkembangan agama Islam di Indonesia ditandai dengan munculnya komunitas-komunitas Islam di berbagai wilayah. Diantara mereka, ada elit yang tampil atau ditampilkan sebagai pemegang wibawa dan kekuasaan yang bersifat rohaniah maupun politis, sekalipun dalam pengertian yang sangat sederhana, tentu saja

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Sketsa Peradilan Agama*, (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, 2000), hal.1.

memiliki kewenangan mengadili. Kelompok elit yang disebut *Ahlul Halli wal 'Aqdi* inilah yang pada masa itu berwenang menunjukan figur-figur tertentu untuk menyelenggarakan urusan Peradilan Agama. Ketika kerajaan-kerajaan besar berdiri di Nusantara, terlebih lagi dengan keberadaan struktur atau instansi yang mengurus kepentingan beragama kaum Muslimin, mulailah berlaku *tauliyah* dari imam. Sejak saat ini lembaga Peradilan Agama telah mengambil bentuk yang formal dan konkret.⁶⁰

Sebelum Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat, baik di masyarakat maupun dalam peraturan perundangan negara. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukuman Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad 13 M merupakan kerajaan Islam yang pertama, kemudian diikuti oleh berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya, misalnya Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten. Setelah itu dibagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Yang terpenting adalah beberapa kota perdagangan di Pesisir Utara Pulau Jawa, yang selang beberapa abad menjadi pusat kerajaan Hindu Jawa yang terus berkembang yaitu kerajaan Majapahit. Namun pada perkembangan kedua abad ke 16 M, suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram memerintah

⁶⁰ *Ibid*, hal.6

Jawa Tengah, dan akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan pesisir. Dengan masuknya kekuasaan Mataram kedalam agama Islam, maka pada permulaan abad ke 17 M penyebaran agama Islam hampir meliputi pada sebagian wilayah Indonesia.⁶¹

Agama Islam masuk negeri ini secara damai. Norma-norma sosial dalam Islam telah diterima oleh masyarakat Indonesia bersamaan dengan penyebaran dan penganutan agama Islam itu oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Begitu besar pengaruh Islam dikalangan masyarakat yang beragama Islam, sehingga dikatakan hukum Islam tidak saja menggeser norma-norma sosial yang telah berlaku sebelumnya, bahkan kelihatannya cenderung menghapus norma-norma sosial tersebut. Fenomena ini terlihat sejak masuknya Islam sehingga datangnya bangsa-bangsa Barat, terutama Belanda yang datang ke Indonesia. Oleh karena itu, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa pada masa kolonial Belanda, hukum Islam merupakan satu-satunya hukum yang berkembang dalam sebagian besar masyarakat Indonesia.

Selanjutnya di zaman penjajahan Belanda, kesadaran hukum Islam ini ternyata masih tetap tumbuh dan berkembang, lebih-lebih lagi setelah ditetapkan sebagai dasar putusan hukum dalam menyelesaikan perkara umat Islam, walaupun hanya yang menyangkut Hukum Perdata saja. Misalnya keputusan Pengadilan Rapat Pau (W. 1373, 168 a) bahwa "menurut ketentuan hukum Nias, anak perempuan tidak berhak atas harta

⁶¹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kenang-Kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: CV. Ade Cahaya, 1985), hal.5

peninggalan ayahnya," yang dalam *Raad Van Justitie* Padang (W.1373. 168 b), disebutkan bahwa "ketentuan tersebut tidak berlaku bila yang bersangkutan telah menjadi Islam."⁶²

Keputusan di atas, menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum Islam, terutama dalam bidang perdata di zaman penjajahan Belanda sama sekali tidak diabaikan. Dalam hubungan ini hukum waris Islam diberlakukan, yaitu ketentuan bahwa anak perempuan berhak atas harta peninggalan ayahnya, berdasarkan Firman Allah SWT Q.S. an-Nisa (4): 11

يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي ذُلِّكُمْ وَلَدًا لِلَّذِي كَرِهْتُمْ خَطَا الْأُنثَيْنِ

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".⁶³

Seperti halnya hukum waris Islam, maka hukum perkawinan Islam juga pada dasarnya dijalankan sesuai dengan asas-asas kekerabatan yang dianut masing-masing suku bangsa di Indonesia, yaitu asas kekerabatan *patrial khat*, *matriial khat* dan *parental*, dimana bidang material hukum perkawinan yang berlaku berasal dari Islam, sedangkan bidang formal atau acaranya berlaku adat istiadat perkawinan masyarakat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Fenomena kesadaran hukum Islam di zaman penjajahan tetap berjalan hingga kemerdekaan Indonesia tercapai. Hal itu terlihat jelas

⁶² *Ibid.* hal. 6.

⁶³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), hal. 116

dibeberapa daerah dimana hukum Islam masih dipegang teguh, khususnya yang menyangkut masalah-masalah kekeluargaan. Sebagai contoh, Sumatra Barat yang dikenal keteguhannya berpegang kepada adat yang sudah dilegitimir oleh hukum Islam. Artinya "hukum adat" yang berlaku hanyalah yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dalam Islam. Banyak ajaran-ajaran adat yang menjelaskan hal ini, antara lain ialah "adat bersendi syara", "bersendi *Kitabullah*". Di sini kita melihat dengan sadar masyarakat Minangkabau menyatakan bahwa yang tertinggi kedudukannya dalam pengaturan tingkah laku sosial mereka adalah *Kitabullah* (Al-Quran) yang merupakan sumber hukum dan pedoman bagi segala segi kehidupan sosialnya. Kasus-kasus seperti ini juga dapat dijumpai di Riau, Jambi, Palembang, Bengkulu, Lampung dan daerah-daerah lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Di zaman VOC kedudukan hukum Islam yang telah ada dalam masyarakat dan kerajaan-kerajaan Islam diakui. Untuk kepentingan orang "bumiputera" yang bersengketa, oleh VOC, hukum Islam itu dikumpulkan. Kumpulan peraturan ini dikenal dengan *Compendium Freijer*. Di samping itu pula disebut kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah-daerah Cirebon, Semarang dan Makasar (untuk Bone dan Goa). Pelaksanaan hukum Islam pada masa itu dilakukan oleh lembaga Peradilan yang merupakan alat kelengkapan dalam pelaksanaan hukum Islam. Lembaga ini tumbuh dan timbul bersama-sama dengan perkembangan masyarakat Islam yang kemudian memperoleh bentuk-bentuk yang positif

dalam kerajaan-kerajaan Islam seperti Aceh, Demak, Mataram, Banten, Palembang dan lain sebagainya, dalam bentuk Peradilan Serambi, Majlis Syara', dan lain-lain.⁶⁴

Adapun proses pembentukan lembaga Peradilan itu sendiri pada dasarnya dapat berbagi menjadi tiga, yaitu⁶⁵:

- a. *Tauliyah* dari imam. Pada dasarnya peradilan atas pelimpahan wewenang atau *delegation of authority* dari kepala negara atau orang-orang yang ditugaskan olehnya kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu. Misalnya seorang penguasa adalah Sultan yang kafir, kemudian mengangkat seorang Hakim yang kurang memenuhi syarat, maka keputusan Hakim yang demikian ini tetap berlaku karena darurat agar tidak terabaikan kemaslahatan orang banyak. Imam tersebut pula *waliyyul amri*.
- b. *Tauliyah oleh Ahlul Halli wal 'Aqdi*. Bila tidak ada imam, maka penyerahan wewenang untuk pelaksanaan Peradilan dapat dilakukan oleh *Ahlul Halli wal 'Aqdi*, yakni para sesepuh dan yang dituakan dalam masyarakat dengan kesepakatan.
- c. *Tahkim*. Dalam keadaan tertentu terutama bila tidak ada Hakim disuatu wilayah tertentu pula, maka dua orang yang bersengketa dapat bertahkim kepada seseorang yang dianggap memenuhi syarat. *Tahkim* hanya dapat berlaku apabila kedua belah pihak terlebih dahulu sepakat

⁶⁴ *Ibid*, hal. 7.

⁶⁵ *Ibid*.

untuk menerima dan mentaati keputusannya nanti, juga tidak boleh menyangkut pelaksanaan pidana, seperti *had* dan *ta'zir* .

Sampai pada akhir abad 19 M, pendapat yang kuat di kalangan Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam yang menjadi dasar pembentukan hukum. Ini bukan suatu pendapat aneh. Banyak peninjau dan ahli-ahli Belanda sependapat dengan Raffles, Marsden dan Crawford tentang adanya percampuran antara norma-norma dan nilai-nilai agama dengan kebiasaan masyarakat yang berbeda-beda di seluruh Nusantara. Para ahli hukum dan ahli kebudayaan Belanda sendiri mengakui bahwa di Indonesia berlaku hukum Islam. Oleh karena itu, penetapan hukum dalam Peradilan pun diberlakukan undang-undang agama Islam untuk orang Islam itu.

Menurut H. J. Benda, pada abad ke 19 M, banyak orang Belanda, sangat berharap dapat segera menghilangkan pengaruh Islam dari sebagian besar orang Indonesia dengan berbagai cara. Di antaranya melalui propaganda yang didasarkan pada anggapan tentang superioritas agama Kristen terhadap agama Islam di pedesaan Jawa akan memudahkan orang Islam Indonesia dikristenkan daripada mereka yang berada di negara-negara Muslim lainnya. Di samping itu, pada pemerintah Belanda sendiri ada keinginan untuk melaksanakan kodifikasi yang terjadi di negeri Belanda pada tahun 1938 terhadap Indonesia. Keinginan ini didorong oleh anggapan bahwa hukum Eropa jauh lebih baik dari hukum yang telah ada di Indonesia.

Mengenai kedudukan hukum Islam di Indonesia dalam rangka pelaksanaan hukum Barat (Eropa) itu, Mr. Scholten van Oud Haarlem yang menjadi ketua Komisi Penyesuaian Undang-Undang Belanda di Hindia Belanda membuat sebuah nota kepada pemerintahnya. Dalam nota itu dikatakan bahwa "untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang "bumiputera," maka harus diusahakan sedapat-dapatnya agar mereka dapat tinggal tetap dalam lingkungan (hukum) agama serta adat-istiadat mereka."⁶⁶

Salah satu ilmuwan Belanda, Prof. Mr. Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845 – 1927), berpendapat bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam, walaupun terdapat juga penyimpangan-penyimpangan. Dia menganut teori *Receptio in Complexu* dan dia pulalah yang memberi nama istilah ini. Van den Berg berpendapat bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Kalau orang itu beragama Islam, maka hukum Islamlah yang berlaku baginya. Menurutnya, orang Islam Indonesia telah melakukan penerimaan terhadap hukum Islam dalam keseluruhannya dan berbagai kesatuan. Pendapat Van den Breg ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa orang masuk Islam itu harus secara keseluruhan, tidak sebagian-bagian.⁶⁷

⁶⁶ Dinbibaperis Departemen Agama, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, 2000), hal 10

⁶⁷ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kenang-kenangan*., hal. 10-11.

Senada dengan hal yang telah dikemukakan tersebut, Mr. Scholten van Oud Haarlem, dalam nota yang ditulisnya kepada pemerintahnya, berpendapat bahwa untuk mencegah keadaan yang tidak menyenangkan, malah mungkin perlawanan jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang "bumiputera," baik agama Islam maupun agama yang lain, maka harus diusahakan semaksimal mungkin agar mereka tetap tinggal dalam lingkungan agama serta adat istiadat mereka. Pemikiran inilah mungkin yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda merumuskan dalam Pasal 75 RR (1855) yang berisi semacam instruksi kepada Pengadilan untuk mempergunakan undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan lama mereka, kalau golongan "bumiputera" yang bersengketa, sejauh undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan lama itu tidak bertentangan dengan asas-asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum itu. Tentu saja asas-asas kepatutan dan keadilan disini adalah asas kepatutan dan keadilan menurut hukum Belanda.

Sebenarnya Van den Berg termasuk ahli Belanda golongan akhir yang mengakui kenyataan bahwa hukum Islam berlaku di Indonesia, tetapi pemikirannya lebih terlihat dalam praktek. Dia juga mengusahakan sehingga hukum kewarisan dan perkawinan Islam dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan Penghulu/Qadli Islam. Dia juga menerjemahkan buku *Fathul Qarib* dan *Minhaj al-Talibin* dari bahasa Arab ke bahasa Prancis dengan perbandingan dengan terbitan-terbitan lain

di Leiden. Sebelum Van den Breg, bahkan di zaman VOC telah diakui berlakunya hukum perdata Islam (*civiele watten der mohammedaansche*). Ketika itu dikenal *Resolutie der Indische Regeering* tanggal 25 Mei 1760, berupa suatu kumpulan atau hukum perkawinan dan hukum kewarisan menurut hukum Islam untuk digunakan pada Pengadilan VOC untuk orang Indonesia dan dikenal dengan nama *Compendium Freijer*. Juga ada kumpulan peraturan hukum perkawinan dan kewarisan menurut Islam yang dibuat untuk dipakai di daerah-daerah seperti untuk Cirebon, Semarang, dan Makasar.⁶⁸

Sikap politik pemerintah Hindia Belanda terhadap Peradilan Agama yang semula tidak akan melakukan gangguan serta tetap membiarkan orang Jawa memutuskan perkara tertentu seperti dalam Instruksi Bulan September 1808, ternyata lebih jauh menjadi mengatur dan memperluas pengaturan tersebut di luar Jawa, hal ini dapat dilihat dengan keluarnya *Staatblad* Nomor 22 Tahun 1820. Dalam Pasal 13 disebutkan bahwa Bupati wajib memperhatikan soal-soal agama Islam dan untuk menjaga para Pendeta dapat melakukan tugas mereka sesuai dengan adat kebiasaan orang Jawa, seperti dalam perkawinan, pembagian pusaka dan sejenis itu. Di sinilah, dari kata "dibiarkan" dan istilah "Bupati" dapat disimpulkan bahwa Peradilan Agama telah ada diseluruh Pulau Jawa. Untuk mengatur Peradilan Agama di luar Pulau Jawa, melalui *Staatblad* Nomor 12 Tahun 1923, didirikan Pengadilan Agama di Kota Palembang

⁶⁸ *Ibid*, hal. 12.

yang diketuai Pangeran Penghulu, sedangkan untuk Banding dapat dimintakan kepada Sultan.⁶⁹

Dengan demikian, maka kita lihat bahwa pemerintah Belanda dan pemerintah Hindia Belanda pada saat itu dengan perundang-undangan yang tertulis dan tegas telah mengakui bahwa undang-undang Islam (hukum Islam) berlaku bagi orang Indonesia yang beragama Islam. Hukum yang diperlakukan adalah hukum Islam, dan dengan dikeluarkannya *Regeerings Reglement* Tahun 1855 itu, maka keadaan yang telah ada, lebih diperkokoh dan diperkuat dengan bentuk peraturan perundang-undangan.⁷⁰ Pengakuan resmi dan campur tangan penguasa terhadap Peradilan Agama semakin terlihat sejak tanggal 19 Januari 1882, saat *Staatblad* Tahun 1882 Nomor 152 dikeluarkan sebagai Peraturan Peradilan Agama di Jawa dan Masyarakat Madura. Adalah sebuah kekeliruan, apabila peristiwa ini dianggap sebagai hari lahirnya Peradilan Agama di Indonesia, padahal sebagaimana yang telah diuraikan, fungsi Peradilan Agama sudah berjalan sebelum kedatangan VOC.⁷¹

Selain teori *Receptie in Complexu* di atas, ilmuwan Belanda lain, yaitu Christian Snouck Hurgronje, melalui sebuah jalan pikiran yang sama sekali baru yaitu teori *Receptie*. Teori ini menjelaskan bahwa sebenarnya yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, dan di dalam hukum adat ini memang ada masuk sedikit-sedikit pengaruh hukum Islam.

⁶⁹ Dinbinbaperis Departemen Agama, *Peradilan Agama*, hal. 8.

⁷⁰ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kenang-kenangan*, hal. 13.

⁷¹ Dinbinbaperis Departemen Agama, *Sketsa Peradilan*, hal. 9

Pengaruh hukum Islam itu baru mempunyai kekuatan kalau sudah diterima oleh hukum adat dan kemudian produk baru yang keluar adalah tetap hukum adat, bukan hukum Islam. Teori ini bagaimanapun juga tidak sesuai dengan kaidah *Uṣul Fiqh* yang berbunyi "*ādāt muḥakkamah al-ādāt muḥakkamah*." Inti dari dikeluarkannya teori ini adalah untuk mendesak Islam dan secara romantis beralih mempertahankan kemurnian masyarakat adat yang di dalamnya bukan hanya sekedar aturan hukum tertentu, baik tentang kewarisan ataupun lainnya, tetapi lebih menyangkut keseluruhan tata kekuasaan hukum. Dari sudut pandang ini, dapat dipahami bahwa tujuan politik hukum adat kolonial sejak tahun 1906 adalah untuk menghambat dan menghentikan meluasnya agama Islam dan membentuk konsep hukum tandingan yang mendukung politik pecah belah Pemerintah Kolonial Belanda. Kalau tadinya Pemerintah Belanda melancarkan politik hukum yang anti hukum adat, maka untuk selanjutnya mereka mulai menjuruskan langkah-langkah pemerintahannya ke arah penggunaan hukum adat yang dipandang sebagai sarana pengaman dan penopang kepentingan pemerintah kolonial.⁷²

Berdasarkan pada hal yang tersebut, pada tahun 1925, *Regeering Regelement* dirubah menjadi *Indische Staatsregeling* yang pada Pasal ke satu *Staatblad* Tahun 1925 Nomor 415 disebutkan bahwa undang-undang ini diberi nama *Indische Staatsregeling* atau lengkapnya adalah *Wet op de Staats Inrichting van Nederlands Indie*. Seluruh pasal dalam RR (1855)

⁷² Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kenang-kenangan*., hal. 15.

yang berjumlah 132 pasal diberi perubahan-perubahan dan diberi tambahan pasal-pasal baru sehingga semua berjumlah 146 pasal. Undang-undang ini adalah salah satu penghinaan terhadap bangsa Indonesia karena apabila undang-undang tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, maka *Indische Staatsregeling* adalah "Undang-Undang Dasar Negara Jajahan-Hindia Belanda."

Sebuah perubahan dalam undang-undang tersebut yang mempengaruhi keadaan, terjadi lagi pada tahun 1929 dan perubahan tersebut tepat mengenai hal yang fundamental bagi hukum Islam di Indonesia. Perubahan ini bermaksud untuk mencabut hukum Islam dari lingkungan tata hukum Hindia Belanda. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan Pasal 134 IS yang berbunyi: "dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh Hakim Agama Islam, apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu *ordonantie*." Arti pasal ini adalah hukum Islam yang berlaku hanyalah apabila telah sesuai dengan hukum adat. Pasal inilah yang merupakan praktek nyata dari teori *Receptie*.⁷³

Dengan landasan dan semangat untuk menghancurkan Islam dan umat Islam, maka Pemerintah Kolonial Belanda mengambil garis politiknya di bidang hukum dan peradilan dengan menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang menyangkut nama dan wewenang

⁷³ *Ibid*, hal.20.

Pengadilan Agama. Usaha untuk menekan dan menghapus hukum Islam antara lain dengan mengeluarkan *Staatblad* tahun 1931 Nomor 53 yang merupakan pengebirian terhadap wewenang Peradilan Agama yang kewenangan mengadilinya hanya berkisar pada perkara hukum Islam tanpa memasukan perkara waris, wakaf, hibah, *hadhanah* dan harta bersama. Semua Pengadilan Agama yang ada di Jawa, Madura, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur hanya diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkenaan dengan perkawinan saja. Perkara-perkara mengenai kewarisan, wakaf, hibah, *hadhanah*, dan harta bersama harus diadili menurut hukum adat dan karena itu merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri. Dalam rangka politik hukum tersebut pula, dapat dimengerti mengapa Pemerintah Hindia Belanda mengadakan perbedaan, setidaknya tidaknya membiarkan adanya perbedaan mengenai status hukum, nama dan kompetensi diantara pengadilan-pengadilan agama di luar Jawa, Madura, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Kalau diempat daerah tersebut diatur dengan peraturan-peraturan pusat yang disebut *ordonantie*, maka di luar daerah tersebut diatur dengan berbagai aturan yang bukan *ordonantie*.⁷⁴

Wewenang Peradilan Agama yang demikian itu berlaku mulai tanggal 1 April 1937 dan hal ini tidak berubah pada masa pendudukan Jepang. Hanya saja pada masa itu, Pemerintahan Bala Tentara Dai Nippon (*Gunseikanbu*) membentuk apa yang dinamakan *Shumbu* atau Kantor

⁷⁴ *Ibid*, hal. 22-23.

Agama Pusat. Pemerintah pendudukan Jepang mengeluarkan sebuah Peraturan Peralihan yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang dalam Pasal 3 disebutkan bahwa semua badan-badan pemerintahan dan kekusaannya, hukum dan undang-undang bagi pemerintahan yang dahulu, tetap diakui dan sah untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer.⁷⁵

Berdasarkan aturan dalam Pasal 3 tersebut, badan pemerintahan termasuk lembaga Peradilan Agama tetap berjalan sesuai dengan tata aturan Peradilan Agama yang telah ada pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian untuk melaksanakan dan mewujudkan bentuk peradilan, termasuk Peradilan Agama seperti yang dimaksudkan didalam Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 tersebut, pemerintahan Bala Tentara Dai Nippon mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1942 yang mengatur tentang Peradilan Bala Tentara Dai Nippon. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa tanah Jawa dan Madura telah dibentuk *Gunsei Hooi* (Pengadilan Bala Tentara). Akan tetapi dalam undang-undang ini tidak disebutkan tentang bentuk Pengadilan, termasuk Pengadilan Agama untuk wilayah Indonesia di luar Jawa, Madura. Hal itu dijumpai secara jelas di dalam Pasal 3. Dalam Pasal 3 tersebut bahwa untuk sementara waktu *Gunsei Hooi* (Pengadilan Bala Tentara) terdiri atas *Tiho Hooi* (Pengadilan Negeri), *Keizai Hooi* (Hakim Kepolisian), *Ken Hooi* (Pengadilan Kabupaten), *Gun Hooi* (Pengadilan Kawedanan), *Kai Koyo Kootoo Hooi* (Mahkamah Islam Tinggi), dan *Sooryo Hooi*

⁷⁵ Dinbinbaperis Departemen Agama, *Peradilan Agama.*, hal. 18.

(Rapat Agama). Pemberian nama yang disesuaikan dengan bahasa dan istilah Jepang tersebut menunjukkan bahwa nama Peradilan Agama seperti yang disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda tidak berlaku lagi.⁷⁶

Pada masa pendudukan Jepang ini, kedudukan Peradilan Agama pernah tercantum, yaitu ketika Pemerintah Bala Tentara Jepang mengajukan pertanyaan kepada Dewan Pertimbangan Agung pada akhir Januari 1945 dengan maksud akan memberikan kemerdekaan kepada Bangsa Indonesia, yaitu bagaimana sikap dewan ini terhadap susunan Penghulu dan cara mengurus kas Masjid, dalam hubungannya dengan kedudukan agama dalam Negara Indonesia jika merdeka kelak. Pada tanggal 14 April 1945 Dewan Pertimbangan Agung memberikan jawaban sebagai berikut: "II (F) Urusan Peradilan Agama: dalam negara baru yang memisahkan urusan negara dengan urusan agama tidak perlu mengadakan Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Istimewa, untuk mengadili urusan seseorang yang bersangkutan paut dengan agamanya cukup segala perkara diserahkan kepada Pengadilan Biasa yang dapat minta pertimbangan seorang ahli agama." Dengan menyerahnya Jepang, dan Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pertimbangan Dewan Pertimbangan Agung buatan Jepang itu mati sebelum lahir dan Peradilan Agama tetap eksis, di samping peradilan-peradilan yang lain.⁷⁷

⁷⁶ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kenang-Kenangan.*, hal. 24-25.

⁷⁷ Dinbinbaperis Departemen Agama, *Peradilan Agama.*, hal. 19.

2. Peradilan Agama Setelah Indonesia Merdeka.

Kesepakatan nasional yang telah dicapai pada tanggal 22 Juni 1945 setelah diadakan sidang sehari-hari sejak tanggal 29 Mei 1945 oleh Panitia Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang antara lain telah menjamin pelaksanaan hukum Islam di Indonesia oleh pemeluk-pemeluknya. Dalam proses perundingan yang berlangsung hanya selama 15 menit saja pada pagi hari tanggal 18 Agustus 1945 antara Dr. Moh. Hatta dengan 4 tokoh Islam, telah diubah demi tercapainya persatuan Bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Perundingan singkat dan mendadak itu dilakukan karena ada golongan tertentu (Kristen dan Katolik) dari Indonesia bagian Timur yang mengancam tidak akan ikut Republik apabila 7 kata dalam naskah Pembukaan UUD 1945 tidak dicoret. Suatu peristiwa yang merupakan aksi nyata dari tokoh-tokoh umat Islam dalam mempertahankan kemerdekaan yang dicapai, yang dalam perkembangannya selanjutnya pencoretan 7 kata "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" yang diganti tiga kata "Yang Maha Esa" itu akhirnya diterima oleh umat Islam di Indonesia.

Pada tanggal 3 Januari 1946 dengan Keputusan Pemerintah Nomor 1, maka dibentuklah Departemen Agama. Kemudian dengan Penetapan Pemerintah tertanggal 25 Maret 1946 Nomor 5, maka semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Departemen Kehakiman kepada Departemen Agama. Adapun tertib hukum di zaman Hindia Belanda, khususnya yang mengenai Peradilan Agama masih tetap

diwarisi oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Berlakunya Pasal II Aturan Peralihan tersebut dipertegas dengan Peraturan Presiden Nomor 2 tanggal 10 Oktober 1945 yang didalam Pasal 1 disebutkan bahwa "segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar, masih berlaku, asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut."⁷⁸

Dalam usaha merombak sistem kolonial, Pemerintah Republik Indonesia pernah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 yang disebut Undang-Undang tentang Susunan dan Kekuasaan Kehakiman dan Kejaksaan, yang ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1948. Undang-undang ini menyatakan bahwa Peradilan Agama akan dimasukkan secara istimewa dalam susunan Peradilan Umum, yakni bahwa perkara perdata antara orang Islam yang menurut hukum yang hidup harus diputus menurut hukum agama Islam, harus diperiksa dan diputus oleh Badan Peradilan Umum, dalam semua tingkat Peradilan (Peradilan Negeri, Peradilan Tinggi, dan Mahkamah Agung) terdiri dari seorang Hakim yang beragama Islam sebagai Ketua dan dua Hakim Ahli Agama Islam sebagai anggota yang diangkat Presiden atas usul Menteri

⁷⁸ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kenang-Kenangan*, hal.

Agama dengan persetujuan Menteri Kehakiman. Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 Pasal 35 ayat (2) tersebut menghendaki dihapuskannya susunan Peradilan Agama yang berlaku, tetapi Menteri Hukum yang termasuk wewenangnya ditampung Pengadilan Negeri. Hanya saja Undang-Undang ini tidak pernah dinyatakan berlaku, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 maka pelaksanaan Peradilan Agama masih tetap berlaku.⁷⁹

Tahun 1945 sampai dengan tahun 1949 merupakan saat-saat memuncak revolusi fisik/bersenjata. Sebelum Agresi Militer Belanda ke Indonesia, diseluruh Jawa dan Madura terdapat 80 Pengadilan Agama dengan sebuah cabangnya di Bawean. Setelah terjadi persetujuan Renville, tinggal sejumlah 41 Pengadilan yang dapat mengadakan hubungan langsung dengan Mahkamah Islam Tinggi Surakarta dan Departemen Agama di Yogyakarta. Bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya disaat itu, Pengadilan Agama pun turut melakukan perjuangan gerilya. Didasarkan pada Peraturan Darurat Markas Besar Komando Jawa Nomor 46/MBK/49 tentang Pengadilan tentara Pemerintah Militer, maka atas kebijaksanaan beberapa komandan *Sub Territoriale Commando* (STC) dibentuklah Pengadilan Agama Darurat diberbagai tempat, seperti di daerah Surakarta, Pati dan Banyumas. Akan tetapi keadaan demikian tidak berlaku lama, karena pada tanggal 27 Desember 1949 sudah diadakan penyerahan kedaulatan, sehingga ketentuan peraturan-peraturan

⁷⁹ Dinbinbaperis Departemen Agama, *Peradilan Agama*, hal. 21.

perundang-undangan yang berlaku di zaman kolonial harus dijadikan sandaran kembali bagi Peradilan Agama.⁸⁰

Apa yang dikemukakan di atas adalah mengenai Peradilan Agama di Jawa dan Madura, adapun Peradilan Agama di daerah luar Jawa dan Madura, sejak masa pemerintahan Hindia Belanda boleh dikatakan tidak pernah diusik-usik. Satu-satunya daerah dimana Peradilan Agama telah diatur semacam di daerah Jawa dan Madura adalah Kerapatan Qādi dengan instansi bandingnya Kerapatan Qādi Besar di daerah sekitar Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang diatur dalam *Staatblad* Tahun 1937 Nomor 638 dan 639.⁸¹

Setelah Indonesia merdeka penuh, terlepas dari pengaruh penjajah, maka struktur Pengadilan di Indonesia mulai ditata kembali berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal 14 Januari 1951 dan bernama "Undang-undang tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil" yang isinya antara lain sebagai berikut:

- 1). Penghapusan beberapa pengadilan yang tidak lagi sesuai dengan susunan negara Kesatuan.
- 2). Penghapusan secara berangsur-angsur Pengadilan Swapraja di beberapa daerah tertentu dari semua Pengadilan Adat.
- 3). Pelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa.

⁸⁰ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kenang-Kenangan.*, hal. 24.

⁸¹ *Ibid*, hal. 30-31.

- 4). Pembentukan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan di tempat-tempat di mana dihapuskan *Landrecht* atau Pengadilan Negeri serta pembentukan Pengadilan Tinggi di Makassar dan pemindahan tempat kedudukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Bukit Tinggi masing-masing ke Surabaya dan Medan.⁸²

Dasar pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura adalah *Staatblad* 1882 Nomor 152. Artikel 1 dari Stbl ini menyebutkan bahwa di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura ada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya sama dengan Pengadilan Negeri tersebut.

Berdasarkan *Staatblad* ini dengan Keputusan/Ketetapan Menteri Agama telah dikembangkan jumlah Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 61 tahun 1961 Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dikembangkan dengan dibentuknya Cabang Kantor Pengadilan di Wonogiri, Wates, Bantul dan Sleman. Keputusan Menteri Agama tersebut juga mengembangkan Pengadilan Agama Surakarta dengan membentuk Cabang Kantor Pengadilan Agama Surakarta di Sukoharjo, mengembangkan Kantor Pengadilan Agama Surabaya dengan membentuk Kantor Pengadilan Agama Bawean dan mengembangkan Pengadilan Agama Sumenep dengan membentuk Cabang Kantor Pengadilan Agama Kangean.

⁸² Dinbinbaperis Departemen Agama, *Peradilan Agama*, hal. 24.

Staatblad 1937 Nomor 638 merupakan dasar pembentukan Pengadilan Qādi (Kerapatan Qādi) di Banjarmasin, Marabahan, Martapura, Pleihari, Rantau, Kandangan, Negara, Barabai, Tanjung, dan Amutai. Di samping itu, juga dengan *Staatblad* tersebut dibentuk Pengadilan Qādi (Kerapatan Qādi Besar) sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang kedudukan di Banjarmasin. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa – Madura, selain Kerapatan Qādi di sekitar Banjarmasin dibentuk berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 yang menyebutkan "di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah Hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri". Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut diantaranya diatur dengan Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera. Penetapan Menteri Agama tersebut mengatur pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah-daerah di Pulau Sumatera seperti Balige, Baturaja, Tanjungkarang, dan lain-lain. Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tersebut, membentuk pula Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi sebagai Pengadilan Agama Tingkat Banding yang berkedudukan di Kutaraja (Banda Aceh) untuk daerah hukum Propinsi Aceh, Medan untuk daerah hukum Propinsi Sumatera Utara, Bukit Tinggi untuk daerah hukum Propinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi, Palembang untuk daerah hukum Sumatera Selatan (termasuk Bengkulu dan Lampung sekarang).

Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah Sumatera terus berkembang sampai dengan dikeluarkannya Penetapan Menteri Agama yang lain seperti Penetapan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 1959 (Kotabaru), Nomor 23 Tahun 1960 (Muaratebo, Metro, Tanjung Pandan), Nomor 62 Tahun 1961 (Lhokseumawe dan Balai Selasa), Nomor 195 Tahun 1968 (Maninjau dan Krui), dan Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 1972 (Tembilan, Kuala Tungkal, Bangko, Selat Pajang, dan lain-lain).⁸³

Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Kalimantan diatur pembentukannya dengan Penetapan Menteri Agama Nomor 4 tahun 1958 yang membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Pontianak, Sampit, Samarinda, Baikpapan, Sambas dan Kuala Kapuas. Penetapan ini juga menetapkan pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi sebagai Pengadilan Agama di atasnya. Diikuti oleh beberapa penetapan lain, seperti Keputusan Menteri Agama Nomor 23 tahun 1960 yang menetapkan pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sanggau, Ketapang, Sintang, Putussibau, Muara Teweh, Kotabaru, Tanjung Redep, dan Tanjung Selor. Kemudian jumlah ini berkembang lagi dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama Nomor 195 tahun 1968 yang menetapkan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Palangkaraya, Pangkalan Bun, Buntok, Grogot, dan Kutai.⁸⁴

⁸³ *Ibid*, hal. 26-31.

⁸⁴ *Ibid*, hal. 27.

Jika ditelusuri terus peraturan perundang-undangan yang mengenai eksistensi Pengadilan Agama, maka dapat dilihat bahwa pada masa Orde Lama, diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menentukan dalam Pasal 7 bahwa: "kekuasaan kehakiman yang berkepribadian Pancasila dan yang menjalankan fungsi hukum sebagai penganyom dilaksanakan oleh Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara". Pada masa Orde Baru, Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, namun berkeharusan menjaga kemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 yang kemudian dicabut dan diganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 maka eksistensi Pengadilan Agama telah memperoleh landasan yang kuat. Sebagaimana telah disebutkan terdahulu bahwa melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 ada keinginan untuk menggabungkan Pengadilan Agama kedalam Pengadilan Umum. Apabila kembali ke zaman kolonial maka penghapusan Pengadilan Agama itu adalah merupakan keinginan dan perjuangan dari Snouck Hurgronje dan teman-temannya. Apabila Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 itu sempat

dilaksanakan, walaupun dalam versi lain, setidaknya keinginan dari Snouck Hurgronje itu tercapai.

Eksistensi Badan Pengadilan Agama menjadi lebih mantap lagi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama ditegaskan pada Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: "yang dimaksud dengan Pengadilan dalam undang-undang ini, ialah: a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam; b. Pengadilan Umum bagi lainnya". Juga didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 huruf (b) dijelaskan lagi bahwa: "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya".⁸⁵

3. Peradilan Agama setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor D/INS/117/75 yang mengatur secara jelas tugas dan wewenang Pengadilan Agama dan melaksanakan Undang-Undang Perkawinan bagi yang beragama Islam. Sedangkan ketentuan-ketentuan bagi Pegawai Pencatatan

⁸⁵ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kenang-Kenangan*, hal. 40-42.

Nikah juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tersebut, menurut Penjelasan dan Pedoman dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor D/INS/117/75, wewenang yang diperoleh oleh Pengadilan Agama di bidang perkawinan tidak kurang dari 16 jenis perkara, bahkan ada yang menghitung bukan hanya 16 jenis perkara, tetapi mencapai 22 jenis perkara. Akan tetapi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 0807/Pemb/1975 berpendapat lain, bahwa yang menjadi wewenang Pengadilan Agama hanyalah hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975, apabila belum diatur dalam Peraturan Pemerintah dianggap belum berlaku dan harus diterapkan ketentuan lama, yaitu masih menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Perbedaan pendapat tentang kewenangan Pengadilan Agama antara Departemen Agama dan Mahkamah Agung tersebut terjadi karena perbedaan penafsiran terhadap Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.⁸⁶

Dalam rangka menjembatani perbedaan yang ada tersebut, maka dibentuk suatu Panitia Kerjasama pada tahun 1976 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 04/KMA/1976 tanggal 16 September 1976 yang disebut Panker Mahagam (Panitia Kerjasama Mahkamah Agung dan Departemen Agama). Akan tetapi panitia kerjasama ini hanya berumur 1 tahun, sehingga belum banyak kesepakatan yang dapat

⁸⁶ *Ibid*, hal. 44.

diperoleh. Ketidakkcocokan ini juga terlihat jelas dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1977 yang menerapkan secara kasasi perkara perdata umum terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1978. Badan Pengadilan Agama berpendapat bahwa acara kasasi harus diatur dengan undang-undang sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sehingga pihak-pihak yang ingin mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Agama pada saat itu tidak dilayani oleh Pengadilan Agama yang akhirnya mereka masing-masing mengajukan permohonan kasasi langsung ke Mahkamah Agung tidak melalui Pengadilan Agama. Hal tersebut berakhir setelah ada ketegasan dari Pimpinan Departemen Agama untuk melaksanakan sepenuhnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1977.

Walaupun masalah ini selesai, namun suasana yang telah terjadi sebelumnya berpengaruh pula terhadap hubungan kerjasama selanjutnya. Hal ini bisa dilihat dari susahnya pembentukan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di tempat-tempat yang memerlukan. Misalnya permohonan pembentukan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang diajukan sejak tahun 1975 hingga 1981 tidak pernah mendapat persetujuan (misalnya Pengadilan Agama Subang).⁸⁷

Segala kericuhan antara Departemen Agama dan Mahkamah Agung akhirnya berakhir setelah diadakan pertemuan antara Wakil Ketua Mahkamah

⁸⁷ *Ibid*, hal. 44-45.

Agung dengan Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam di Kantor Mahkamah Agung Jl. Lapangan Banteng Timur Jakarta pada tanggal 24 April 1981. Dalam pertemuan tersebut disepakati tiga hal berikut:

- a). Untuk pembinaan teknis terhadap Badan Peradilan Agama, selain melalui putusan-putusan kasasi, perlu adanya pertemuan-pertemuan (rapat kerja dan lain sebagainya), antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama dengan Pengadilan Tinggi Agama. Dalam waktu singkat direncanakan pertemuan antara para Ketua Pengadilan Tinggi Agama dengan para Hakim Agung yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berasal dari Badan Pengadilan Agama sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tanggal 10 April 1979 Nomor 3/KMA/1979.
- b). Untuk pembentukan Pengadilan Tinggi Agama, sebelum dapat dibentuk secara penuh dengan undang-undang, maka pembentukannya dapat dilakukan dalam bentuk cabang dengan Keputusan Menteri Agama seperti yang telah dilakukan dalam pembentukan Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Bandung dan di Surabaya, sedangkan pembentukan Pengadilan Agama sepenuhnya dapat dilakukan dengan Keputusan Menteri Agama.
- c). Tentang Rancangan Undang-Undang Susunan, Kekuasaan, dan Acara Peradilan Agama belum diperoleh kesimpulan dan akan dibicarakan dalam kesempatan pertemuan berikutnya.⁸⁸

⁸⁸ *Ibid*, hal. 49.

Kerjasama yang harmonis antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama dalam membina Badan Peradilan Agama mendatangkan manfaat antara lain dengan keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/m/1982 tanggal 22 Februari 1982, yang diantaranya berisi mengangkat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Agama dengan pejabat Prof. H. Bustanul Arifin, SH. Pengangkatan TUADA ULDILAG telah memberikan dampak positif yang sangat besar terhadap Badan Pengadilan Agama. Badan Peradilan Agama telah disejajarkan dan sepadan dengan Badan-badan Peradilan lainnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pengangkatan ini telah menjamin bahwa pelaksanaan dan penyelesaian kasasi dari lingkungan Peradilan Agama dapat diselesaikan dengan cepat. Di lain pihak, pengangkatan 3 orang Hakim Agung yang mempunyai latar belakang Pendidikan Agama pada tanggal 30 Oktober 1982 yang disertai tugas membidangi dan menyelesaikan perkara kasasi dari Peradilan Agama, telah memberikan jawaban terhadap kekhawatiran sementara pihak yang meragukan integritas dan pemahaman hukum Islam oleh Hakim-hakim Agung di Mahkamah Agung. Pengangkatan TUADA ULDILAG di Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menempatkan pembinaan Peradilan Agama tidak lagi diluar kerangka sistem perundang-undangan.⁸⁹

⁸⁹ *Ibid*, hal. 52-53.

4. Peradilan Agama setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hingga ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Proses pembentukan Undang-Undang Peradilan Agama sangat panjang dan melelahkan serta mengundang perdebatan yang cukup seru, baik diantara tokoh agama, kelompok masyarakat, organisasi keagamaan, politisi, maupun para ahli hukum. Prakarsa mengajukan Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama dimulai sejak tahun 1971 diajukan oleh Menteri Agama KH. Moeh Dahlan dengan Surat Nomor: MA/242.1971 tanggal 31 Agustus 1971 yang mengemukakan pokok-pokok pikiran dan urgensi disusunnya Undang-Undang mengenai Peradilan Agama. Ada dua Rancangan Undang-Undang yang diusulkan, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Acara Peradilan Agama tanggal 19 Agustus 1972 No.MA/288/1972 dengan melampirkan kedua konsep Rancangan Undang-Undang tersebut. Sebagai jawaban atas surat Menteri Agama tersebut, Menteri Kehakiman dengan suratnya tanggal 16 Desember 1974 No.130/SM/K/XII/1974 telah memberikan pertimbangan bahwa Proses penyiapan Rancangan Undang-Undang mengenai Peradilan Agama sebaiknya menunggu selesainya persiapan Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Umum.⁹⁰

Mengingat Pelita IV adalah era peletakan kerangka landasan hukum dan sesuai dengan arahan GBHN perlunya unifikasi dalam bidang-

⁹⁰ Dirbinbaperis Departemen Agama, *Peradilan Agama di Indonesia*, hal. 36

bidang hukum, maka Menteri Kehakiman Ali Said, SH. dengan surat Nomor M.PR.02.08-21 tanggal 30 Juli 1983 mengajukan permohonan persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Agama kepada Presiden. Permohonan ini mendapat persetujuan dari Presiden pada tanggal 13 September 1983 dengan surat Nomor B-23-2736/M-Sesneg/9/1983 yang ditandatangani oleh Menteri/Sekretaris Negara Sudharmono, SH. Dalam surat ini ditentukan prosesnya tetap berpedoman pada Inpres Nomor 15 Tahun 1970, guna pembahasannya dibentuk panitia inter departemen yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil departemen dan instansi lainnya yang dianggap perlu.⁹¹

Bersamaan dengan proses pengajuan permohonan izin prakarsa tersebut, Menteri Kehakiman telah membentuk:

- a). Team Kerja Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Acara Peradilan Agama dengan Surat Keputusan Nomor G1-131.PR.0902 tahun 1982 tanggal 1 April 1982, yang terdiri dari 9 anggota, dari unsur Pengadilan Tinggi, BPHN, Departemen Agama, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Mahkamah Agung, dan perorangan.
- b). Team Inti Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Acara Peradilan Agama dengan Surat Keputusan Nomor G-164.PR.09.03 Tahun 1982 tanggal 1 Agustus 1982, yang terdiri dari

⁹¹ *Ibid*

8 orang anggota, dari unsur Mahkamah Agung, BPHN, IAIN, Departemen Kehakiman, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- c). Panitia Antar Departemen dan Perguruan Tinggi Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Acara Peradilan Agama dengan Surat Keputusan Nomor G-25PR.09.03 tanggal 9 Febuari 1983, yang terdiri dari 16 orang anggota, dari unsur Mahkamah Agung, BPHN, Departemen Agama, Universitas Indonesia, IAIN, dan Departemen Kehakiman.⁹²

Dengan surat Nomor MPR.02.08-42 tanggal 10 November 1983 Menteri Kehakiman Ali Said, SH. mengajukan permohonan persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Peradilan Agama. Permohonan ini mendapat persetujuan dari Presiden dengan Surat Nomor R.116/M.Ses.Kab/2/1984 tanggal 29 Febuari 1984. Selanjutnya pada tanggal 22 Febuari 1984 Ketua Team Kerja Prof. H. Bustanul Arifin, SH. menyampaikan laporan dan hasil tugasnya kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan diproses sesuai dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya kedua Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan oleh Kepala BPHN kepada Menteri Kehakiman, disertai saran, agar Rancangan Undang-Undang tersebut diajukan kepada Presiden dalam satu paket, dan demi memperoleh hasil yang lebih mantap sebelum diajukan ke

⁹² Ibid, hal.38-39.

Presiden terlebih dahulu disampaikan kepada ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama untuk mendapatkan tanggapan lebih lanjut dalam pertemuan konsultasi. Kemudian konsultasi diadakan 2 kali, yakni pada tanggal 27 April dan 1 Mei 1984 di Departemen Kehakiman, yang dihadiri Menteri Kehakiman, Wakil Ketua Mahkamah Agung serta beberapa Ketua Muda dan Menteri Agama. Menteri Agama pada tanggal 31 Januari 1985 mengharapkan bantuan Menteri Kehakiman supaya kedua Rancangan Undang-Undang tersebut diajukan kepada Presiden dan selanjutnya disampaikan ke DPR, tetapi pada tanggal 1 Maret 1985 oleh Menteri Kehakiman disarankan agar hal tersebut diajukan sendiri oleh Menteri Agama sesuai ketentuan undang-undang yang ada, dan disarankan agar Rancangan Undang-Undang tentang Susunan dan Kekusaan Pengadilan dan Lingkungan Peradilan Umum yang akan diajukan oleh Departemen Kehakiman pada tahun 1985. Rancangan Undang-Undang tentang Acara Perdata Peradilan Agama disarankan untuk diajukan bersama-sama dengan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata pada tahun 1986. Saran yang sama disampaikan juga oleh Ketua Mahkamah Agung tanggal 4 Juli 1985.⁹³

Sesuai dengan surat Menteri Kehakiman dan Ketua Mahkamah Agung tersebut, Menteri Agama pada tanggal 7 September 1985 mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Susunan Pengadilan dan Lingkungan Peradilan Agama Kepada Presiden. Dalam masa menunggu

⁹³ Ibid, hal. 55.

hasil proses penyampaian Rancangan Undang-Undang kepada Presiden tersebut, pihak Sekretaris Kabinet menyarankan agar Rancangan Undang-Undang tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama sebaiknya digabung dengan Rancangan Undang-Undang tentang Acara Peradilan Agama. Selanjutnya berdasarkan petunjuk Presiden dalam rangka mempersiapkan penyampaian Rancangan Undang-Undang tersebut ke DPR, pada tanggal 9 September dan 1 Oktober 1986 diajukan rapat konsultasi (setengah kamar) antar pemerintah dengan FKP dan F-ABRI. Masukan dari Panglima ABRI dengan suratnya tanggal 22 Desember 1986, yang isinya agar sebelum diajukan ke DPR disempurnakan/dimantapkan agar tidak terjadi salah tafsir, dan karena makin mendekatnya Pemilu 1987, maka sebaiknya tidak diajukan ke DPR sebelum berakhirnya masa sidang saat itu. Oleh Wakil Sekretaris Kabinet pada tanggal 16 Oktober 1988 Rancangan Undang-Undang tersebut dikirim kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh tanggapan seperlunya dari segi hukum. Kemudian Menteri Kehakiman pada tanggal 19 Oktober 1988 menyetujui untuk diajukan ke Presiden. Pada tanggal 3 Desember 1988, Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Agama kepada pimpinan DPR untuk dibicarakan oleh sidang DPR guna mendapat persetujuan, dan untuk pimpinan DPR dipersilahkan menghubungi Menteri Agama sebagai Wakil Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut.⁹⁴

⁹⁴ *Ibid*, hal 59.

Untuk menindaklanjuti amanat Presiden tersebut selanjutnya Menteri Agama melalui Keputusannya Nomor 96 Tahun 1989 tanggal 2 Mei 1989 menetapkan Susunan Personalia Tim Asistensi pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Peradilan Agama, yang terdiri dari Penasehat Menteri Agama dan Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan diketuai oleh Drs. H. Zarkowi Soeyoeti (Dirjen Binbaga Islam).

Masuknya Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama ke DPR sesuai dengan amanat Presiden tanggal 3 Desember 1988 tersebut telah diberitahukan kepada anggota dewan dalam rapat Paripurna DPR tanggal 17 Desember 1988. Kemudian Rancangan Undang-Undang tersebut dibicarakan pada pembicaraan tingkat I yang merupakan Sidang Paripurna DPR pada tanggal 28 Januari 1989. Acara pokok pembicaraan tingkat I adalah penyampaian keterangan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agama RI (H. Munawwir Sadzali, MA.).

Setelah pemerintah menyampaikan Rancangan Undang-Undang tersebut, maka sebagai pihak menyampaikan tanggapan, baik yang pro maupun yang kontra, terutama pertama yang menyangkut eksistensi Peradilan Agama, yakni dikaitkan dengan negara agama (Islam) dan Piagam Jakarta, dan yang kedua menyangkut substansi Peradilan Agama. Masalah yang dikemukakan sekitar masalah kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama. Setelah melalui pembahasan yang cukup *alot* dan melelahkan, baik di DPR maupun di media masa, maka pada tanggal 29

Desember 1989 Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Agama resmi diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dimasukkan dalam Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1989, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400.⁹⁵ Sejumlah problema dan kekurangan yang melekat pada Peradilan Agama selama ini baru berakhir setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini menyangkut susunan organisasi, kekuasaan, hukum acara, kedudukan para Hakim, dan segi-segi administrasi lain pada Peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama.

Dalam rangka mewujudkan keseragaman kekuasaan-kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di seluruh wilayah Indonesia, maka oleh undang-undang ini kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura serta sebagian daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur mengenai perkara kewarisan yang dicabut pada tahun 1937, maka dikembalikan dan disamakan dengan kewenangan Pengadilan Agama di daerah-daerah lain. Di samping itu, undang-undang ini telah menetapkan Hukum Acara yang resmi berlaku pada Pengadilan Agama, sehingga acara dan prosedur yang harus dipedomani oleh pihak Pengadilan maupun pihak yang berperkara dalam rangka penegakan hukum dan keadilan menjadi jelas dan baku.

Undang-undang ini menghapuskan ketentuan pengukuhan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri, sekaligus menetapkan adanya

⁹⁵ *Ibid*, hal. 181.

Mahkamah Agung akan terlaksana dalam waktu lima tahun. Khusus bagi Peradilan Agama waktu untuk penyatuan tidak ditentukan. Dengan demikian, selama tidak terjadi perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Peradilan Agama tetap dilakukan oleh Departemen Agama.

Tetapi sejak tahun 2004 yakni 5 tahun setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka Peradilan Agama secara resmi sudah pisah dengan Departemen Agama dan menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung, dimana segala urusan organisasi, keuangan, kepegawaian, teknis yustisial maupun teknis non yustisial, pembinaan, pengawasan, dan lain-lain berada dibawah wewenang Mahkamah Agung.⁹⁶ Apalagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka kedudukan, eksistensi Peradilan Agama semakin kokoh dan semakin luas ruang lingkup tugasnya. Dengan demikian kekhawatiran sebagian masyarakat, bahwa kalau Undang-Undang Peradilan Agama ini berlaku akan terjadi kekacauan, perpecahan di masyarakat Indonesia, ternyata tidak terbukti, bahkan semakin diperlukan keberadaannya.

⁹⁶ Dirjen Binbaga Islam, *Sketsa Peradilan Agama*, hal. 16.

B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah sebagai tugas baru Hakim Pengadilan Agama.

Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah suatu konsekuensi logis dari pemberlakuan konsep “satu atap dalam pembinaan lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia” atau yang biasa dikenal dengan istilah *“One roof system”*, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, disamping merubah ketentuan pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan oleh Mahkamah Agung seperti diatur pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu pembinaan teknis oleh Mahkamah Agung sedangkan non teknis (organisasi, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan) oleh Departemen Agama, juga yang penting adalah mengatur mengenai penambahan kewenangan Pengadilan Agama. Dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ditegaskan : “ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi Syar'iah. Bila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam

Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terdapat 3 (tiga) tambahan kewenangan baru bagi Pengadilan Agama, yaitu : zakat, infaq dan ekonomi syari'ah.⁹⁷

Dengan adanya tambahan kewenangan memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah bagi lembaga Peradilan Agama, disamping merupakan peluang, namun juga sekaligus tantangan. Peluangnya adalah “ undang-undang telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menangani perkara ekonomi syari'ah “, sedangkan tantangannya adalah : mampukah para hakim Pengadilan Agama menangani perkara ekonomi syari'ah secara cepat, sederhana dan biaya ringan serta adil sesuai dengan amanat undang-undang.⁹⁸ Karena hal tersebut merupakan tugas baru bagi hakim Pengadilan Agama.

1. Sengketa Ekonomi Syari'ah

Berbicara sengketa ekonomi syari'ah maka kita harus mengerti dulu apa itu ekonomi syari'ah. Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia, dan di negara-negara lain dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al-iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics, 'ilm al-iqtishad al-islami*). Ekonomi atau ilmu ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi atau ilmu ekonomi konvensional yang berkembang di dunia

⁹⁷ Wahyu Widiananda dan Kamaludin, *Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Aspek Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia, Semarang, 2008, hal 2-3

⁹⁸ *Ibid*, hal. 3

dewasa ini, karena yang pertama terikat pada nilai-nilai Islam dan yang kedua memisahkan diri dari agama sejak negara-negara Barat berpegang kepada sekularisme dan menjalankan politik sekularisme.⁹⁹ Sesungguhnya demikian, tidak ada ekonomi yang terpisah dari nilai atau tingkah laku manusia, tetapi pada ekonomi konvensional, nilai yang digunakan adalah nilai-nilai duniawi semata. Kajian ilmu ekonomi secara umum sebenarnya menyangkut sikap tingkah laku manusia terhadap masalah produksi, distribusi, konsumsi barang-barang komoditi dan pelayanan. Kajian ilmu ekonomi Islam dari segi ini tidak jauh berbeda dari ekonomi sekuler, tetapi dari segi lain ia terikat dengan nilai-nilai Islam,¹⁰⁰ atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan istilah ketentuan halal-haram.

Perhatian sebagai hakim dan lembaga peradilan adalah terhadap ilmu hukum ekonomi dari sudut pandangan Islam atau lembaga keuangan dalam Islam. Kebetulan, kajian hukum ekonomi banyak mendapat perhatian para fuqaha' dari dahulu sampai sekarang. Masalah halal-haram memang menyangkut kajian hukum, dan dalam hal ini tidak lepas dari *al-ahkam al-khamsah* (lima kaidah hukum). Setiap sikap atau perbuatan individu, mesti terikat kepada salah satu kaidah tersebut, yaitu *haram* (dilarang sama sekali), *wajib* (harus dilakukan), *makruh* (sebaiknya ditinggalkan), *sunnat* (sebaiknya dilakukan), *mubah* (pada dasarnya boleh dilakukan).

⁹⁹ Khurshid Ahmad (ed), *Studies in Islamic Economics* (Leicester: The Islamic Foundation, 1983), hal. xiii-xvii.

¹⁰⁰ Monser Kahf, diterjemahkan oleh Rifyal Ka'bah, *Deskripsi Ekonomi Islam* (Jakarta : Penerbit Minret, 1987), hal. 11

Yang dimaksud dengan kata syari'ah dalam ekonomi syari'ah sebenarnya adalah fiqh para fuqaha'. Hal itu karena salah satu pengertian syaria'ah yang berkembang dalam sejarah adalah fiqh bukan dan ayat-ayat dan / atau hadits-hadits semata sebagai inti agama Islam atau ayat-ayat dan / atau hadits-hadits hukum saja secara khusus. Pemakaian kata syari'ah sebagai fiqh tampak secara khusus pada pencantuman syari'ah Islam sebagai sumber legislasi di beberapa negara Muslim (dan juga pada 7 kata dalam Piagam Jakarta), perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, ekonomi dan keuangan syari'ah secara umum di Indonesia, serta Pengadilan Syari'ah (Mahkamah Syari'ah di Propinsi Nangroe Aceh Darusalam (NAD). Inilah yang diistilahkan dalam bahasa Barat sebagai *Islamic Law, de Mohamadan wet / recht, la loi islamique* dan lain-lain.¹⁰¹ Bangsa Indonesia kemudian menerjemahkan kata ini dengan hukum Islam.

Hukum ekonomi atau lembaga keuangan syari'ah di Indonesia tampak sekali berhubungan dengan fiqh para fuqaha'. Di bidang perbankan syari'ah, misalnya, memang telah disinggung dalam beberapa pasal undang-undang seperti UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 dan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004. Sungguhpun demikian, belum ada undang-undang khusus yang mengatur bank syari'ah apalagi hukum ekonomi syari'ah secara umum. Pengaturan satu-satunya hanya melalui Peraturan Bank Indonesia

¹⁰¹ Rifyal Ka'bah, "Hukum Islam di Indonesia", Buletin Dakwah, DDI 1 DKI Jakarta, Mei 2006

(PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Misalnya adalah PBI No. 6/24/PBI/ 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah, PBI No. 6/9/PBI/DPM Tahun 2004 tentang Penyisihan Penghapusan Aktivitas Produktif bagi Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah , PBI No. 3/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktivitas Produktif bagi Bank Syari'ah dan Surat Edaran BI No. 6/9/DPM Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syari'ah.

Hubungan hukum ekonomi syari'ah secara umum, dan perbankan syari'ah secara khusus di Indonesia, dapat dilihat dari pengakuan atas fatwa Dewan Syari'ah Nasional, sebagai hukum materiil ekonomi syari'ah, untuk kemudian sebagiannya dituangkan dalam PBI dan SEBI. RUU Perbankan Syari'ah yang sedang dipersiapkan oleh Pemerintah dan DPR sekarang diharapkan akan mengisi kekosongan perundang-undangan dalam bidang perbankan Syari'ah. Untuk bidang asuransi, reasuransi, reksadana, obligasi, pasar modal dan lain-lain yang berdasarkan syari'ah tentu juga memerlukan undang-undang tersendiri di masa depan, dan ini disamping undang-undang yang sudah ada yang mengatur bidang-bidang ini secara umum. Bahan baku semua RUU ini tentu adalah fiqh para fuqaha' yang diajarkan diberbagai perguruan menengah dan tinggi Islam di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Pada waktu ini, sebagian dari fiqh ini telah dirumuskan dalam bentuk fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN).¹⁰²

¹⁰² Rifyal Ka'bah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, Varia Peradilan, Nomor 245 April 2006, hal 19.

Dalam penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi :

- a. bank syari’ah;
- b. lembaga keuangan mikro syari’ah;
- c. asuransi syari’ah;
- d. reasuransi syari’ah;
- e. reksadana syari’ah;
- f. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
- g. sekuritas syari’ah;
- h. pembiayaan syari’ah;
- i. pegadaian syari’ah;
- j. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan
- k. bisnis syari’ah.



Dengan demikian sengketa ekonomi syari’ah adalah sengketa yang timbul dalam ruang lingkup ekonomi syari’ah.¹⁰³

2. Kekuasaan Baru Peradilan Agama

Kewenangan peradilan agama, kata kewenangan sering juga disebut dengan kata “kompetensi” yang dari bahasa Belanda *competentie*, yang sering diterjemahkan dengan kata “kewenangan”, sehingga kata

¹⁰³ Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

tersebut dianggap semakna dengan kata “kekuasaan.”¹⁰⁴ Secara umum, kekuasaan (*competency*) peradilan dapat dibedakan menjadi dua : kekuasaan relatif (*relative competency*) dan kekuasaan absolut (*absolute competency*). Kekuasaan relatif berkaitan dengan wilayah, sementara kekuasaan absolut berkaitan dengan orang (kewarganegaraan dan keagamaan seseorang) dan perkara.

Setelah pemberlakuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perluasan kompetensi absolut peradilan agama dilakukan. Dari segi susunan undang-undang, ketentuan mengenai kekuasaan absolut peradilan agama dijelaskan dalam dua tempat : (1) ketentuan yang bersifat umum yang ditetapkan pada bagian dua tentang kedudukan peradilan agama; dan (2) ketentuan rincian yang ditetapkan pada bagian “kekuasaan pengadilan”.

Dalam ketentuan mengenai kekuasaan absolut peradilan agama yang bersifat umum ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai “perkara perdata tertentu.”¹⁰⁵ Sementara dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai “perkara tertentu.”¹⁰⁶ Perubahan klausul dari

¹⁰⁴ Depag, *Pedoman Beracara pada Peradilan Agama*, (ttp:thp., 1980/1981), hal. 25.

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Tentang Peradilan Agama*, Pasal 2.

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Pasal 5.

“perkara perdata tertentu” menjadi “perkara tertentu” menunjukkan bahwa peradilan agama memiliki potensi untuk memeriksa dan memutus perkara perdata yang lebih luas.

Kewenangan memeriksa dan memutus sengketa hak milik benda secara umum adalah kekuasaan absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Akan tetapi, apabila obyek yang disengketakan berkaitan dengan sengketa (seperti wakaf dan waris) yang diajukan ke peradilan agama seperti diatur dalam Pasal 9 UU No. 3 Tahun 2006, maka peradilan agama berwenang untuk menetapkan status kepemilikan benda yang disengketakan.¹⁰⁷

Dalam penjelasan undang-undang tersebut ditetapkan bahwa : pertama, peradilan agama berhak mengadili dan memutus sengketa kepemilikan suatu benda sekaligus sengketa perdata lain, apabila obyek yang disengketakan berkaitan dengan sengketa ekonomi syari’ah yang diajukan ke peradilan agama, dan jika pihak-pihak yang bersengketa memeluk agama Islam; dan kedua, pemberian kewenangan tersebut berkaitan dengan prinsip penyelenggaraan peradilan;¹⁰⁸ yaitu agar dapat menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan sengketa milik atau sengketa keperdataan lainnya.¹⁰⁹

¹⁰⁷ *Ibid*, Pasal 50 ayat 2

¹⁰⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Tentang Peradilan Agama*, Pasal 57 ayat (3)

¹⁰⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 50 ayat (2)

Sedangkan kekuasaan peradilan agama yang rinci yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syari'ah.¹¹⁰

Dengan adanya kewenangan atau kekuasaan baru peradilan agama tersebut maka aparat pengadilan yang paling harus siap adalah hakim, karena hakimlah yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Sekalipun itu hal yang baru tapi hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada dasar hukumnya, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.¹¹¹

Menurut Bagir Manan tujuan asas ini antara lain adalah :

- a. Untuk menjamin kepastian hukum, bahwa setiap perkara akan diputus;
- b. Untuk mendorong hakim menemukan hukum;
- c. Sebagai kebebasan hakim memutus perkara;

¹¹⁰ *Ibid*, Pasal 49

¹¹¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 16 ayat (1)

- d. Sebagai perlambang hakim tidak selalu harus terikat secara harfiah pada peraturan-peraturan yang ada . Hakim dapat mempergunakan berbagai cara untuk mewujudkan peradilan yang benar dan adil.¹¹²

Prinsip hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU. No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) UU. No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (1) UU. No. 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan agar putusan hakim dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Sebagaimana telah disinggung di atas, yang menarik dalam hal ini ialah dalam UU. No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang lama, baik dalam pasal maupun dalam penjelasannya tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan Hakim Agung sebagai hakim kasasi untuk menggali, mengikuti dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ini berarti bahwa Penjelasan Pasal 30 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004 tersebut merupakan penegasan bukan Cuma *judex facti* yang harus menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, tetapi lebih-lebih lagi karena kedudukan dan martabatnya yang lebih tinggi, hakim kasasi lebih dituntut untuk melakukannya.¹¹³

¹¹² H.A. Muksin Asrof, *Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim Dalam Proses Peradilan*, Varia Peradilan, Nomor 252 November 2006, hal. 84

¹¹³ *Ibid*, hal. 85

Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006, perkara ekonomi syari'ah sudah mulai diajukan ke Pengadilan Agama, misalnya ke Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama Bukittinggi. Dari 4 (empat) perkara sengketa ekonomi syari'ah yang diajukan ke Pengadilan Agama Purbalingga, 1 (satu) perkara diselesaikan dengan kesepakatan perdamaian, 2 (dua) perkara dicabut sedangkan 1 (satu) perkara sampai dengan lelang eksekusi. Kemudian untuk perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Bukittinggi sekarang sudah diputus oleh pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama Padang) dan sedang dalam proses kasasi.

Berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh Ditjen Badan Peradilan Agama, hakim Pengadilan Agama yang menangani perkara ekonomi syari'ah mengalami sedikit kendala dalam melaksanakan tugasnya. Kendala dimaksud antara lain :

- a. Baru pertama kali menangani perkara ekonomi syari'ah, sehingga wajar apabila pengetahuan dan ketrampilan hakim dalam menangani perkara tersebut belum memadai;
- b. Masih belum ada hukum materiil ekonomi syari'ah yang terkumpul pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Akibatnya, hakim harus menggali hukum materiil yang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya dari : Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional, Kitab Fiqh, Undang-undang

Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, dan rujukan lain. Kendala ini tidak terlalu dominant, karena umumnya para hakim Pengadilan Agama berlatar belakang Sarjana Syari'ah yang tentu saja pernah mempelajari “ hukum ekonomi syari'ah / hukum muamalah”.¹¹⁴



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹¹⁴ Wahyu Widiananda dan Kamaludin, *Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Aspek Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia, Semarang, 2008, hal. 3-4

BAB IV

**ANALISA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN TENTANG
KESIAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SE-EKS.KARESIDENAN
BANYUMAS DALAM MENGHADAPI SENGKETA EKONOMI
SYARI'AH**

A. Hukum Acara Sengketa Ekonomi Syari'ah

Manusia (*personlijk*) sebagai ciptaan Allah dan badan hukum (*personrecht*) sebagai ciptaan hukum, merupakan subyek hukum dalam lalu lintas hukum. Manusia dan badan hukum yang dalam terminology hukum disebut “orang” dalam aktifitasnya sehari-hari khususnya dalam kegiatan bisnis sangat mungkin saling bersinggungan dan menimbulkan akibat hukum. Dalam melakukan hubungan hukum, manusia atau badan hukum bisa saja terjadi konflik atau sengketa keperdataan.¹¹⁵

Dalam kosa kata Inggris kata sengketa terdapat dua istilah, yakni “*conflict*” dan “*dispute*” yang kedua-duanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata *conflict* sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi “konflik”, sedangkan kata *dispute* dapat diterjemahkan dengan kosa kata “sengketa”. Sebuah konflik, yakni sebuah situasi dimana 2 (dua) pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau

¹¹⁵ Dadan Muttaqien, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Luar Lembaga Peradilan*, Materi Kuliah Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah, (Yogyakarta : MSI FAI Universitas Islam Indonesia, 2007) hal. 3

keprihatinan. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.¹¹⁶

Ini berarti sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa bila tidak dapat terselesaikan. Konflik dapat diartikan “pertentangan” diantara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang kalau tidak terselesaikan dengan baik dapat mengganggu hubungan diantara mereka. Sepanjang para pihak tersebut dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi. Namun, bila terjadi sebaliknya, para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya, maka sengketalah yang timbul. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui beberapa cara.

Pada dasarnya keberadaan cara penyelesaian sengketa suatu keberadaan manusia itu sendiri. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, membawa manusia itu kedalam bermacam-macam konflik, baik dengan manusia lain, alam lingkungannya, bahkan dirinya sendiri. Namun, karena kodrat manusia juga, maka manusia selalu berusaha mencari cara penyelesaian konflik dalam rangka untuk selalu mencapai posisi keseimbangan dan agar tetap dapat bertahan hidup. Sejarah menunjukkan bahwa peradaban manusia berkembang sesuai dengan alam lingkungannya, kebutuhannya, serta nilai-nilai baru yang berkembang kemudian. Demikian pula konflik dan cara-cara penyelesaiannya pun

¹¹⁶ Siti Megadianty Adam & Takdir Rahmadi, “Sengketa dan Penyelesaiannya”, *Buletin Musyawarah Nomor 1 Tahun I* (Jakarta: Indonesian Center For Environmental Law, 1997), hal. 1

berkembang sejajar dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Pada saat posisi individualitas manusia masih tenggelam dalam kepentingan kelompok, konflik individu, baik ia dengan individu dalam kelompok yang sama maupun antara ia dengan individu lain dari kelompok yang berbeda, akan ditransformasi menjadi konflik kelompok dan penyelesaiannya pun menjadi penyelesaian kelompok. Peradaban manusia yang berkembang semakin kompleks membawa serta perubahan posisi manusia dari ketertenggelamannya dalam kepentingan kelompok menjadi individu-individu yang mandiri, yang memiliki kepentingan-kepentingan yang tidak dapat begitu saja ia korbankan pada kepentingan kelompok, maka konflik, cara penyelesaiannya, serta nilai yang ingin dicapai dengan penyelesaian itu pun ikut mengalami perkembangan.¹¹⁷

Suatu masalah akan timbul menjadi sengketa apabila terdapat perbedaan pendapat yang telah mencapai akselerasi tertentu atau mengemuka,¹¹⁸ dan yang dimaksud dengan masalah adalah sesuatu yang harus dipecahkan.

Sedangkan penyebab terjadinya sengketa itu dapat terjadi karena salah satu atau beberapa faktor sebagai berikut :

1. Kesalah pahaman.
2. Perbedaan penafsiran.
3. Ketidak jelasan peraturan /perjanjian.
4. Ketidak puasan.
5. Ketersinggungan.

¹¹⁷ Roedjiono, *Alternative Dispute Resolutions (Pilihan Penyelesaian Sengketa)*, Makalah pada Penataran Dosen Hukum Dagang se-Indonesia (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1996), hal. 1 – 2.

¹¹⁸ M. Tabroni AZ, Mediasa dan Arbitrase, Makalah disampaikan pada Pelatihan Kontrak Bisnis Syari'ah pada Magister Studi Islam UII, Yogyakarta, 2007, hal 1.

6. Kecurangan, tidak jujur, ketidak patutan.
7. Kesewenang-wenangan, ketidak adilan.
8. Kejadian yang tak terduga.¹¹⁹

Begitu juga sengketa dalam Ekonomi Syari'ah bisa terjadi karena salah satu dari penyebab di atas, misalkan terjadi kecurangan, ketidak jujuran, menyalahi perjanjian / akad, tidak menepati kesepakatan dalam akad (wanprestasi). Dalam terjadi sengketa ekonomi Syari'ah, maka media apa yang akan ditempuh untuk menyelesaikannya sehingga mau tidak mau harus mempelajari klausula yang terdapat dalam akad tersebut.

Sebelum berlaku Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahkan setelah berlakunya Undang-Undang itu formad akad Ekonomi Syari'ah itu masih mengacu pada ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional yang antara lain disebutkan jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹²⁰

Dalam hal ini sebagaimana disebutkan dalam kerangka teori, bahwa penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terjadi perbedaan pendapat :

1. Bahkan penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah itu terikat dengan akad yang sudah di buat, apabila di situ klausulanya diselesaikan oleh BASYARNAS, maka lembaga BASYARNAS-lah yang berwenang

¹¹⁹ *Ibid*

¹²⁰ *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Edisi Pertama*, (Jakarta : Dewan Syari'ah Nasional MUI dan BI, 2001), hal.47.

sehingga berlakulah ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dimana pelaksana eksekusinya melibatkan Peradilan Umum sebagaimana di atur pada Pasal 59 -64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999., Salah satu pendapat ini dikemukakan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Ibu Mariana Sutadi, S.H.¹²¹

2. Walaupun dalam akad itu klausulnya masih menunjuk lembaga BASYARNAS untuk menyelesaikan sengketa, tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka dengan sendirinya lembaga Pengadilan Agama-lah yang berwenang, dengan dalaih ketyentuan baru menghapus ketentuan lama. Hal ini dikemukakan oleh mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Taufik, begitu juga dikemukakan oleh Didin Hafidhuddin.¹²² Sedangkan Rifyal Ka'bah pada satu makalah berpendapat selama klausula tentang penyelesaian sengketa itu belum diubah dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia maka sulit dibayangkan bahwa sengketa Ekonomi Syari'ah dapat diselesaikan oleh Pengadilan Agama,¹²³ Tetapi pada makalah lainnya dengan tegas menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan

¹²¹ Disampaikan pada Forum Rapat Pimpinan Mahkamah Agung Ri di Jakarta.

¹²² Didin Hafidhuddin, *Pengawas Ekonomi Syari'ah*, makalah disampaikan pada acara Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan profesional Para Ketua Pengadilan Agama di Malang, pada tanggal 2 Mei 2006, hal.3.

¹²³ Rifyal Ka'bah, *Praktek Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, makalah disampaikan pada acara sosialisasi UU Nomor 3 Tahun 2006 di Jakarta, hal .7.

Agama yang baru, tentu para pihak akan menyepakati penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Agama.¹²⁴

Terlepas dari pendapat-pendapat tersebut, penyusunan sebagai salah satu aparat Peradilan Agama, tentu akan lebih fokus pada tugas yang diamanatkan oleh Undang-undang, dalam hal ini akan menganalisa dari sisi formil (Hukum Acaranya) Hukum Perdata Materiil termasuk di bidang Ekonomi Syari'ah bagaimanapun lengkapnya apabila tanpa dukungan dari Hukum Acara Perdata, maka tidak akan bisa dipaksakan berlakunya. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa *"Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini"*.¹²⁵

Untuk itu perlu diketahui pengertian Hukum Acara Perdata tersebut, menurut Wiryono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka Pengadilan dan cara bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.¹²⁶

¹²⁴ Rifyal Ka'bah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama*, Varia Pengadilan Nomor 245 Edisi April 2006, hal 19.

¹²⁵ *Amandemen UU Peradilan Agama (UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal. 54.

¹²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Bandung : Sumur Bandung, 1992), hal.12.

Ternyata dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, khusus yang menyangkut sengketa Ekonomi Syari'ah tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus pedoman untuk beracara, oleh karena itu maka asas yang berlaku harus kembali pada ketentuan umum yaitu ketentuan Hukum Acara Peradilan yang berlaku pada Peradilan Umum. Oleh karena Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah *Het Herziene Inlandsh Reglement* (HIR) untuk Jawa dan Madura, *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg) untuk luar Jawa dan Madura, maka aturan Hukum Acara ini diberlakukan juga di lingkungan Peradilan Agama, termasuk untuk menyelesaikan sengketa Ekonomi Syari'ah.

Mengenai proses beracara perkara sengketa ekonomi syari'ah di lingkungan Peradilan Agama setelah berlakunya Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama tidak mengaturnya lebih lanjut. Maka dalam hal ini tetap mengacu pada Pasal 54 undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum.

Adapun sumber Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Umum diberlakukan juga untuk lingkungan Peradilan Agama adalah sebagai berikut :¹²⁷

¹²⁷ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, edisi Revisi, (Jakarta : Kencana, 2005), hal 8-11.

1. *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering* (B.Rv)

Dengan dihapuskannya *Raad van Justitie* dan *Hoogerechtshp*, maka B.Rv ini sudah tidak berlaku lagi, tetapi karena hal-hal yang diatur dalam B.Rv ini masih relevan dengan perkembangan hukum acara saat ini dan untuk mengisi kekosongan hukum, maka ketentuan tersebut masih banyak dipakai di lingkungan Peradilan Umum yang dengan sendirinya berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

2. *Inlandsch Reglement* (IR)

Ketentuan hukum ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putera dan Timur Asing yang berada di Jawa dan Madura. Setelah beberapa kali mengalami perubahan dan penambahan ketentuan hukum acara ini dirubah namanya menjadi *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) atau disebut dengan *Reglement Indonesia* yang diperbaharui (RIB) yang berlaku dengan *Staatblad* 1848 Nomor 16 dan *Staatblad* 1941 Nomor 44.

3. *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (R.Bg)

Ketentuan hukum acara ini diperuntukkan untuk golongan Bumi Putera dan Timur Asing yang berada di luar Jawa dan Madura yang berpekara dimuka *Landraad*. R.Bg ditetapkan berdasarkan *ordonantie* tanggal 11 Mei 1927 dan berlaku berdasarkan Stbl. 1927 tanggal 1 Juli 1927, yang dikenal dengan "*Reglement Daerah Seberang*". Dalam R.Bg ini yang masih berlaku adalah Bab II titel IV dan V, sedangkan titel I, II, III, VI dan VII tidak diberlakukan lagi seiring dengan dihapuskannya

Pengadilan *Disricgerecht*, *Distictraad*, *Magistraadgerecht*, *Residentiegerecht*, dan *Raad van Justitie*.

4. *Bugerlijke Wetboek voor Indonesia* (BW)

BW yang dalam bahasa Indonesia disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat juga sumber Hukum Acara Perdata khususnya dalam Buku IV tentang pembuktian yang termuat dalam Pasal 1865 – 1993.

5. *Wetboek van Koophandel* (WvK)

Wvk yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga terdapat sumber Hukum Acara Perdata, sebagai sumber

penerapan acara dalam praktik peradilan. WvK yang diberlakukan dengan Stbl. 1847 Nomor 23, khususnya dalam Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 225, 258, 272, 273, 274, dan 275. Dalam kaitannya dengan hukum dagang ini, terdapat juga Hukum Acara Perdata yang diatur dalam *faillissement verordering* (aturan kepailitan) yang diatur dalam Stbl. 1906 nomor 348.

6. Peraturan perundang-undangan

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Acara Perdata dalam hal Banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa dan Madura, sedangkan untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 199 – 205 R.Bg.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang memuat ketentuan tentang Hukum Acara Perdata.

- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang memuat acara perdata yang berhubungan dengan kasasi.
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, yang memuat prosedur beracara di lingkungan Peradilan Umum.
- e. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut.
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berisi revisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama khususnya Pasal 54.
- g. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam.

7. Yurisprudensi

Pengertian Yurisprudensi itu sebagaimana dikutip oleh Lilik Maryadi, dari Kamus Hukum Belanda Indonesia karangan Fockema Andrea adalah “Pengumpulan yang sistematis dari Keputusan Mahkamah Agung dan Keputusan Pengadilan Tinggi diikuti oleh Hakim lain dalam memberikan keputusan soal yang sama”.¹²⁸

Meskipun Indonesia tidak menganut asas *The Binding Force of Presedent* yang maksudnya hakim tidak boleh terikat pada putusan yurisprudensi, tetapi apabila masih sesuai dengan keadaan zaman dan

¹²⁸ Lilik Maryadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1991), hal.14

sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hakim masih bisa memakai yurisprudensi.¹²⁹

8. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tentang Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung Republik Indonesia sepanjang menyangkut Hukum Acara Perdata dan Hukum Perdata Materiil dapat dijadikan hukum acara dalam praktek peradilan terhadap suatu persoalan hukum yang dihadapi oleh hakim. Hal ini dalam rangka Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan lain yang berada di dalamnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 11 Ayat (4).¹³⁰

9. Doktrin atau Ilmu Pengetahuan

Menurut Sudikno Mertokusumo, doktrin atau ilmu pengetahuan merupakan sumber Hukum Acara juga, Hakim dapat menggali Hukum Acara Perdata, doktrin itu bukan hukum, melainkan sumber hukum.¹³¹

Sebelum berlaku Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, doktrin atau ilmu pengetahuan hukum banyak dipergunakan hakim Peradilan Agama, bahkan hingga sekarang masih tetap dipergunakan, terutama ilmu pengetahuan hukum yang termuat dalam kitab-kitab fiqh, hal itu berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama Nomor: B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958.

¹²⁹ Abdul Manan, *Penerapan*, hal.10-11.

¹³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal. 8.

¹³¹ *Ibid*

Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum acara yang dipergunakan dalam menghadapi sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama yang paling utama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum, ditambah dengan sumber Hukum Acara Perdata lainnya, dikarenakan Undang-undang Peradilan Agama yang baru, tidak mengatur tentang pedoman beracara dalam menghadapi sengketa ekonomi syari'ah.

B. Analisa Sumber Daya Manusia Hakim Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas.

1. Jumlah Hakim dan lamanya bekerja

a. Analisa Jumlah Hakim

Jika dianalisa dari jumlah Hakim dan lamanya kerja, Hakim Pengadilan Agama Purwokerto berjumlah 11 (sebelas) orang, untuk Pejabat Struktural 2 orang yaitu Ketua dan Wakil Ketua sedangkan lainnya Pejabat Fungsional yaitu 9 orang. Untuk Pengadilan Agama Banyumas berjumlah 8 (delapan) orang yaitu 2 (dua) orang Pejabat Struktural yaitu Ketua dan Wakil Ketua sedangkan 6 (enam) orang Pejabat Fungsional. Untuk Pengadilan Agama Cilacap berjumlah 8 (delapan) yaitu 2 (dua) orang Pejabat Struktural yaitu Ketua dan Wakil Ketua sedangkan 6 (enam) orang Pejabat Fungsional. Untuk Pengadilan Agama Purbalingga berjumlah 10 (sepuluh) orang Hakim, 2 (dua) orang Pejabat Struktural sedangkan 8 (delapan) orang Pejabat Fungsional. Kemudian untuk Pengadilan Agama Banjarnegara mempunyai 11 (sebelas) orang Hakim, 2 (dua) orang Pejabat

Struktural yaitu Ketua dan Wakil Ketua, sedangkan 9 (sembilan) orang Pejabat Fungsional.

Dari masing-masing jumlah Hakim di Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Banjarnegara mempunyai jumlah hakim paling banyak yaitu 11 (sebelas) orang kemudian paling sedikit Pengadilan Agama Banyumas dan Pengadilan Agama Cilacap yaitu masing-masing 8 orang. Namun karena Pengadilan Agama Banyumas Kelas IB maka bila dibanding Pengadilan Agama Cilacap yang Kelas IA maka Pengadilan Agama Banyumas masih lebih memadai. Jumlah Hakim akan sangat berpengaruh pada penanganan perkara karena semakin banyak dan memadai jumlah Hakim akan semakin mudah dalam pembentukan majelis hakim dalam rangka penanganan perkara hal ini sejalan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Oleh karenanya dalam rangka menghadapi sengketa ekonomi syari'ah maka bagi Pengadilan Agama yang masih dianggap kurang jumlah hakimnya perlu diperhatikan dan dipertimbangkan untuk mengusulkan tambahan jumlah hakim sehingga lebih siap dan memadai, karena untuk menghadapi sengketa ekonomi syari'ah diperlukan pembentukan Majelis Hakim Khusus.

b. Analisa dari lamanya Bekerja

Jika dianalisa dari segi lamanya bekerja, untuk Pengadilan Agama Purwokerto, jumlah Hakim yang mempunyai masa kerja 1-5

tahun tidak ada, 5-10 tahun 4 orang dan yang 10 tahun ke atas sebanyak 7 orang. Untuk Pengadilan Agama Banyumas, jumlah Hakim yang mempunyai masa kerja 1-5 tahun tidak ada, 5-10 tahun sebanyak 3 orang, dan yang 10 tahun ke atas sebanyak 4 orang. Untuk Pengadilan Agama Cilacap, jumlah Hakim yang mempunyai masa kerja 1-5 tahun tidak ada kemudian 5-10 tahun 2 orang sedangkan yang di atas 10 tahun 6 orang. Untuk Pengadilan Agama Purbalingga, jumlah Hakim yang mempunyai masa kerja 1-5 tahun 1 orang, 5-10 tahun 3 orang kemudian yang di atas 10 tahun 5 orang. Sedangkan untuk Pengadilan Agama Banjarnegara, jumlah Hakim yang mempunyai masa kerja 1-5 tahun tidak ada, 5-10 tahun 1 orang kemudian yang di atas 10 tahun 10 orang.

2. Analisa dari segi Pendidikan Hakim

Apabila dianalisa dari segi pendidikan, untuk Pengadilan Agama Purwokerto dari jumlah Hakim 11 (sebelas) orang, yang berpendidikan Strata 2 (Magister) sebanyak 4 (empat) orang, berpendidikan Sarjana Syari'ah dan Sarjana Hukum 4 (empat) orang, Sarjana Syari'ah 3 (empat) orang, dan yang sedang mengambil program Magister 2 (empat) orang. Untuk Pengadilan Agama Banyumas dari jumlah hakim 8 (delapan) orang, untuk Hakim yang bergelar Magister (S2) 1 (satu) orang, 6 (enam) orang Hakim bergelar Sarjana Syari'ah dan Sarjana Hukum, sedangkan 1 (satu) orang bergelar Sarjana Hukum (S1). Untuk Pengadilan Agama Cilacap dari 8 (delapan) orang, yang bergelar Magister (S2) 1 (satu) orang, Sarjana

Syari'ah dan Sarjana Hukum 3 (tiga) orang sedangkan yang bergelar Sarjana Syari'ah 4 (empat) orang. Untuk Pengadilan Agama Purbalingga dari 10 (sepuluh) orang Hakim, yang bergelar Magister (S2) sebanyak 1 (satu) orang, bergelar Sarjana Syari'ah dan Sarjana Hukum 6 (enam) orang, dan Sarjana Hukum 3 (tiga) orang. Kemudian untuk Pengadilan Agama Banjarnegara, dari 11 (sebelas) orang Hakim yang bergelar Magister (S2) sebanyak 4 (empat) orang, Sarjana Hukum dan Syari'ah 4 (empat) orang, Sarjana Syari'ah 3 (tiga) orang, kemudian yang sedang mengambil program Magister (S2) belum selesai sebanyak 3 (tiga) orang.

Apabila dilihat dari segi pendidikan para Hakim, Dari 5 (lima) Pengadilan Agama di wilayah Eks. Karesidenan Banyumas maka Pengadilan Agama Banjarnegara merupakan Pengadilan yang mempunyai Sumber Daya Manusia Hakim yang paling baik, karena dari 11 (sebelas) orang Hakim ada 4 (empat) orang yang bergelar Magister (S2), 4 (empat) orang bergelar Sarjana Hukum dan Syari'ah, 3 (tiga) Sarjana Syari'ah sedangkan 3 (tiga) dari 7 (tujuh) orang Hakim yang masih berpendidikan Strata 1 sedang melanjutkan program Magister. Sedangkan yang paling lemah Sumber Daya Manusianya adalah Pengadilan Agama Cilacap, karena Pengadilan Agama Cilacap adalah Pengadilan Agama Kelas IA akan tetapi dari 8 (delapan) orang Hakim, yang berpendidikan Strata 2 (S2) hanya 1 (satu) orang, kemudian 3 (tiga) Sarjana Hukum dan Syari'ah (S1), dan 4 (empat) orang Sarjana Syari'ah (S1).

C. Analisa Kesiapan Hakim Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas dalam menghadapi Sengketa Ekonomi Syari'ah.

Untuk mengetahui analisa tentang kesiapan Hakim Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas dalam menghadapi Sengketa Ekonomi Syari'ah yang berdasarkan hasil angket, maka penyusun telah mengedarkan angket sebanyak 48 eksemplar sesuai dengan jumlah Hakim di wilayah Eks. Karesidenan Banyumas, yaitu : Pengadilan Agama Purwokerto sebanyak 11 orang Hakim, Pengadilan Agama Banyumas sebanyak 8 orang Hakim, Pengadilan Agama Cilacap sebanyak 8 orang Hakim, Pengadilan Agama Purbalingga sebanyak 10 orang Hakim, dan Pengadilan Agama Banjarnegara 11 orang Hakim.

Adapun penelitian dilakukan sejak tanggal 15 April sampai dengan 15 Mei 2008, dan dari 48 eksemplar yang kembali sebanyak 46 eksemplar. Unsur-unsur atau variabel yang ditanyakan diantaranya (lihat lampiran) :

- a. Jabatan para responden
- b. Lamanya menjadi Hakim
- c. Pengetahuan tentang UU Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
- d. Pengetahuan tentang kewenangan absolute Pengadilan Agama mengenai Sengketa Ekonomi Syari'ah.
- e. Pengetahuan tentang Ekonomi Syari'ah
- f. Pengetahuan tentang Sengketa Ekonomi Syari'ah

- g. Pengetahuan tentang hukum formil dan hukum materiil yang digunakan untuk menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah.
- h. Sumber Pengetahuan mengenai Sengketa Ekonomi Syari'ah
- i. Penanganan Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah
- j. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para Hakim se-Eks. Karesidenan Banyumas dalam menghadapi Sengketa Ekonomi Syari'ah
- k. Keterlibatan dalam sosialisasi Sengketa Ekonomi Syari'ah.
- l. Forum / Media yang ditempuh dalam sosialisasi Sengketa Ekonomi Syari'ah.
- m. Kesiapan Hakim Pengadilan Agama se-Eks. Karesidenan Banyumas dalam mengadili Sengketa Ekonomi Syari'ah.
- n. Bentuk persiapan menghadapi perkara sengketa Ekonomi Syari'ah.
- o. Disiplin ilmu apa yang siap dipelajari
- p. Jenjang pendidikan yang ditempuh.
- q. Dorongan / motivasi apa mengikuti pendidikan tersebut.
- r. Manfaat apa yang ingin dicapai dengan mengikuti pendidikan tersebut
- s. Perkembangan pendidikan.
- t. Keinginan untuk melanjutkan belajar lagi.

Dari angket tersebut dapat diserap jawaban sebagai berikut :

Tabel XVII. Gambaran Jawaban Angket.

NO	PERTANYAAN	A	B	C	D	LAINNYA
1	Pertanyaan Nomor 01	36	0	10	-	
2	Pertanyaan Nomor 02	1	13	32	-	
3	Pertanyaan Nomor 03	0	46	-	-	
4	Pertanyaan Nomor 04	46	0	-	-	
5	Pertanyaan Nomor 05	46	0	-	-	
6	Pertanyaan Nomor 06	46	0	-	-	
7	Pertanyaan Nomor 07	46	0	-	-	
8	Pertanyaan Nomor 08	2	1	43	-	
9	Pertanyaan Nomor 09	7	39	-	-	
10	Pertanyaan Nomor 10	0	8	4	12	tidak jawab 6, jawab A + B = 16
11	Pertanyaan Nomor 11	0	46	-	-	
12	Pertanyaan Nomor 12	26	2	18	-	
13	Pertanyaan Nomor 13	28	4	13	-	tidak jawab = 1
14	Pertanyaan Nomor 14	8	5	17	2	tidak jawab = 14
15	Pertanyaan Nomor 15	46	0	-	-	
16	Pertanyaan Nomor 16	36	2	3	-	A + B = 5
17	Pertanyaan Nomor 17	12	34	-	-	
18	Pertanyaan Nomor 18	3	0	9	-	tidak jawab = 34
19	Pertanyaan Nomor 19	0	12	0	-	tidak jawab = 34
20	Pertanyaan Nomor 20	0	12	-	-	tidak jawab = 34
21	Pertanyaan Nomor 21	2	0	0	10	tidak jawab = 34
22	Pertanyaan Nomor 22	7	6	-	-	tidak jawab = 33
23	Pertanyaan Nomor 23	12	2	-	-	tidak jawab = 32

Dari jawaban variabel-variabel tersebut, akan digunakan untuk melakukan pembahasan terhadap rumusan masalah yang diangkat dalam penyusunan tesis ini, yaitu :

1. Pemahaman para Hakim Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah.

Di dalam menjawab permasalahan tersebut, penyusun telah mengajukan 7 pertanyaan kepada para responden, adapun variabel-variabelnya adalah sebagai berikut :

- a. Pengetahuan tentang UU Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
- b. Pengetahuan tentang kewenangan absolute Pengadilan Agama mengenai Sengketa Ekonomi Syari'ah.
- c. Pengetahuan tentang Ekonomi Syari'ah
- d. Pengetahuan tentang Sengketa Ekonomi Syari'ah
- e. Pengetahuan tentang hukum formil dan hukum materiil yang digunakan untuk menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah.
- f. Sumber Pengetahuan mengenai Sengketa Ekonomi Syari'ah
- g. Penanganan Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah.

Untuk variabel pengetahuan tentang Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka yang menjawab sudah mengetahui sebanyak 46 orang (100 %).

Tabel XVIII. Pengetahuan tentang UU No. 3 / 2006

Jawaban				Tidak Menjawab	%
Mengetahui	%	Tidak Mengetahui	%		
46	100	-	-	-	-

Untuk variabel tentang Pengetahuan tentang Kewenangan Absolute Peradilan Agama mengenai Sengketa Ekonomi Syari'ah, dari angket yang diedarkan maka yang menjawab mengetahui sebanyak 46 orang (100 %).

Tabel XIX. Pengetahuan tentang Kewenangan absolute Pengadilan Agama mengenai Sengketa Ekonomi Syari'ah

Jawaban				Tidak Menjawab	%
Mengetahui	%	Tidak Mengetahui	%		
46	100	-	-	-	-

Untuk variabel Pengetahuan tentang Ekonomi Syari'ah, maka dari angket yang diedarkan diketahui yang menjawab sudah mengetahui sebanyak 46 orang (100 %).

Tabel XX. Pengetahuan Tentang Ekonomi Syari'ah

Jawaban				Tidak Menjawab	%
Mengetahui	%	Tidak Mengetahui	%		
46	100	-	-	-	-

Untuk variabel Pengetahuan tentang Sengketa Ekonomi Syari'ah, dari jawaban yang telah disediakan yang menjawab sudah mengetahui sebanyak 46 orang (100 %).

Tabel XXI. Pengetahuan tentang Sengketa Ekonomi Syari'ah.

Jawaban				Tidak Menjawab	%
Mengetahui	%	Tidak Mengetahui	%		
46	100	-	-	-	-

Untuk variabel Pengetahuan tentang hukum formil dan hukum materiil yang digunakan untuk menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah, dari jawaban angket yang ada dapat diketahui bahwa yang menjawab sudah mengetahui sebanyak 46 orang (100 %).

Tabel XXII. Pengetahuan tentang hukum formil dan hukum materiil yang digunakan untuk menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah.

Jawaban				Tidak Menjawab	%
Mengetahui	%	Tidak Mengetahui	%		
46	100	-	-	-	-

Untuk variabel Sumber pengetahuan mengenai Sengketa Ekonomi Syari'ah, maka dari angket yang diedarkan diketahui yang menjawab membaca buku sebanyak 2 orang (4,35 %), yang menjawab mengetahui dari sosialisasi sebanyak 1 orang, kemudian yang mengetahui dari membaca buku dari sosialisasi sebanyak 43 orang (93,48 %).

Tabel XXIII. Sumber pengetahuan mengenai Sengketa Ekonomi Syari'ah

Jawaban						Tidak Menjawab	%
Membaca Buku	%	Sosialisasi	%	Dua-duanya	%		
2	4,35	1	2,17	43	93,48	-	-

Untuk Penanganan Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah, maka dari jawaban angket yang ada diketahui yang menjawab sudah pernah

sebanyak 7 orang (15,22 %), yang menjawab belum pernah sebanyak 39 orang (84,78 %).

Tabel XXIV. Penanganan Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah.

Jawaban				Tidak Menjawab	%
Pernah	%	Belum	%		
7	15,22	39	84,78	-	-

2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para Hakim Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas dalam menghadapi Sengketa Ekonomi Ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penyusun telah mengajukan 5 pertanyaan kepada para responden yaitu para Hakim Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas, adapun variabel-variabelnya adalah sebagai berikut :

- a. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para Hakim se-Eks. Karesidenan Banyumas dalam menghadapi Sengketa Ekonomi Syari'ah
- b. Keterlibatan dalam sosialisasi Sengketa Ekonomi Syari'ah.
- c. Forum / Media yang ditempuh dalam sosialisasi Sengketa Ekonomi Syari'ah.

d. Kesiapan Hakim Pengadilan Agama se-Eks. Karesidenan Banyumas dalam mengadili Sengketa Ekonomi Syari’ah.

e. Bentuk persiapan menghadapi perkara sengketa Ekonomi Syari’ah.

Untuk variabel mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh para Hakim Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas dalam menghadapi Sengketa Ekonomi Syari’ah, yang menjawab memperbanyak membaca 8 orang (17,39 %), mengikuti pelatihan-pelatihan 4 orang (8,70 %), yang melanjutkan belajar, memperbanyak membaca dan mengikuti pelatihan-pelatihan sebanyak 12 orang (26,09 %), tidak menjawab sebanyak 6 orang (13,04 %), sedangkan lainnya memperbanyak membaca dan mengikuti pelatihan-pelatihan sebanyak 16 orang (34,78 %).

Tabel XXV. Upaya –upaya yang dilakukan oleh Para Hakim Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas dalam menghadapi Sengketa Ekonomi Syari’ah.

Jawaban								Tidak Menjawab	%	Lainnya	%
Melanjutkan Belajar	%	Memperbanyak membaca	%	Mengikuti Pelatihan-pelatihan	%	Semuanya	%				
-	-	8	17,39	4	8,70	12	26,09	6	13,04	Memperbanyak membaca dan mengikuti pelatihan 2 16 responden	34,78

Untuk variabel Keterlibatan dalam sosialisasi mengenai Sengketa Ekonomi Syari’ah, maka dari angket yang diedarkan diketahui yang menjawab sudah mengikuti sebanyak 46 orang (100 %).

Tabel XXVI. Keterlibatan dalam sosialisasi mengenai Sengketa Ekonomi Syari’ah.

Jawaban				Tidak Menjawab	%
Belum	%	Sudah	%		
-	-	46	100	-	-

Untuk variabel Forum / Media yang ditempuh dalam sosialisasi Sengketa Ekonomi Syari’ah, yang menjawab mengikuti dengan melalui dinas sebanyak 26 orang (56,52 %), yang menjawab mengikuti dengan melalui non dinas sebanyak 2 orang (4,35 %), kemudian yang menjawab baik melalui dinas dan non dinas sebanyak 18 orang (39,13 %).

Tabel XXVII. Forum / media yang ditempuh dalam sosialisasi Sengketa Ekonomi Syari’ah.

Jawaban						Tidak Menjawab	%
Dinas	%	Non Dinas	%	Dua-duanya	%		
26	56,52	2	4,35	18	39,13	-	-

Untuk variabel Kesiapan Para Hakim Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas untuk mengadili perkara Sengketa Ekonomi Syari’ah,

dari jawaban yang telah disediakan yang menjawab sudah siap sebanyak 46 orang (100 %).

Tabel XXVIII. Kesiapan Para Hakim Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas untuk mengadili Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah.

Jawaban				Tidak Menjawab	%
Siap	%	Belum Siap	%		
46	100	-	-	-	-

Untuk variabel tentang kesiapan yang ditempuh dalam menghadapi perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah, yang menjawab belajar lagi 36 orang (78,26 %), yang menjawab banyak bertanya 2 orang (4,35 %), yang menjawab belum melakukan apapun 3 orang (6,52 %) semuanya Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara, sedangkan lainnya menjawab belajar lagi dan banyak bertanya 5 orang (10,87 %)

Tabel XXIX. Kesiapan yang ditempuh dalam menghadapi perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah.

Jawaban						Tidak Menjawab	%	Lainnya	%
Belajar Lagi	%	Banyak Bertanya	%	Belum Melakukan Apapun	%				
36	78,26	2	4,35	3	6,52	-	-	Belajar lagi dan banyak bertanya ada 5 responden	10,87

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian terhadap para Hakim Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas mengenai kesiapannya dalam menghadapi Sengketa Ekonomi Syari'ah, maka sesuai dengan rumusan masalah dalam penyusunan tesis ini, dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Seluruh (100 %) Hakim Pengadilan Agama di wilayah Eks. Karesidenan Banyumas telah mengetahui dan memahami terhadap penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para Hakim Pengadilan Agama Se-Eks.Karesidenan Banyumas dalam menghadapi Sengketa Ekonomi Syari'ah sebagai berikut :
 - a. Sekitar 26,09 % Hakim Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas telah melakukan upaya melanjutkan belajar, memperbanyak membaca dan mengikuti pelatihan-pelatihan, kemudian 17,39 % memperbanyak membaca, 34,78 % memperbanyak membaca dan mengikuti pelatihan-pelatihan, sedangkan 8,70 % hanya mengikuti pelatihan-pelatihan.
 - b. Seluruh (100 %) Hakim Pengadilan Agama Se-Eks.Karesidenan Banyumas telah mengikuti sosialisasi UU No. 3 Tahun 2006 khususnya tentang Sengketa Ekonomi Syari'ah.

- c. Dari 26,09 % yang melanjutkan belajar, sekitar 15,22 % Hakim Pengadilan Agama Se-Eks.Karesidenan Banyumas sudah selesai mengikuti kuliah Program Magister (Strata Dua), sedangkan 10,87 % lainnya belum selesai.
 - d. Sekalipun sekitar 73,91 % tidak melanjutkan belajar lagi, akan tetapi mereka belajar sendiri baik dari buku-buku, majalah, maupun makalah-makalah hasil sosialisasi dan pelatihan.
 - e. Sekitar 15,22 % Hakim Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas pernah menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah yaitu 6 orang Hakim Pengadilan Agama Purbalinga, dan 1 orang Hakim Pengadilan Agama Purwokerto karena kebetulan yang bersangkutan mantan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga.
3. Dari kesimpulan di atas dapat diketahui bahwa seluruh Hakim Pengadilan Agama di wilayah Eks. Karesidenan Banyumas telah siap untuk menghadapi Sengketa Ekonomi Syari'ah.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka penyusun perlu menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi para Hakim di wilayah Eks. Karesidenan Banyumas.
Harus benar-benar menguasai hukum materiil dan hukum formil dalam rangka menghadapi Sengketa Ekonomi Syari'ah.
2. Bagi Pengadilan Agama di wilayah Eks. Karesidenan Banyumas.
Perlu adanya usulan penambahan jumlah Hakim, khususnya untuk Pengadilan Agama Cilacap dan Banyumas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, *Politik Hukum di Bidang Ekonomi Syari'ah dan Agenda Legislasi*, Makalah disajikan pada Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syari'ah dan Legislasi Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI, di Semarang 6 – 8 Juni 2006.
- Adam, Siti Megadianty & Takdir Rahmadi, "*Sengketa dan Penyelesaiannya* ", Buletin Musyawarah Nomor 1 Tahun I. Jakarta: Indonesian Center For Enviromental Law, 1997.
- Ahmad, Khurshid (ed).1983. *Studies in Islamic Economics*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Alam, Samsu. 2006. *Peran Dan Kesiapan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah*. Jakarta.
- Amandemen Undang-undang Peradilan Agama* (UU RI Nomor 3 Tahun 2006). 2006. Jakarta: Sinar Grafika
- Asmuni Mth, Makalah "*Teori Penyelesaian Sengketa Di Lembaga Keuangan Syari'ah Perspektif Hukum Islam*". Disampaikan pada acara Studium General MSI di Purwokerto, 16 September 2006.
- Asrof, H.A. Muksin. 2006. *Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan*. Varia Peradilan Nomor 252 Edisi November 2006.
- Budiman, Kadar, Makalah "*Perbankan Syariah dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama sesuai Undang – Undang No. 3 Tahun 2006*", Seminar Hukum UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pendopo Sipanji, Purwokerto, 14 Juni 2007.
- Departemen Agama RI. 1980/1981. *Pedoman Beracara Pada Peradilan Agama*, ttp:tnp.
- _____.1989. *Alqur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Gema Risalah Press.
- Dewi, Gemala, 2006, *Aspek – aspek Hukum Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dinbinbaperis Departemen Agama. 2000. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta : Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam.

- _____. *Sketsa Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. 1985. *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: CV. Ade Cahya.
- Hadi, Soetrisno. 1973. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM.
- Hafidhuddin, Didin. 2006. *Pengawas Ekonomi Syari'ah*. Makalah disampaikan pada acara Pelatihan Tehnis Fungsional Peningkatan Profesionalisme Para Ketua Pengadilan Agama di Malang pada tanggal 2 Mei 2006.
- Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional. Edisi Pertama*. 2001. Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional MUI dan Bank Indonesia.
- Igo, Mahyuddin. 2006. *Tinjauan Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata*. Varia Peradilan Nomor 253. Jakarta : IKAHI.
- Jaenudin, Jeje, 2007. "Kesiapan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam Menghadapi Sengketa Ekonomi Syari'ah Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama".
- Ka'bah, Rifyal. 2006. *Hukum Islam di Indonesia*. Buletin Dakwah. DDI DKI Jakarta Edisi Mei 2006.
- _____. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama*. Varia Peradilan Nomor 245 Edisi April 2006.
- _____. *Praktek Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. Makalah disampaikan pada acara sosialisasi UU Nomor 3 Tahun 2006 di Jakarta.
- Kahf, Monser. 1987. *Deskripsi Ekonomi Islam*. Diterjemahkan oleh Rifyal Ka'bah. Jakarta : Penerbit Minret.
- Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2007*. 2008. Banyumas : Pengadilan Agama Banyumas.
- Laporan Tahunan Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2007*. 2007. Purwokerto: Pengadilan Agama Purwokerto.
- Laporan Tahunan Pengadilan Agama kelas IA Banjarnegara Tahun 2007*. 2007. Banjarnegara: Pengadilan Agama Banjarnegara.

- Laporan Tahunan Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2007.* 2007. Purbalingga: Pengadilan Agama Purbalingga.
- Manan. Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- _____. 2007. Makalah “ *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*”. Diskusi Panel FH Yarsi, Jakarta, 14 Maret 2007.
- Maryadi, Lilik. 1991. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muttaqien, Dadan. 2007. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Luar Lembaga Peradilan*. Yogyakarta: MSI FAI UII.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang *Bank Umum yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari’ah*.
- Prodjodikoro, Wiryono. 1992. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Rajaguguk, Erman. *Peranan Hukum di Indonesia Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, Pidato Dies Natalis 50 Tahun UI.
- Roejiono. 1996. *Alternative Dispute Resolution (Pilihan Penyelesaian Sengketa)*, Makalah pada Penataran Dosen Hukum Dagang se-Indonesia, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Sejarah Pengadilan Agama Purbalingga*. 2008. Purbalingga: Pengadilan Agama Purbalingga.
- Selayang Pandang Pengadilan Agama Purwokerto*. 2007. Purwokerto: Pengadilan Agama Purwokerto.
- Selayang Pandang Pengadilan Agama Cilacap*. 2007. Cilacap: Pengadilan Agama Cilacap.
- Setiaji, Bambang. 2006. *Selayang Pandang Ekonomi Syari’ah dan Problematikanya di Indonesia*. Suara Uldilag Vol. 3 No. IX Edisi September 2006.

- Soekanto, Soerjono.1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo.1985. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suma, Muhammad Amin. *Arah Pengembangan Hukum Ekonomi Islam, Syari'ah di Indonesia*. Makalah disajikan pada Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syariah dan Legislasi Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI, di Semarang, 6 – 8 Juni 2006.
- Syafei Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Tabroni AZ, M. 2007. *Mediasi dan Arbitrase*. Makalah pada Pelatihan Kontrak Bisnis Syari'ah pada MSI UIL. Yogyakarta: tnp.
- Taufik, Salman. *Ekonomi Syari'ah dan Problematikanya*. Makalah disampaikan pada Acara Sosialisasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 di Jakarta pada tanggal 22-24 Mei 2006.
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang *Perubahan Atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2006.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widiana, Wahyu dan Kamaludin. 2008. *Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Aspek Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia, Semarang 19 Maret 2008.
- Wijaya, Gunawan.2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

ANGKET

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Dengan ini kami mohon berkenannya Bapak / Ibu Hakim untuk mengisi angket dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul “ **Kesiapan Hakim Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas dalam menghadapi Sengketa Ekonomi Syari'ah** ” , kemudian atas kesediaan dan partisipasinya diucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purbalingga, 15 April 2008
Hormat Kami,
SUGENG, S.H.

Petunjuk Pengisian Angket :

1. Bapak /Ibu cukup memilih salah satu dari jawaban yang ada, dengan cara memberi tanda silang (x) atau melingkari.
2. Khusus pertanyaan nomor 18 s.d. 23 diisi oleh Bapak/Ibu yang melanjutkan pendidikan lagi pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;
3. Mohon Angket diserahkan kembali melalui Panitera Pengadilan Agama setempat paling lambat tanggal 15 Mei 2008.

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah Bapak / Ibu termasuk pejabat :
 - a. Fungsional
 - b. Struktural
 - c. Dua-duanya
2. Sudah berapa lama Bapak / Ibu menjadi Hakim :
 - a. 1 - 5 tahun
 - b. 5 – 10 tahun
 - c. diatas 10 tahun

3. Apakah Bapak / Ibu sudah mengetahui berlakunya UU. No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan atas UU. No. 7 tahun 1989 :
- Ya
 - Belum
4. Apakah setelah keluarnya UU. Nomor 3 tahun 2006, Sengketa Ekonomi Syariah merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama untuk mengadilinya :
- Ya
 - Bukan
5. Apakah Bapak / Ibu tahu tentang Ekonomi Syariah :
- Ya
 - Belum
6. Apakah Bapak/Ibu tahu tentang Sengketa Ekonomi Syari'ah :
- Ya
 - Belum
7. Apakah Bapak/Ibu tahu tentang hukum formil dan hukum materiil yang digunakan Untuk menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah :
- Ya
 - Belum
8. Dari mana Bapak / Ibu tahu mengenai sengketa ekonomi syariah :
- Membaca buku
 - Sosialisasi
 - Dua-duanya
9. Apakah Bapak/Ibu pernah menangani perkara sengketa ekonomi syariah :
- Pernah
 - Belum
10. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Bapak/Ibu dalam rangka menghadapi perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah :
- Melanjutkan Belajar
 - Memperbanyak membaca
 - Mengikuti pelatihan-pelatihan
 - Semuanya



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

11. Apakah Bapak/ Ibu sudah mengikuti sosialisasi UU No. 3 Tahun 2006 khususnya tentang Sengketa Ekonomi Syari'ah :

- a. Belum
- b. Sudah

12. Forum / media apa yang Bapak/Ibu ikuti untuk sosialisasi tersebut :

- a. Dinas
- b. Non dinas
- c. Dua-duanya

13. Sosialisasi yang berdasarkan dinas yaitu :

- a. Pelatihan
- b. Lokakarya
- c. Dua-duanya

14. Sosialisasi yang berdasarkan non dinas :

- a. Seminar
- b. Diskusi
- c. Dua-duanya
- d. Lainnya



15. Apakah Bapak/Ibu telah siap dengan tugas baru mengadili perkara Sengketa Ekonomi Syariah :

- a. Ya
- b. Tidak

16. Apakah yang Bapak/Ibu persiapkan untuk menghadapi perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah:

- a. Belajar lagi
- b. Banyak bertanya
- c. Belum melakukan apapun

17. Bagi yang mengikuti pendidikan lagi bentuknya apa :

- a. Sekolah / Kuliah
- b. Tidak sekolah / kuliah tapi belajar sendiri

18. Bagi yang mengikuti pendidikan lagi program pendidikan yang Bapak/ Ibu pilih Adalah :

- a. Ilmu Hukum
- b. Ilmu Ekonomi
- c. Ekonomi / Hukum Bisnis Syariah

19. Jenjang pendidikan yang ditempuh :

- a. S1
- b. S2
- c. S3

20. Dorongan Bapak/Ibu mengikuti pendidikan lagi :

- a. Terpaksa
- b. Ingin mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh menghadapi wewenang baru Pengadilan Agama

21. Manfaat yang muncul dari pendidikan tersebut :

- a. Menambah wawasan
- b. Rajin membaca / belajar
- c. Rajin membeli buku
- d. Semuanya



22. Pendidikan yang diambil Bapak / Ibu tersebut :

- a. Sudah selesai
- b. Belum selesai

23. Apakah ada keinginan lagi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi :

- a. Ya
- b. Tidak

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

TERIMA KASIH

PENGADILAN AGAMA KELAS IB URWOKERTO
Jl. Barat terminal lama Telp. (0281) 636366 Fax. (0281) 643289 Purwokerto 53144
J A W A T E N G A H

SURAT KETERANGAN

Nomer W11-A22/1495/Kp.01.2/VI/2008

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Sugeng

NIM : 06913049

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah



Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kelas IB Purwokerto dari tanggal 15 April 2008 sampai dengan 15 Mei 2008, untuk penyusunan tesis.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Purwokerto, 17 Juni 2008

Ketua

Dra. Hj. Siti Muniroh, SH
NIP. 150 110 985

PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

Jalan Raya Kaliori No. 58 Telp. / Fax. (0281) 796019

Banyumas 53191 – Jawa Tengah

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.11-A29/666/PB.00/VI/2008

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Agama Banyumas menerangkan bahwa :

Nama : SUGENG
NTM : 06913049
Prog. Studi : Magister Studi Islam (MSI)
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Perguruan Tinggi: UH Yogyakarta

Benar-benar telah melaksanakan tugas riset / penelitian guna penyusunan tesis dengan judul “ KESIAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SE-EKS KARESIDENAN BANYUMAS DALAM MENGHADAPI SENGKETA EKONOMI SYARI’AH” sejak tanggal 15 April 2008 sampai dengan tanggal 15 Mei 2008.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banyumas, 24 Juni 2008

A.n KETUA,
Sekretaris,

H. MISLAM, S.Ag.
NIP. 150 216 698





PENGADILAN AGAMA KELAS I A CILACAP

Jalan Kelud No. 12 A Telp. / Fax. 0282-533455

CILACAP Kode Pos 53223

SURAT KETERANGAN

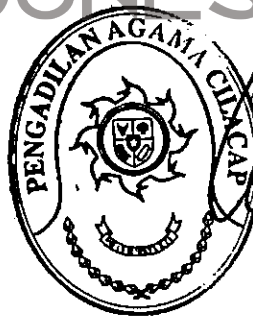
Nomor: W11-A4/1097/PB.00/VI/2008

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Cilacap menerangkan bahwa :

Nama : SUGENG
NIM : 06913049
Prog. Studi : Magister Studi Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Perguruan Tinggi : UII Yogyakarta

Benar-benar telah melaksanakan tugas riset/penelitian guna penyusunan tesis dengan judul "KESIAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SE- EKS KARESIDENAN BANYUMAS DALAM MENGHADAPI SENGKETA EKONOMI SYARIAH" sejak tanggal 15 April 2008 sampai dengan tanggal 15 Mei 2008.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Cilacap, 16 Juni 2008

An. Ketua
Panitera/Sekretaris,

Waris, SH., S.Ag., M.SI.
NIP. 150203120



PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Jl. Mayjen. Panjaitan No. 117 Telp./Fax. (0281) 891174

PURBALINGGA – JAWA TENGAH 53311

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A23/783/PB.00/VI/2008

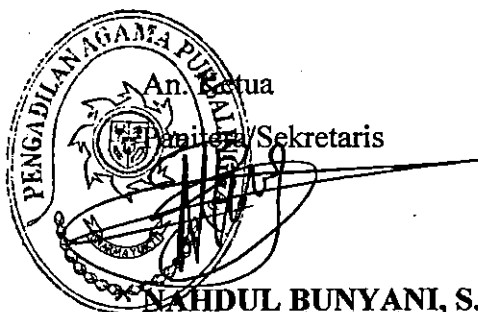
Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Agama Purbalingga menerangkan bahwa :

Nama : SUGENG
NIM : 06913049
Prog. Studi : Magister Studi Islam (MSI)
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Perguruan Tinggi : UIN Yogyakarta

Benar-benar telah melaksanakan tugas riset/penelitian guna penyusunan tesis dengan judul “ KESIAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SE- EKS KARESIDENAN BANYUMAS DALAM MENGHADAPI SENGKETA EKONOMI SYARIAH “ sejak tanggal 15 April 2008 sampai dengan tanggal 15 Mei 2008

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Purbalingga, 16 Juni 2008



NAHDUL BUNYANI, S.H.

NIP 150 201 877

PENGADILAN AGAMA KELAS I A BANJARNEGARA

Jalan Let. Jend. Suprpto Telp. (0286) 592810 Fax. 591593

BANJARNEGARA 53418 – JAWA TENGAH

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A5/758/PB.00/VI/2008

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Banjarnegara menerangkan bahwa :

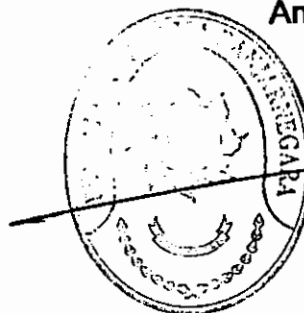
Nama : SUGENG
N I M : 06913049
Prog. Studi : Magister Studi Islam (MSI)
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Perguruan Tinggi : Ulf Yogyakarta

Benar-benar telah melaksanakan tugas riset / penelitian guna penyusunan tesis dengan judul " KESIAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SE – EKS KARESIDENAN BANYUMAS DALAM MENGHADAPI SENGKETA EKONOMI SYARIAH " sejak tanggal 15 April 2008 sampai dengan tanggal 15 Mei 2008.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banjarnegara, 24 Juni 2008

An. K E T U A,
Panitera / Sekretaris,




JAE LANI RAHMAT, SH
NIP. 150 178 520

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : SUGENG
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 6 Januari 1972
Agama : Islam
Pekerjaan : Advokat
Alamat Rumah : Desa Cendana RT. 12 RW. VI, Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga, Tilp. (0281) 7610276, HP. 081548848919
Alamat Kantor : LBH Perisai Kebenaran Jl. Tilpon gg. 1 No. 15A Purwokerto, Tilp. (0281) 7609154, 640429.
Nama Istri : SRI MULYANI
Anak : 1. IKHSAN AL HAKIM
2. AZIZAH NURUL HAKIM
3. ANNISA NURUL HAKIM

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 1 Cinyawang, Patimuan, Cilacap, Lulus Tahun 1985
2. SMP Negeri 1 Kedungreja, Cilacap, Lulus Tahun 1988
3. SMA Negeri 1 Sidareja, Cilacap, Lulus Tahun 1991
4. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Lulus Tahun 1996

Riwayat Pekerjaan

1. Asisten Pengacara Tahun 1996 – 2000
2. Pengacara Praktek Tahun 2000 – 2003
3. Advokat Tahun 2003 – sekarang
4. Ketua LBH Perisai Kebenaran Purwokerto Tahun 2003 – sekarang